



PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BATIK BANYUMASAN

TESIS

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

Raditya Permana, SH.

Pembimbing :

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BATIK BANYUMASAN


Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 17 Juni 2002

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP : 130. 368. 053.

Mengetahui
Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP : 130.360.519.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami diberikan jalan yang terang dan kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan Tesis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus, kepada Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis berjudul Perlindungan Hukum Desain Industri Batik Banyumas dengan baik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dukungan dan masukan demi sempurnanya Tesis ini..
2. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH., yang telah memberikan banyak masukan demi sempurnanya Tesis ini.
3. Budiharto, SH.,MS., yang telah banyak membantu selama kegiatan perkuliahan.
4. Etty Susilowati, SH.,MS., yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan Tesis ini.
5. Prof. Teguh Djiwanto, SE.,MM., yang telah memberikan banyak pinjaman bahan kajian pustaka.
6. Ali Murtadlo, SE., atas waktunya pada saat pencarian data lapangan.
7. Disperindagkop Kabupaten Banyumas, atas data yang telah diberikan.
8. Ayahanda Prof. H. Showam Majhuri, SE.,MS., Ibunda Tri Listyaning, Adik Anggoro Sigit, atas segala asuhan, bimbingan dan doanya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya.
9. Keluarga besar Drs. Kaboel Soemardjo, keluarga besar Prof. Drs. Roediro, keluarga besar H. Moh Bakri, keluarga Ir. Julian Qemal

Pasha, Opa Soetojo, Oma Soekasih Soeherman, Keluarga Besar Heri Soemarlan, atas segala dukungan dan perhatiannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan.

10. **Anita Setiarini, SE.,** atas segala doa, atensi, motivasi dan pengertiannya.
11. **Teman-teman angkatan 2000 HET Magister Ilmu Hukum Undip,** atas segala kerjasama dan persaudaraannya,
12. **Teman-teman angkatan '95 FH Undip,** atas persahabatan dan pertemanan kita.
13. **Teman-Teman teater Themis,** atas segala bantuan dan perhatiannya.
14. **Semua pihak** yang telah membantu dalam semua kegiatan kuliah di kampus.

Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua pihak bila dalam proses penggerjaan Tesis, banyak kesalahan dan kealpaan yang tidak kami sengaja. Kami juga menyadari bahwa semua yang tertuang dalam Tesis ini, masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu banyak masukan dari berbagai pihak untuk memperbaikinya. Semoga apa yang sudah kami lakukan selama kuliah sampai dengan saat ini, dapat menjadi bekal dan pelajaran berharga bagi kami.

Semarang, 10 Juni 2002

Raditya Permana, SH.

ABSTRAKSI

Pengalihan pengaturan desain industri dari Undang-Undang Hak Cipta ke Undang-Undang Desain Industri membawa dampak pada perlindungan hukumnya. Hak cipta tidak harus didaftarkan sedangkan hak desain industri baru muncul bila didaftarkan. Hal ini tentunya akan membawa akibat banyaknya desain industri tidak mendapat perlindungan hukum dari peniruan pihak lain. Realitas yang ada bahwa sebagian besar desain industri yang telah dipasarkan selama ini tidak dimintakan pendaftarannya.

Sosialisasi desain industri nampaknya harus segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas pada industri Batik Banyumas. Karena selain menjadi produk unggulan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Banyumas (PAD), juga merupakan alternatif untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Industri Batik Banyumas yang juga menjadi bagian promosi dari kegiatan pariwisata di Kabupaten Banyumas, sebagai cincin mata wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas, sudah saatnya mendapatkan perhatian lebih dari instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas, untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memberikan perlindungan terhadap hasil karyanya.

ABSTRACT

The change of Industrial Design's regulation from copyrights law to Industrial Design laws has the impact to it's legal consequences. Copy right doesn't have to be registered but the right of Industrial Design will emerge when it is registered. These condition, of course, will effect to many Industrial Designs that not legally protected from conterfeiting. The fact that most Industrial Designs which is in market place not registered.

The sosialization of Industrial Design seem has to be done intensely by the institution of Kabupaten Banyumas which is related to Batik Banyumasan industries. Because of became the specialized product to increase the domestic income for Banyumas District, and it is the alternative to decrease inemployment and creating labour force. Batik Banyumasan is also the part of Banyumasan District tourism promotion, as a souvenir for the tourist that visiting Banyumas. It is the time to get more concerns from the Authority of Banyumas to maximalize it's potention and give the protection for the work of Batik Banyumasan.

DAFTAR TABEL DAN BAGAN**A. Tabel**

I.	Ragam desain kain Batik Banyumasan trem	113
II.	Ragam desain kain Batik Banyumasan sosrok.....	119
III.	Ragam desain kain Batik Banyumasan jonas	120
IV.	Ragam desain kain Batik Banyumasan modern.....	141
V.	Ragam desain kain Batik Banyumasan yang masih dikenal masyarakat	155
VI.	Data industri batik di Kabupaten Banyumas	167
VII.	Data pengusaha/perajin batik Per-Kecamatan	167
VIII.	Permohonan desain industri periode 13 Agustus-13 November 2001	192

B. Bagan

I.	Teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan trem	125
II.	Teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan sosrok	128
III.	Teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan Jonas	132
IV.	Teknik pembuatan kain batik printing/sablon	145

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Pengesahan	II
Kata Pengantar	III
Abstraksi	V
Daftar Tabel	VII
Daftar Isi	VIII
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Kerangka Pemikiran	5
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	19
Bab II Tinjauan Pustaka	21
A. Desain Industri Dalam Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual	21
A.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri	21

a. Konvensi Hak Milik Perindustrian yang Berhubungan dengan Desain Industri	25
b. Sejarah Hak Desain Industri	29
A.2. Pengertian Desain dan Profesi di Bidang Desain Industri	33
a. Pengertian Desain	33
b. Profesi di Bidang Desain	35
B. Penerapan Desain Industri pada Industri di Indonesia	41
B.1. Desain Industri Dalam Sistem Hukum Nasional	41
a. Sebelum Adanya Undang-Undang Desain Industri	41
b. Sesudah adanya Undang-Undang Desain Industri	45
B.2. Peran Desain Industri Pada Umumnya	54
a. Pengaruh Desain Pada Masyarakat Indonesia	56
b. Penghargaan Masyarakat Indonesia Pada Suatu Desain	58
C. Perlindungan Hukum Desain Industri Pada Desain Lokal	61
C.1. Perlindungan Hukum di Bidang Desain Industri	61
a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	63
1). Object Perlindungan Hukum di Bidang Desain Industri.....	63
2). Pemilik /Pemegang Hak Desain Industri	64
3). Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri.....	67
b. Perlindungan Dengan Lembaga Pendaftaran	69
1). Prinsip Perlindungan Sama (<i>National Treatment</i>).....	69

2). Hak Prioritas	72
c. Pengelolaan Administrasi Hak Desain Industri	74
1). Sistem Pendaftaran Desain Industri	74
2). Prosedur Pendaftaran Desain Industri	76
3). Pemeriksaan Pendaftaran Desain Industri	80
4). Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri	84
a). Karena Permintaan Pemegang Hak	84
b). Karena Gugatan Pihak Berkepentingan	86
c). Acara Gugatan Melalui Pengadilan Niaga	87
d). Acara Kasasi Melalui Mahkamah Agung	88
e). Akibat Pembatalan Pendaftaran	91
C.2. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Desain Industri	92
a. Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Desain Industri	93
1). Penanganan Melalui Gugatan Perdata	93
2). Penanganan Melalui Tuntutan Pidana	96
b. Penyelesaian Sengketa Pada Desain Industri	100
1). Penyelesaian Sengketa di Dalam Badan Peradilan	100
2). Penyelesaian Sengketa Dengan Arbitrase	103
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	108
A. Hasil penelitian	108

A.1. Perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan	108
a. Penggolongan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi	109
b. Teknik pembuatan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi	121
A.2. Prinsip kebaruan/ <i>novelty</i> desain industri Batik Banyumasan ...	137
a. Pandangan perajin Batik Banyumasan terhadap kebaruan (<i>novelty</i>) pada desain batik	139
b. Masalah penjiplakan/pembajakan desain batik yang dihadapi oleh para perajin Batik Banyumasan	142
c. Pelaksanaan dan sosialisasi desain industri pada perajin Batik Banyumasan	146
A.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya	149
a. Keterbelakangan perajin Batik Banyumasan dalam menjalankan usahaanya	151
b. Pengelolaan usaha batik oleh perajin Banyumasan	159
c. Pengaruh kebijaksanaan pemerintah pada perajin Batik Banyumasan	162
B. Pembahasan	168
B.1. Perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan	168
a. Penggolongan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi	169

b. Teknik pembuatan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi	178
B.2. Prinsip kebaruan/<i>novelty</i> desain industri Batik Banyumasan ..	181
a. Pandangan perajin Batik Banyumasan terhadap kebaruan (<i>novelty</i>) pada desain batik	182
b. Masalah penjiplakan/pembajakan desain Batik Banyumasan yang dihadapi oleh perajin Batik Banyumasan.....	188
c. Pelaksanaan dan sosialisasi desain industri pada Batik Banyumasan	194
B.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya	200
a. Keterbelakangan perajin Batik Banyumasan dalam menjalankan usahanya	202
b. Pengelolaan usaha batik oleh perajin Batik Banyumasan	208
c Pengaruh kebijaksanaan pemerintah pada perajin Batik Banyumasan	220
BAB IV Penutup	228
A. Kesimpulan	228
B. Saran	230
Daftar Pustaka.....	232

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) pada kerangka *World Trade Organization* (WTO), sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, juga ikut sertanya Indonesia pada *Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan *the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*. Maka sudah menjadi keharusan bagi Indonesia untuk menaati dan mematuhi kesepakatan tersebut diatas. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah memanfaatkan peranan desain industri. Dari segi hukum desain industri memasuki babak baru dengan disusunnya undang-undang tentang desain industri yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan perlindungan atas desain industri yang selama ini tidak mempunyai aturan tersendiri.

Penciptaan suatu desain memerlukan tenaga, pikiran, waktu bahkan beaya yang tidak sedikit, sehingga perlu upaya perlindungan hukum agar desain itu tidak ditiru atau dijiplak oleh pihak lain. Desain sebagai bagian dari asset perusahaan, haruslah diupayakan mendapat perlindungan

hukum yang cukup, karena desain sangat menentukan keunggulan dalam bersaing suatu produk perusahaan dengan produk lain yang sejenis.

Pengalihan pengaturan desain industri dari Undang-Undang Hak Cipta ke Undang-Undang Desain Industri membawa dampak pada perlindungan hukumnya. Hak cipta tidak harus didaftarkan sedangkan hak desain industri baru muncul bila didaftarkan. Hal ini tentunya akan membawa akibat banyaknya desain industri tidak mendapat perlindungan hukum dari peniruan pihak lain. Realitas yang ada bahwa sebagian besar desain industri yang telah dipasarkan selama ini tidak dimintakan pendaftarannya. Kondisi ini akan terasa lebih mengenaskan apabila produk tersebut diekspor di berbagai negara.

Tradisi hukum asli Indonesia pada awalnya kurang begitu mengenal perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak milik perindustrian. Hal demikian disebabkan karena akar hukum Indonesia yang bersifat komunal, kegotongroyongan, tidak begitu mengenal perlindungan hak milik perindustrian yang mengedepankan sifat individual, hal ini terlihat dari beberapa pandangan pendesain yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru orang lain, mereka merasa tidak dirugikan bahkan merasa bangga bahwa karyanya mendapat perhatian. Mereka berpandangan bahwa karyanya merupakan karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, hal inipun terjadi pada pengusaha Batik Banyumasan.

Sosialisasi desain industri nampaknya harus segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas pada industri Batik Banyumas. Karena selain menjadi produk unggulan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Banyumas (PAD), juga merupakan alternatif untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Industri Batik Banyumas yang juga menjadi bagian promosi dari kegiatan pariwisata di Kabupaten Banyumas, sebagai cadera mata wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas, sudah saatnya mendapatkan perhatian lebih dari instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas, untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memberikan perlindungan terhadap hasil karyanya.

Persyaratan utama agar desain industri mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran adalah desain tersebut harus terdapat unsur kebaruan/*novelty*. Tentu saja bagi pengusaha industri Batik Banyumas terasa sangat berat, tetapi juga merupakan suatu tantangan untuk dapat menciptakan desain batik baru atau kontemporer, bukan hanya batik tradisional. Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara instansi terkait di Kabupaten Banyumas, dengan pengusaha industri Batik Banyumas. Para pengusaha Batik Banyumas harus mampu menciptakan desain batik baru atau kontemporer yang bermutu dan mampu bersaing, tanpa harus meninggalkan ciri khas Banyumasannya, sedangkan instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas harus bekerja keras untuk terus melakukan sosialisasi untuk mendorong terciptanya

desain batik baru dan membantu dalam pendaftaran desain batik tersebut, sehingga pengusaha industri Batik Banyumas dapat terlindungi karyanya. Dan juga instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas harus memahami dan mendalami, serta mencari solusi apabila terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh pengusaha Batik Banyumas dalam melindungi desain industrinya.

Dengan adanya Undang-Undang Desain Industri, maka desain batik tidak lagi berada dibawah Undang-Undang Hak Cipta, karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Oleh karena itu penelitian tentang desain industri pada industri Batik Banyumas di Kabupaten Banyumas, menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan untuk memberikan masukan terhadap perlindungan hukum atas desain Batik Banyumasan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan ?
2. Bagaimana prinsip kebaruan/*novelty* desain industri Batik Banyumasan ?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh para pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya ?

C. Kerangka Pemikiran

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak milik perindustrian yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah hak milik perindustrian mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883. Hak milik perindustrian meliputi tiga komponen, yaitu paten, merek dan desain industri. Pengaturan dalam bentuk konvensinya, yaitu *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris). Konvensi ini mencakup pengaturan terhadap hak merek, hak paten dan hak desain industri.¹⁾

Pengaturan desain industri mulai dikenal pada abad ke-18, pada masa revolusi Inggris. Pada mulanya desain industri berkembang pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-undang yang pertama dibuat untuk mengatur desain industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act* pada tahun 1787. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan. Pada saat itu desain industri baru dalam bentuk dua dimensi, perkembangan selanjutnya

1) Achmad Zen Umar Purba, *Menyambut Millenium III : TRIPs Dimensi Baru*, Newsletter No. 39, X / Desember / 1999, hal 3.

cakupan desain industri meliputi tiga dimensi. Desain Industri dalam bentuknya yang tiga dimensi mulai diatur dalam *Sculpture Copyright Act* 1798. Pengaturannya pun masih sederhana hanya meliputi model manusia dan binatang. Ketentuan undang-undang 1839 mengatur desain industri yang lebih luas, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses industri. Selain itu diatur juga perlu adanya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui undang-undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan desain industri lebih komprehensif lagi. Lamanya perlindungan atas hak desain industri tahap demi tahap lebih diperpanjang, menurut *Registered Design Act 1949* perlindungan diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, sehingga totalnya menjadi 15 tahun.²⁾

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan terlepas dari hak cipta, karena pada permulaannya pengaturan desain industri tidak dipisahkan dengan hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Keadaan seperti ini di Inggris terus berlangsung sampai terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta Desain dan Paten tahun 1988. Dalam Pasal 51 undang-undang tersebut memuat pemisahan antara perlindungan hak cipta dan hak desain. Sedangkan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta 1956, perlindungannya

2) Djubaedillah dan Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 199.

terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan hak cipta, antara lain dalam hal desain yang dilindungi secara hak cipta, yaitu desain grafik, fotografi, seni pahat atau kolase (*sculpture* atau *collage*), rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan. Sedangkan Undang-Undang *Registered Design Act* 1949, menentukan perlindungannya sebagai bagian dari seni terpakai (*applied art*). Sehingga di Inggris terdapat tiga bentuk perlindungan desain, yaitu *design registration*, *design copyright* dan *full copyright*. Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain industri sebagai suatu hak tersendiri, karena latar belakang materi dan obyek desain industri itu sendiri.³⁾

Desain industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seni lukis, seni patung dan sebaginya. Hal ini terlihat dari wujud desain industri yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model. Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri juga dapat bersinggungan dengan hak milik intelektual lainnya, misalnya hak paten dan hak merek. Hal itu karena melihat bentuknya serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak akan terlepas dari aturan hak cipta, hak paten dan hak merek.

3) *Ibid*, hal 200.

Pengaturan desain industri di Indonesia, juga mengalami perkembangan tahap demi tahap. Tradisi hukum asli Indonesia pada awalnya kurang begitu mengenal perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak milik perindustrian. Hal demikian disebabkan karena akar hukum Indonesia yang bersifat komunal, kegotongroyongan, tidak begitu mengenal perlindungan hak milik perindustrian yang mengedepankan sifat individual, hal ini terlihat dari beberapa pandangan pendesain yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru orang lain, mereka merasa tidak dirugikan bahkan merasa bangga bahwa karyanya mendapat perhatian. Mereka berpandangan bahwa karyanya merupakan karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun dan kapanpun juga.

Namun semenjak masuknya hukum barat semasa penjajahan Belanda, maka mulailah diperkenalkan hukum di bidang hak milik perindustrian. Pada masa penjajahan perundang-undangan di bidang hak milik perindustrian mulai diperkenalkan, antara lain *Reglement Industrieel Eigendom Reglemen* (Reglemen Milik perindustrian) Stbl 1912 Nomor 545 jo. Stbl 1910 nomor 214. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 5 Agustus 1948, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, namun ratifikasi tersebut tidak ditindak-lanjuti dengan dibuatnya perundang-undangan yang diperlukan mengenai hak milik perindustrian secara keseluruhan. Sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, perlindungan hukum desain industri masih terbatas dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti halnya tercantum dalam Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dimana dinyatakan bahwa desain industri mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.⁴⁾

Desain, tidak dapat terpisahkan dari bidang industri dan perdagangan, kedua bidang tersebut terlibat dalam suatu kehidupan manusia dengan segala permasalahannya yang saling berkaitan. Dalam kegiatan industri secara makro, desain merupakan kunci pengembangan industri khususnya dalam hal komponen, karenanya dapat dikatakan sebagai *supporting industries*.⁵⁾ Meskipun demikian tidak dapat mengesampingkan unsur-unsur lainnya, seperti halnya teknik produksi, material, suku cadang, proses produksi, pemasaran dan juga limbah yang dihasilkan, semuanya merupakan unsur terkait di dalam kedua bidang tersebut. Masalah lain yang penting dalam keterkaitan kedua bidang tersebut, yaitu perlindungan terhadap pendesain atau orang yang memiliki/memegang desain hak desain, juga dengan pembinaan usaha dengan kegiatan industri.

Adanya hubungan yang erat antara kedua bidang tersebut, maka tidak berlebihan perlunya suatu landasan penunjang dari sisi hukumnya. Di bidang praktek bisnis, industri dan perekonomian tidak pernah akan terlepas dari hukum, bahkan saat ini kunci pamacu dari keberhasilan ekonomi suatu negara yaitu adanya kepastian hukum atas setiap kegiatan

⁴⁾ J.W. Sitindaon, dkk, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Disperindagkop, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Balai Latihan Industri, Yogyakarta, 1999, hal 3.

⁵⁾ Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 73.

ekonominya, sehingga untuk perlindungan bagi semua pihak maka hukum harus menjadi panglima dari semua aspek kehidupan. Hukum saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan dan telah menjadi suatu kebutuhan dalam kegiatan di bidang desain. Salah satu contoh begitu diperlukannya hukum dalam kehidupan di bidang desain, yaitu dilindunginya hak dari suatu karya seorang pendesain merupakan penghargaan yang besar.

Dilindunginya suatu karya secara hukum bagi seorang pendesain dan produsen akan memberikan keuntungan yang besar bagi mereka dalam usahanya, terhindarkan dari usaha-usaha peniruan dan tindakan persaingan yang tidak jujur sehingga terjaga keamanan produk yang didesain/dirancangnya baik masih dalam bentuk model atau rancangan maupun setelah melalui tahapan proses produksi massal dalam tahap pemasarannya. Hal tersebut tentu saja mengambarkan pentingnya kebutuhan hukum untuk melandasi kegiatan perkonomian suatu negara termasuk di dalamnya yang menyangkut desain industri. Melihat keadaan yang demikian, maka dalam memahami atau mempelajari hukum yang mengatur masalah desain industri tidak bisa hanya terbatas hukum di dalam negeri saja, tetapi perlu memahami atau mempelajari hukum internasional, serta memahami atau mempelajari sistem hukum negara lain yang menjadi mitra dalam kegiatan ekonomi. Rendahnya atau kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum negara mitra kita sering digunakan oleh mereka untuk melakukan praktik-praktek usaha yang merugikan

(*restrictive business practices*), tindakan yang mengarah kepada penekanan kehendak mitra usaha kita.⁶⁾ Dari hal tersebut maka tergambar bahwa tanpa dukungan kemampuan memahami dan menguasai sistem hukum negara industri yang menjadi mitra kegiatan perekonomian kita, maka perdagangan kita akan terhambat bahkan cenderung merugi.

Dalam hubungannya dengan hukum desain industri di Indonesia, maka hukum desain industri lebih banyak ditentukan oleh pengaruh hukum yang berlaku secara internasional. Pengaruh hukum internasional di bidang pengaturan desain industri pada negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat juga dengan rasa keterpaksaan, artinya negara-negara berkembang terpaksa menerima ketentuan yang terbentuk dalam perjanjian-perjanjian internasional karena untuk mempertahankan ekonominya, yaitu terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas juga untuk memberikan perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Dengan demikian memang terdapat hubungan yang erat antara hukum nasional dengan hukum internasional, artinya pengembangan hukum nasional tidak dapat terlepas dari pengembangan hukum internasional bahkan hukum nasional negara lain.

Saat ini telah ada perangkat hukum sendiri yang mengatur tentang desain industri, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri (*Industrial Design*) adalah suatu

⁶⁾ *Ibid*, hal 74.

kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi yang mengandung nilai estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri).⁷⁾

Dengan adanya undang-undang tersebut maka pendesain dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum akan hasil karyanya. Selain itu pengembangan kemampuan rancang bangun, penelitian dan perekayasaan yang merupakan hal yang diperlukan dalam suatu produk teknologi yang dilahirkan oleh perusahaan, akan mendapat dukungan dari hukum dan sistemnya. Sebagai contoh bahwa ketentuan yang mengatur penerapan teknologi tidak boleh merugikan kepentingan umum, produk teknologi harus ramah lingkungan, penghargaan kepada pihak yang telah memberikan kemampuannya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengakui hasil intelektualnya sebagai kekayaan yang dilindungi secara hukum. Menyangkut pengaturan tertentu yang bersifat membatasi, semuanya didasarkan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu masyarakat.

Pengaturan di bidang desain industri tidak hanya tertuju kepada perlindungan dan jaminan hukum atas desain atau hak desain semata.

Banyak aspek-aspek lain yang berkaitan dengan desain industri yang juga

⁷⁾ Supanto, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Desain Industri dan Merek, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek*, Surakarta, 2002, hal 5.

harus diperhatikan, antara lain jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan produk desain industri, serta ramah lingkungan. Beberapa fungsi desain industri, yaitu :⁸⁾

1. fungsi teknis yang menyangkut keamanan sehat bagi orang yang memakai, dapat diandalkan atau *reability* dari produk tersebut dan teknologi ;
2. fungsi fisik menyangkut siapa yang memakai produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa, orang tua atau orang cacat ;
3. fungsi psikologis yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari pemakai nilai simbolis pengaruh mode, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan sebagainya ;
4. fungsi estetis yang menyangkut proporsi dari bentuk produk, warna dan sebagainya berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus atau cantik serta berhubungan dengan selera baik ;
5. fungsi ekonomis yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama ;
6. fungsi sosial yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya produk tersebut terhadap masyarakat misalnya sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara atau lingkungan dan sebagainya.

⁸⁾ Ita Gambiro, *RUU Desain Produk Industri*, Gramedia Offset, Jakarta, 1992, hal 16.

Dapat dikatakan bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli produk atau barang didasarkan pada fungsi-fungsi tersebut diatas sebagian atau keseluruhan. Desain industri dapat dipandang dan dipromosikan sebagai suatu komponen dari inovasi teknologi, terutama sebagai suatu disiplin dari pengembangan produk yang berkaitan dengan;⁹⁾

1. dapatnya barang untuk dipakai (*usability*) ini ada hubungannya antara produk itu sendiri dengan pemakai yang berarti produk itu harus praktis, aman mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan ;
2. produktivitas (*productivity*) ini terkait pada pemakaian sumber-sumber teknologi yang terdiri dari tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada, keterampilan dan pengalaman kerja, proses manufaktur, *know how* dan *organizational methods* ;
3. pemasaran (*marketability*) ini terkait dengan permintaan yang potensial dari konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan, mungkin juga badan pemerintah atau badan swasta ;
4. keuntungan atau laba (*profitability*) ini terkait erat dengan cara manufaktur produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup rendah tergantung pada tersedianya tenaga kerja yang terampil ;

⁹⁾ *Ibid*, hal 17.

5. kualitas estetika dari produk tersebut ini berkaitan erat dengan penampilan dari produk tersebut secara visual, yang terdiri dari bagian-bagian yang secara keseluruhan memberikan bentuk dari suatu produk, texture, warna dan lain sebagainya.

Hal tersebut diatas semuanya berkaitan pula dengan latar belakang budaya, standar sosial dan kebiasaan pemakai suatu produk atau pembeli dari suatu produk. Dalam kaitannya antara produk dengan manusia, maka unsur-unsur tersebut diatas mendapat perhatian yang utama. Suatu produk akan disebut bermutu apabila bebas dari cacat teknis, memenuhi kebutuhan pelanggan, harga murah, aman pada saat diproduksi dan digunakan baik bagi pemakai produk maupun lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat bersaing dalam globalisasi perdagangan, karena konsumen dunia yang begitu kritis akan suatu produk.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan ;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip kebaruan/*novelty* desain industri Batik Banyumasan ;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis. Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan desain industri. Sedangkan dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijaksanaan dalam membuat keputusan tentang perlindungan hukum desain industri. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha batik pada khususnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Sedangkan penelitian sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.¹⁰⁾

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal 35.

dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹¹⁾

Dengan demikian penelitian deskriptif analitis ini dimaksud untuk menggambarkan secara cermat fenomena sosial tertentu.

Alasan digunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu :

- a. Dengan penelitian deskriptif analitis akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti ;
- b. Penelitian deskriptif analitis akan menghasilkan data dasar yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, antara lain untuk menerangkan hubungan beberapa gejala, untuk memprediksi keadaan dimasa datang, dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengambilan kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Banyumas, dengan pertimbangan daerah ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan dalam pengambilan data di lapangan, karena medan telah dikenal.

3. Populasi dan sampling

Populasi adalah keseluruhan object yang akan diteliti.¹²⁾ Dalam penelitian ini, keseluruhan object yang akan diteliti adalah para pengusaha batik di Kabupaten Banyumas yang terdaftar pada kantor Disperindagkop. Akan tetapi tidak semua object yang akan diteliti.

¹¹⁾ *Ibid*, hal 97.

¹²⁾ Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendaftaran Praktek*, Rineka Cipta, 1993, hal 115.

Penelitian hanya akan dilakukan pada sebagian dari populasi, penelitian ini dikenal dengan penelitian sampel.¹³⁾ Penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel, yang dilakukan dengan cara mengambil subject didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah besar dan jauh letaknya.¹⁴⁾ Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Para pengusaha batik yang mempunyai bentuk badan usaha (5 responden) ;
- b. Para pengusaha batik yang tidak mempunyai bentuk badan usaha (10 responden).

4. Teknik pengumpulan data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan secara langsung. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan (*field research*). Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap fenomena atau gejala sosial yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara

¹³⁾ *Ibid*, hal 125.

¹⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, 1990, hal 51.

dengan nara sumber dan dengan penyebaran kuisioner pada responden ;

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka (*library research*), antara lain berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian, makalah, karya ilmiah dan sebagainya.¹⁵⁾

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data meliputi, yaitu :

- a. Daftar pertanyaan ;
- b. Wawancara ;
- c. Catatan hasil penelitian di lapangan.

6. Analisis data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lesan dan juga perilaku yang nyata, yang dipelajari sebagai suatu yang utuh. Selain itu dibantu dengan data kualitatif berupa tabel.¹⁶⁾

H. Sistematika Penelitian

BAB I : menguraikan mengenai, latar belakang, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

¹⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 51.

¹⁶⁾ *Ibid*, hal 250.

BAB II : menguraikan kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini disajikan beberapa pokok bahasan
(1) desain industri dalam ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual (2) penerapan desain industri pada industri di Indonesia
(3) perlindungan hukum desain industri pada desain lokal.

BAB III : berupa hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan hal-hal
(1) perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan, (2) prinsip kebaruan/*novelty* desain industri Batik Banyumasan, (3) hambatan-hambatan yang dihadapi para pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya.

BAB IV : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desain Industri Dalam Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

A.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri

Pengertian dan ruang lingkup desain industri, termuat dalam beberapa pandangan. Seperti halnya pandangan dari Misha Black, menyebutkan beberapa aspek dari perencanaan sebuah desain, yang terdiri dari ;¹⁷⁾

- a. aspek kegunaan, yaitu mengacu kepada interaksi langsung antara manusia dan produk dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan seperti halnya kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan, perawatan, perbaikan, termasuk juga faktor-faktor ergonomi dan anthropometri ;
- b. aspek fungsi, mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain dan dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan baku, tata cara kerja, perakitan, tingkat keterampilan tenaga kerja, efisiensi, penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarisasi dan sebagainya;
- c. aspek pemasaran, berorientasi pada potensi kebutuhan konsumen yang dilandasi pertimbangan akan kebutuhan dan keinginan,

¹⁷⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 9

- kebijaksanaan produk, diversifikasi produk, skala prioritas, harga, jaringan, distribusi dan sebagainya ;
- d. aspek nilai estetis dan penampilan suatu produk mengacu pada nilai visual dan psikologis dari desain yang dilandasi oleh pertimbangan seperti halnya bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detail, proporsi, tekstur, warna, grafis dan penyelesaian akhir.

Pandangan lain dikemukakan oleh Agus Sachari, yaitu dengan melihat konsep suatu desain tersebut akan menjadi suatu realitas dengan jalan mentransformasi. Realitas dari transformasi tersebut meliputi realitas fungsional, realitas aman, realitas terampil, realitas ekonomis, realitas estetis dan realitas sikap atau dimensi etis.¹⁸⁾

Dengan melihat definisi mengenai desain industri yang dikemukakan oleh Misha Black dan pandangan Agus Sachari, suatu desain pada dasarnya untuk menghasilkan produk industri selain berorientasi pada unsur fungsi, juga tidak meninggalkan unsur estetika, ekonomi dan etis. Unsur estetika inilah yang merupakan salah satu nilai lebih dari sebuah produk industri, yang selanjutnya nilai lebih itu menjadikan produk industri tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga bernilai ekonomi yang melebihi pesaingnya.

¹⁸⁾ Agus Sachari, *Desain Gaya dan Realitas*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 47.

Kegiatan desain industri bersifat multi disiplin dan sangat luas cakupannya, sehingga desain industri memiliki sub bidang yang lebih khusus, seperti halnya ;¹⁹⁾

- a. desain produk, yang meliputi furniture, perlengkapan rumah tangga, alat-alat elektronik, perlengkapan medis dan rumah sakit, perlengkapan kantor, komponen bangunan, perlengkapan olah raga dan hobi, kerajinan dan sebagainya ;
- b. desain fasilitas lingkungan, seperti halnya fasilitas olah raga dan rekreasi, sistem informasi kota, perkakas dan sarana umum kota, shelter, peralatan pertanian dan perkebunan ;
- c. desain alat transportasi, meliputi alat angkutan darat, laut dan udara.

Sebuah barang yang akan diproduksi akan selalu melalui tahapan berupa perancangan. Perancangan ini bisa berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Rancangan motif untuk tekstil berbentuk dua dimensi, sedangkan rancangan untuk barang seperti halnya kursi atau yang lainnya diperlukan dalam bentuk tiga dimensi. Penuangan rancangan bisa melalui media lukisan dalam bentuknya yang dua dimensi atau melalui seni patung untuk rancangan tiga dimensi, seperti prototif sebuah bentuk barang.

¹⁹⁾ Agus Sachari, *Paradigma Desain di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 136.

Whitford membagi desain industri ke dalam dua kategori, yaitu,²⁰⁾

- a. kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti dua dimensi dan bentuk lain yang bersifat tiga dimensi, yang mana unsur estetiknya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetik penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya berupa ide dan prinsip yang umum seperti dalam hukum hak cipta. Juga tidak diperlukan pendaftaran maupun uang tanggungan ;
- b. kategori B berupa desain yang berbentuk tiga dimensi hanya bentuk desain tersebut tidak memberi dorongan konsumen membelinya. Pembelian barang oleh konsumen karena kegunaan dan peruntukan barang tersebut.

Menurut Pasal 213 Undang-Undang Hak Cipta, Desain dan Paten Inggris Tahun 1988, yang disebut *design right* adalah "*the design of any aspect of the shape or configuration (whether external or internal) of the whole or part of the article*" (rancangan seluruh aspek bentuk, atau konfigurasi apakah itu eksternal maupun internal dari seluruh maupun bagian dari suatu barang. Sedangkan dalam Undang-Undang Pendaftaran Desain 1949 (*The Registered Design Act 1949*), pada Pasal 1 Ayat 3 pengertian desain industri disebutkan sebagai "*features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an*

²⁰⁾ Djubaedillah dan Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 202.

article by any industrial process or means, being feature which in the finished article appeal to an eye solely by the eye, but does not include a method or principle of construction or features of shape or configuration which are dictated solely by the function which the article to be made in that shape or configuration has to perform". Merancang sebuah produk yang akan dihasilkan industri tertentu, bisa meliputi keseluruhan aspek bentuk dan konfigurasi dari barang tersebut atau hanya bagian tertentu saja. Langkah hasil perancangan suatu barang yang akan diproduksi secara massal tersebut selanjutnya dapat disebut sebagai desain industri.²¹⁾ Hal ini karena penuangan seni yang diwujudkannya digunakan dalam proses industri, serta mempunyai kemanfaatan untuk menunjang kesuksesan pemasarannya, disebabkan barang tersebut memiliki estetika, aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaannya.

a. Konvensi Hak Milik Perindustrian yang Berhubungan dengan Desain Industri

Pemikiran pentingnya perlindungan desain tidak terbatas hanya di suatu negara saja melainkan juga butuh perlindungan yang bersifat lintas negara (internasional). Hal tersebut terjadi setelah perdagangan melewati batas-batas teritorial suatu negara semakin besar jumlahnya. Pemikiran pentingnya suatu perlindungan hukum di bidang hak milik perindustrian timbul dari sekelompok

²¹⁾ *Ibid*, hal 203.

professional, yaitu *Patent Lawyers*, yang telah mulai berkumpul dalam *Viena World Fair* pada tahun 1873. Adanya kebutuhan perlindungan hukum tersebut membuat mereka mengadakan suatu konvensi di Paris pada tanggal 23 Maret 1883 yang dikenal dengan *Paris Union* atau secara lengkapnya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Konvensi tersebut merupakan suatu perjanjian untuk melindungi milik perindustrian yang meliputi hak paten, hak merek dan hak desain industri (awalnya terdiri dari model-model dan gambar-gambar industri). Konvensi ini mengalami beberapa kali revisi, yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan di Brussel (14 Desember 1900), Washington (2 Juni 1911), Den Haag (6 November 1925), London (2 Juni 1934), Lisabon (31 Oktober 1958), Stockholm (14 Juli 1967) dan Jenewa (1979). Isi dari Konvensi Paris dapat dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu²²⁾ :

- a) ketentuan-ketentuan pokok mengenai prosedur, antara lain prosedur menjadi anggota Uni, bahwa "setiap negara dapat menjadi anggota Uni dengan mengajukan permohonan secara resmi, negara yang diterima menjadi anggota terikat pada naskah konvensi yang paling akhir sebelum dia menjadi anggota" ;

²²⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hal 30.

- b) prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman wajib negara-negara anggota Uni, antara lain perlakuan kesamaan hak nasional (*national treatment*), bahwa "negara anggota Uni wajib memperlakukan orang asing warga negara dari negara lain anggota Uni sama seperti negaranya sendiri" ;
- c) ketentuan-ketentuan mengenai materi hak milik perindustrian, yaitu hak paten, hak merek dan hak desain industri.

Konvensi menetapkan bahwa setiap negara dapat menjadi anggota Uni dengan mengajukan permohonan secara resmi. Setelah diterima sebagai anggota, maka ia terikat kepada naskah konvensi yang paling akhir sebelum ia menjadi anggota.

Konvensi Paris pada dasarnya masih terlalu umum, maka kemudian dibentuk pula konvensi atau perjanjian yang khusus hanya mengatur satu bidang hak milik perindustrian, yaitu paten dan merek. Sedangkan konvensi mengenai desain industri, bersatu dalam konvensi Paris, yaitu konvensi untuk perlindungan hak milik perindustrian 1883.²³⁾

Pengelolaan dari konvensi ini dilakukan oleh *United Biro for the Protection Intellectual Property* dalam bahasa Perancis disebut *Bivioeux International reunis pour la protection de propriete Intellectuelle* (BIRPI), yang sekarang ini lebih dikenal dengan WIPO (*World International Property Organization*), yang berkantor di

²³⁾ Ansori, *Sistem Perlindungan Paten*, Makalah Peningkatan Pemahaman HAKI, Yogyakarta, 2000, hal 1

Jenewa. WIPO memegang peranan penting dalam perlindungan hak milik intelektual secara internasional. Walaupun badan tersebut bukan merupakan badan peradilan khusus ditugaskan untuk memberikan interpretasi secara *uniform* dari konvensi-konvensi tersebut, dan juga tidak melakukan pengawasan atas anggota-anggotanya, tetapi badan tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perlindungan hak milik intelektual secara internasional. Badan tersebut seringkali mengadakan persiapan untuk konvensi-konvensi dan membuatkan *drafts convention*.²⁴⁾

Selain itu juga berusaha membuat model hukum yang dapat ditiru oleh negara berkembang. Beberapa model hukum yang telah dihasilkan yaitu di antaranya paten 1964, merek dan persaingan tidak jujur 1966 dan juga desain industri 1968. Peranan lain yang penting dari BIPPI/WIPO dalam kerja sama internasional ini adalah BIPPI merupakan kantor di mana dapat dideponir merek-merek dan desain industri serta model-model untuk suatu registrasi secara internasional. Selain konvensi tersebut, juga terdapat sebuah perjanjian yang dikenal dengan Konvensi Den Haag 1925 atau "The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of industrial Pattern and Design".²⁵⁾

²⁴⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 19.

²⁵⁾ Djubaedillah dan Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 16.

b. Sejarah Hak Desain Industri

Sejarah desain muncul terlebih dahulu dibandingkan sejarah perlindungan hukum terhadap desain. Sejarah desain dimulai dari kesadaran manusia membuat alat, bermula dari zaman pra sejarah pada saat manusia baru mencoba membuat sebuah kapak batu untuk memenuhi kebutuhan perkakas dalam melakukan kegiatannya, secara jelasnya 2800 SM diketahui telah ada jejak gambar-gambar desain dari suatu produk.

Sejarah hak desain industri mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Pada permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Jadi wajar bila undang-undang yang pertama mengatur desain industri adalah "*The Designing and Printing of Linens, cotton, calicoes and Muslins Act*" sekitar tahun 1787. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan. Pada saat itu desain industri baru dalam bentuknya yang dua dimensi, perkembangan selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi.

Desain industri dalam bentuknya yang tiga dimensi mulai diatur melalui "*Sculpture Copyright Act 1798*" dan binatang, barulah dengan undang-undang yang dibentuk pada tahun 1814, lingkup pengaturannya diperluas. Ketentuan Undang-Undang 1839

mengatur desain industri yang lebih luas lagi, baik bentuk yang dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu diatur juga perlunya ada pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui undang-undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan desain industri lebih komprehensif lagi. Lamanya perlindungan atas hak desain ini tahap demi tahap lebih diperpanjang, menurut *Registered Design Act 1949* perlindungan diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, jadi totalnya lama perlindungan adalah 15 tahun.²⁶⁾

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan terlepas dari hak cipta. Pada permulaannya pengaturan desain industri tidak dipisahkan dengan bidang hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Keadaan seperti ini di Inggris terus berlangsung sampai terbentuknya Undang-Undang Hak cipta Desain dan Paten tahun 1988. Pasal 51 undang-undang tersebut memuat pemisahan antara perlindungan hak cipta dan hak desain secara jelas sedangkan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta 1956, perlindungannya terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan hak cipta. Misalnya contoh dalam hal desain yang dilindungi secara hak

²⁶⁾ *Ibid*, hal 199.

cipta, yaitu desain grafik, fotografi, seni patung atau kolase (*sculpture* atau *collage*), rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan. Sedangkan Undang-Undang *Registered Design Act* 1949, menentukan perlindungannya sebagai bagian dari seni terpakai (*applied art*). Sehingga di Inggris dikenali 3 bentuk perlindungan desain, yaitu desain *registration*, *design copyright* dan *full copy right*.²⁷⁾

Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain industri sebagai suatu hak tersendiri, karena latar belakang materi dan obyek desain industri itu sendiri. Desain industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seni lukis, seni patung dan yang lainnya. Hal ini dilihat dari wujud desain industri yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model. Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri juga dapat bersinggungan dengan hak milik intelektual lainnya misalnya paten, maupun merek. Hal ini karena melihat bentuknya serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain Industri tidak akan terlepas dari perhatian aturan hak cipta, hak paten dan hak merek.

Dalam sejarah perkembangan desain tidak akan terlepas dari perkembangan industrialisasi dan mekanisasi, serta pengaruh dari pertumbuhan perdagangan dunia. Hal-hal demikian menumbuhkan

²⁷⁾ *Ibid*, hal 200.

tekanan kompetitif yang pada gilirannya mengarah kepada tuntutan untuk mengadakan pembaruan, dari sini pula bermula gerakan-gerakan yang berkaitan dengan desain, antara lain, yaitu ;²⁸⁾

- a) tahun (1845) di Swedia timbul semacam gerakan yang berusaha untuk menggabungkan industri yang bersifat masinal dengan seni, dengan harapan produk-produk teknologi tidak sekedar perwujudan dari kerja mesin belaka, tetapi lebih mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan ;
- b) Sir Henry Cole pada tahun 1847 menjadi salah satu penggerak baru di bidang desain, yaitu gerakan untuk memperbaiki suatu keadaan bidang desain sehubungan dengan adanya produk industri yang bersifat masinal sehingga terasa kurang humanis. Dasar pemikiran gerakan adalah kemampuan mekanis haruslah dikawinkan dengan kemampuan artistik yang tinggi ;
- c) tahun 1907 di Jerman muncul gerakan, yang dikenal dengan nama *Werkbund*, gerakan ini mencetuskan pemikiran bahwa suatu produk haruslah menggunakan teknik dan material yang baik, praktis, serta harus harmonis dalam penampilan visualnya. Di Jerman pada tahun 1919 muncul gerakan *Bauhaus*, gerakan ini dianggap sebagai titik penting perkembangan desain modern selanjutnya. Hal ini karena gerakan tersebut mampu memadukan antara seni rupa dengan industri secara harmonis.

²⁸⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 17.

Dari gerakan *Bauhaus* inilah mulai dikenal profesi “*industrial design*” yang dianggap cukup berperan dalam era pertumbuhan industri dunia. Perkembangan di bidang desain selanjutnya mengalami pasang surut artinya pada saat tertentu desain industri hanya tertuju pada satu bidang saja, yaitu untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan militer. Perkembangan ini terjadi saat Perang Dunia II ;

- d) Setelah Perang Dunia II, maka desain mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini terjadi saat ditemukan Sirkuit Terpadu (IC) pada tahun 60-an. Perkembangan yang pesat juga terjadi pada tahun 70-an, yaitu bersamaan dengan perkembangan teknologi elektronika yang sangat pesat, dekade tersebut dilanjutkan dengan dekade peradaban informatika.

A.2. Pengertian Desain dan Profesi di Bidang Desain Industri

a. Pengertian Desain

Kata *design*, menurut John M. Echols adalah potongan, model, pola, kontruksi, mode, tujuan dan rencana. Sedangkan menurut Webster pengertian *design* adalah gagasan awal, rancangan, perencanaan, pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya. Menurut Imam Buchori Zainuddin di Indonesia pengertian desain sangat bermacam-macam, ada yang berpendapat bahwa desain sama

dengan “anggitan” yang menurut kamus Purwadarminta memiliki arti sebagai menyusun, mengubah dan mengarang. Menurut Alexander seorang insinyur (1963) menekankan pada pencarian komponen fisik yang paling tepat. Sedangkan Bruce Archer merumuskan sebagai aktivitas pemecahan masalah yang terarah. Gregory berpendapat mempertautkan situasi atau kenyataan kebenaran. Matchett memberikan definisi penyelesaian yang paling optimal dari kebutuhan-kebutuhan nyata. Sedangkan pandangan yang lebih melihat ke depan dikemukakan oleh J.K. Page, yang menyatakan lompatan yang penuh imajinasi dari kenyataan kini ke kemungkinan-kemungkinan masa datang. Sedangkan Reswick dan Guy Bonsiepe menekankan unsur inovatif dan kreatifnya, yaitu suatu kegiatan menjadikan dari sesuatu keadaan tidak ada ke ada yang mempunyai daya guna.²⁹⁾

Salah satu definisi desain yang sederhana namun cukup memberikan gambaran ruang lingkup yang jelas, yaitu definisi desain yang diberikan Agus Sachari. Menurutnya desain sebagai suatu kegiatan manusia untuk menciptakan lingkungan dan khasanah perbedaan buatan yang diolah dari alam. Khazanah ini kemudian sejalan dengan waktu yang selalu berubah-ubah dan penuh diwarnai inovasi-inovasi untuk menciptakan kehidupan budayanya. Definisi lain yang lebih luas dan terlihat lebih menyeluruh menggambarkan desain, yaitu definisi yang dikutip

²⁹⁾ *Ibid*, hal 4.

Agus Sachari dan Yustiono dari Bruce Archer, antara lain berbunyi “*Design is the area of human experience, skill and knowledge that reflects man's concern with the appreciation and adaptation of his surroundings in the light of his material and spiritual needs. In particular, it relates with configuration, composition, meaning, value and purpose in man made phenomena*” (bahwa desain adalah bidang keterampilan, pengetahuan dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan aspresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian, komposisi, arti, nilai dan tujuan dari fenomena buatan manusia). ³⁰⁾

Desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil seperti sendok garpu, hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transportasi beserta jaringannya. Oleh karena itu bidang desain yang luas mencakup desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota. Semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia.

b. Profesi di Bidang Desain

Pada mulanya sejarah manusia tidak mengenal orang yang dianggap sebagai desainer, hal demikian terus berlangsung walaupun begitu banyak aspek keindahan dan fungsi hasil

³⁰⁾ Agus Sachari, *Desain Gaya dan Realitas*, op.cit., 1986, hal 23.

peradaban tercipta tanpa seorang pun menyadarinya. Dengan berjalannya peradaban kemudian tumbuh suatu kesadaran membuat gambar-gambar desain dari suatu produk. Sekitar tahun 2800 SM, pada saat itu mulai ada yang dianggap sebagai desainer. Profesi atau orang yang berkecimpung di bidang desain dikenal dengan sebutan desainer.

Desainer, sebagai orang yang berprofesi di bidang desain industri memberikan pelayanan yang luas, antara lain ;³¹⁾

- 1) mewujudkan secara kongkret konsep desain produk ;
- 2) memberikan gagasan dan ide baru pada industri manufakturing;
- 3) mengembangkan inovasi dari produk yang sudah ada serta mengadakan penelitian, konsultasi dan klinik desain ;
- 4) merancang dan merumuskan ciri-ciri atau identitas suatu produk;
- 5) mengadakan riset semiotik untuk mendeteksi kecenderungan pasar, selera konsumen ;
- 6) merumuskan arah suatu desain, strategi pemasaran bersama para pakar disiplin lainnya.

Semua yang dapat dilakukan dalam kegiatan desain tersebut, pada dasarnya desainer menjalankan upaya untuk mendapatkan dan menerapkan pemahaman atas alam semesta guna memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

³¹⁾ Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia*, op.cit., 1986, hal 15.

Agus Sachari berpendapat, bahwa desainer harus ditopang oleh dimensi keilmuan, yaitu ;³²⁾

- 1) wawasan teknologi, terutama teknologi mekanik, teknologi produksi, bahan dan wawasan ilmu-ilmu *engineering*, sehingga dengan demikian seorang desainer diharapkan mempunyai pemahaman ke arah sistem industri, bahan dan proses, manajemen dan keterampilan teknis yang memadai ;
- 2) wawasan fisika, metodologi riset, logika matematis, sehingga dengan demikian seorang pendesain diharapkan mempunyai pertanggungjawabkan ilmiah yang tinggi serta mampu merumuskan persoalan yang dihadapi secara sistematis ;
- 3) wawasan seni, terutama seni rupa dengan harapan seorang pendesain akan mempunyai pemahaman estetik dan kreativitas yang tinggi ;
- 4) wawasan sosial budaya, terutama hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, komunikasi, anthropologi, dengan harapan membuka seorang pendesain ke arah wawasan budaya, sejarah, persoalan sosial dan permasalahan manusia lainnya ;
- 5) wawasan filsafat dan etika, terutama filsafat seni dan desain dengan harapan membangun pola berpikir mendalam yang dilandasi oleh sikap etis yang tinggi.

Dengan wawasan yang menyeluruh demikian pun, dalam menjalankan aktivitasnya desainer tetap dituntut mempunyai

³²⁾ *Ibid*, hal 16.

tanggung jawab sosial yang tinggi, mereka tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan sesaat dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dari cakupan desain industri yang sangat luas tersebut serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu yang lainnya, maka ada beberapa pihak yang terkait dalam konsep desain industri, yaitu;³³⁾

- 1) desainer sebagai orang yang merancang ;
- 2) manufaktur yang membuat produk ;
- 3) pemakaian produk oleh konsumen ;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat, terutama di bidang konsumen dan lingkungan hidup ;
- 5) pemerintah.

Keterkaitan di antara mereka merupakan suatu ketergantungan satu sama lain, mereka tidak bisa terpisahkan.

Desainer sebagai profesi mempunyai etika khusus yang berlaku pada kalangan sendiri. Salah satu etika yang harus dipegang oleh seorang desainer atau teamnya, yaitu bahwa team harus menghentikan proyek mereka bilamana dalam penyelidikan terdapat akibat-akibat sampingan yang tidak dikehendaki. Oleh karenanya bagi desainer dituntut harus menciptakan suatu desain yang bertanggung jawab, yaitu desain yang harmonis dengan lingkungan alam, artinya desain tersebut memenuhi kriteria berupa desain yang tidak bergantung pada sumber daya yang tidak dapat

³³⁾ *Ibid*, hal 17

diperbarui, bebas polusi dan secara ekologi tepat, juga memenuhi kriteria desain yang berlaku bagi semua orang dan pada setiap waktu.

Sebagai suatu profesi maka bidang desain memiliki norma-norma tertentu yang harus diikuti oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Dunia desain tidak bebas dari hal-hal yang semestinya tidak dilakukan karena melawan etika desain yang bermoral, oleh karena itu proses desain harus mau dan ikhlas tunduk pada norma-norma moral dan etika. Seorang desainer harus mengikuti norma-norma proses mendesain yang baik, diantaranya norma berwawasan lingkungan, tidak mementingkan sifat dagang baik dari dirinya maupun pemberi tugas daripada tanggung jawab profesi.³⁴⁾

Pengakuan masyarakat terhadap desainer ada bila mereka dalam menjalankan profesi selalu bertindak sesuai dengan norma-norma dan nilai moral yang hidup di masyarakatnya. Hal-hal yang dapat dijadikan untuk pedoman bagi mereka dalam menjalankan profesi, yaitu bahwa kegiatan di bidang desain ;³⁵⁾

- a) menyangkut hubungan antar manusia maksudnya bahwa semua kegiatan di bidang desain tidak akan terlepas dari hubungan antar manusia baik sebagai yang membutuhkan hasil desain tersebut maupun yang memberikan pemuasan kebutuhan ;

³⁴⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 22.

³⁵⁾ *Ibid*, hal 24.

- b) harus dapat mengikuti kemauan masyarakat (klien) maksudnya bahwa kebutuhan dan selera selalu maju melebihi alat pemenuhan kebutuhan, oleh karena itu di bidang desain harus pula dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat ;
- c) harus disertai kewajiban moral, maksudnya semua yang terlibat dalam kegiatan di bidang desain memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta mempunyai tanggung jawab moral terhadap masyarakat ;
- d) harus mengingat keterbatasan sumber daya dan tetap menjaga lingkungan, maksudnya setiap individu yang berkecimpung dalam kegiatan desain harus bertanggung jawab untuk tidak sekedar mengeksplorasi sumber daya untuk kepentingan jangka pendek tetapi arus memeliharanya dalam jangka panjang demi kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan ;
- e) harus mampu menggali sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, maksudnya individu yang berkecimpung di dalam kegiatan desain harus dapat memberikan sumbangsih yang berharga untuk masyarakat melalui karyanya.

Sehingga dengan demikian penghargaan masyarakat kepada sebuah profesi semuanya bermula dari gambaran moral dan akhlak dari para pelaku di bidang profesi tersebut, oleh karena itu mereka yang berkecimpung di bidang desain wajib memiliki komitmen untuk

menegakkan citra profesi mereka sebagai profesi yang baik dan luhur. Tanpa itu semua, maka citra profesi akan buruk di mata masyarakat atau klien, maka dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dalam bidang desain dapat menjalankan profesinya sebagai profesi yang penuh dengan kehormatan.

Sedangkan kaidah-kaidah lain yang perlu disadari oleh mereka yang bergerak di bidang desain, yaitu hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, pelayanan jasa desain dan hasil atau produk dari desain, tanggung jawab profesional, tradisi keilmuan dan profesi, mutu dan standar profesi, batas-batas kebebasan berekspresi, perkembangan ilmu-ilmu yang mendukung desain, penerapan teknologi dalam bidang desain, keterikatan pada organisasi profesi, serta pendidikan dan pelatihan keprofesian yang berkelanjutan.

B. Penerapan Desain Industri Pada Industri di Indonesia

B.1. Desain Industri Dalam Sistem Hukum Nasional

a. Sebelum Adanya Undang-Undang Desain Industri

Tradisi hukum asli Indonesia, kurang begitu mengenal perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hal itu disebabkan karena akar hukum Indonesia yang bersifat *communal*, kegotongroyongan, sehingga tidak mengenal perlindungan karya intelektual yang mengedepankan sifat individual.

Semua terlihat dari beberapa pandangan pencipta/desainer yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru/dijiplak orang lain, mereka justru merasa bangga dan tidak merasa dirugikan. Para pencipta/desainer tersebut berpandangan bahwa karya cipta merupakan karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun, di manapun dan kapanpun juga.

Semenjak hukum barat diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda, maka barulah bangsa Indonesia mengenal pada hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual. Pada masa penjajahan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual diperkenalkan pada awal abad ke-20, yaitu dengan diundangkannya beberapa perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual, yaitu *Octrooiwe Stbl* 1910, *Reglement Industriele Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) *Stbl* 1912 Nomor 545 jo. *Stbl* 1910 Nomor 214 dan *Auteurswet Stbl* 1912 Nomor 600. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 5 Agustus 1948 diratifikasi Konvensi Paris versi London, namun ratifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dibuatnya perundang-undangan yang diperlukan mengenai hak atas kekayaan intelektual secara keseluruhan. Perundang-undangan tersebut dibutuhkan selain untuk memenuhi tuntutan telah diratifikasinya Konvensi Paris, tetapi juga untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi baik yang bersifat positif dengan merdekanya negara Indonesia, juga

kebutuhan untuk memenuhi perkembangan di bidang perindustrian perdagangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang mulai tumbuh.³⁶⁾

Semenjak kemerdekaan sampai tahun 1960, hanya satu undang-undang yang mampu dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, bahkan pada tahun 1958 Indonesia ke luar dari keikutsertaannya dalam Konvensi Berne. Namun dengan berjalananya waktu ditandai dengan begitu besarnya ketergantungan suatu negara terhadap karya intelektual bangsanya, serta tumbuhnya pandangan bahwa karya cipta merupakan anugerah Tuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan dan mempunyai nilai ekonomi, maka penghargaan terhadap perlunya perlindungan hukum atas suatu karya intelektual semakin mulai tumbuh .

Sebelum sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang desain industri terbentuk secara menyeluruh, maka desain industri hanya diatur dalam perundang-undangan yang tersebar. Salah satu di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam undang-undang tersebut desain industri hanya diatur dalam satu bab yang berisi beberapa pasal yang belum memadai, selain itu pengaturannya baru menyentuh permukaannya saja sehingga sistem hukum perlindungan desain industri masih belum memadai.

³⁶⁾ *Ibid*, hal 113.

Perlindungan desain industri untuk beberapa waktu diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, hal ini disebabkan karena ruang lingkup desain industri yang sangat erat dengan hak cipta, sehingga desain industri sebagai karya cipta artistik. Desain industri tersirat dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu mengatur perlindungan untuk alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan , seni rupa (seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan), arsitektur, peta dan seni batik. Pasal tersebut secara garis besar memuat ;³⁷⁾

- a) kolase, yaitu komponen artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar ;
- b) seni terapan yang berupa kerajinan tangan, yaitu karya seni kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam jumlah banyak, misalnya perhiasan atau aksesoris, mebel, kertas hias atau ornamen untuk dinding dan desain pakaian ;
- c) seni batik, yaitu berupa batik bangunan dan miniatur atau maket bangunan.

³⁷⁾ Dina Widyaputri Kariodimejo, *Analisis Terhadap Potensi Kekayaan Intelektual Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dalam Menghadapi Otonomi Perguruan Tinggi*, Mimbar Hukum, 2001, hal 51.

b. Sesudah Adanya Undang-Undang Desain Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, istilah yang dipakai adalah desain produk industri, sedangkan istilah *industrial designs* atau *design* banyak digunakan oleh Uni Eropa, Korea, Jepang dan termuat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIP's. Alasan tersebut yang mendasari penyebutan nama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagai Undang-Undang Desain Industri (UUDI), karena dirasakan nama tersebut lebih tepat sebagai padanan kata *industrial design*, daripada menyebutkan dengan nama Undang-Undang tentang Produk Desain Industri. Dengan penamaan tersebut di harapkan akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain, karena istilah desain industri dianggap tepat dan lebih dekat dengan kata asingnya, serta banyak digunakan dalam berbagai literatur.³⁸⁾

Definisi desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 Angka 1, yaitu "desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua dimensi) serta dapat dipakai untuk

³⁸⁾ Insan Budi Maulana, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal xvii.

menghasilkan produk, barang, komoditi industri atau kerajinan tangan".³⁹⁾ Dengan memperhatikan definisi tersebut, dapat disimpulkan adanya dua unsur utama dalam desain industri, yaitu bentuk dan kesan estetis, yang berarti dapat dilihat secara kasat mata.

Sebagai perbandingan, tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Desain Korea, memberikan definisi tentang desain, yaitu "*design means the shape, pattern or color or a combination of these in an article which produces an aesthetic impressions in the sense of sight*". Definisi ini diadaptasi dari definisi Undang-Undang Desain Jepang yang lebih dahulu diterapkan, sehingga memiliki persamaan. Dalam undang-Undang Desain Industri Indonesia, bentuk yang menghasilkan kesan estetis lebih ditonjolkan terhadap suatu desain industri. Sedangkan *Part III Design right, Chapter I Design right in original designs*, Pasal 213 ayat (2), *Copyright, Designs and Patents Act 1988* Inggris menyatakan bahwa, "*in this Part design means the design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an Article*". Di Inggris menggarisbawahi suatu desain industri pada setiap aspek bentuk atau konfigurasi suatu barang. Untuk Australia, termuat dalam Pasal 4 *Design Act 1906* "*.....features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article*,

³⁹⁾ Herdwyatmi, Perlindungan *Hak Cipta dan Desain Industri di Indonesia*, Makalah Sentra HAKI Lemlit UGM, Yogyakarta, 2000, hal 16.

being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method or principle of construction⁴⁰⁾

Indonesia dengan kekayaan alam dan keanekaragaman seni budaya, merupakan sumber kekayaan nasional dan asset bangsa yang sangat potensial untuk diolah dan dikembangkan, serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia. Indonesia juga mempunyai pengusaha nasional kecil dan menengah yang tersebar di berbagai pulau jauh, dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengusaha besar yang cenderung berbasis di pulau dan kota besar tertentu saja. Pemahaman hukum para pengusaha nasional terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya desain industri masih relatif rendah. Penyusunan sistem hukum desain industri harus melihat dan mendasarkan pada realita yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak mendasarkan pada sistem hukum pada masyarakat industri maju.

Penerapan sistem hukum desain industri Indonesia tetap mendasarkan pada standar (minimal) yang tercantum dalam *TRIP's Agreement* dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan konvensi internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual yang telah diratifikasi, tetapi juga harus tetap menyandarkan pada nilai-nilai seni budaya dan realita hidup masyarakat Indonesia. Para pengusaha nasional kecil dan menengah, diharapkan mendasarkan

⁴⁰⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit.*, hal xix.

pengembangan desain industrinya pada kekayaan alam dan keanekaragaman seni budaya, serta mampu memahami sistem hukum desain industri dengan sebaik-baiknya, maka *simbiosa-mutualisme* antara hukum (yang akan memberikan perlindungan terhadap pemilik/pemegang hak desain industri) dan pengembangan industri (adanya kreativitas dan inovasi yang mendalam dari para pengusaha nasional di bidang desain industri atas hasil-hasil produknya) akan dapat memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.⁴¹⁾

Ketika masih dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Desain Industri, masih dimusyawarahkan sistem perlindungan yang akan dimasukkan dalam Undang-Undang Desain Industri. Apakah sistem perlindungan tersebut didasarkan pada sistem *first to file* ataukah *first to use*, bisa juga kombinasi antara kedua sistem tersebut. Jika sistem *first to file* yang dipilih berarti hak desain industri diberikan kepada pendaftar pertama, artinya siapa saja yang mendaftar lebih dahulu maka ia yang berhak atas desain industri tersebut. Sedangkan jika sistem *first to use* yang dipilih, maka hak desain industri diberikan kepada pemakaian pertama dan sistem ini akan didasarkan pada siapakah pemakai pertama desain industri tersebut. Dengan memperhatikan Undang-Undang Desain Industri, maka Indonesia mengkombinasikan kedua sistem tersebut, artinya meskipun hak desain industri tersebut timbul karena

⁴¹⁾ *Ibid*, hal xx.

pendaftaran, tetapi hak tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak desain industri tersebut adalah miliknya.⁴²⁾ Kemudian asas yang diterapkan dalam Undang-Undang Desain Industri adalah asas itikad baik, artinya tidak ada hak bagi siapapun yang mendaftarkan desain industri apabila dilakukan dengan itikad buruk.

Definisi hak desain industri, termuat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri, adalah "hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasiannya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya".⁴³⁾ Dari definisi tersebut ada beberapa elemen penting, yaitu hak diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu dan hak tersebut dimiliki apabila diajukan pendaftaran, artinya hak tersebut tidak diberikan tanpa batas, melainkan terbatas dan setelah jangka waktu tersebut tidak ada lagi hak dan menjadi *public domain* (milik umum), sehingga setiap orang boleh menggunakan desain industri tersebut tanpa membayar royalti dan hak desain industri tersebut diberikan setelah didaftar. Jadi berbeda dengan hak cipta yang timbul seketika setelah ciptaannya itu

⁴²⁾ Indarto, *Implementasi Undang-Undang Tentang HAKI Berkaitan Dengan Keterbukaan Informasi Pasar Modal*, Newsletter No. 44/III/Maret/2001, hal 11.

⁴³⁾ Noegroho Armin Soetiarto, *Penelitian Yang Berorientasi Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sentra HAKI, Lemlit UGM, Yogyakarta, 2000, hal 18.

diwujudkan dan hak itu tanpa harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI).

Dalam menentukan jangka waktu perlindungan desain industri, juga telah dipertimbangkan tentang siapakah yang akan banyak mendaftarkan desain industri tersebut. Karena jangka waktu perlindungan yang terlalu lama akan membawa konsekuensi hukum dan ekonomi, misalnya royalti dan biaya produksi serta laba yang diperoleh dari penggunaan desain tersebut. Jika desain tersebut akan banyak digunakan oleh para pengusaha lokal, sementara yang mendaftarkan banyak dilakukan oleh pihak asing, maka kewajiban membayar royalti akan semakin banyak, yang berarti pengurasan devisa. Jangka waktu perlindungan desain industri, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Desain Industri, yaitu perlindungan terhadap hak desain industri untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran.⁴⁴⁾

Sebagai perbandingan dengan negara lain adalah Jepang dan Korea yang memberikan perlindungan selama 15 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran, kemudian Australia memberikan perlindungan maksimal 16 tahun dengan membagi tahapan 6 tahun kemudian dapat diperpanjang 2 kali dengan masa perlindungan masing-masing 5 tahun. Sedangkan TRIP's Agreement

⁴⁴⁾ Herdwyatmi, *op.cit.*, 2000, hal 18.

mensyaratkan bahwa jangka waktu perlindungan desain industri minimal 10 tahun.⁴⁵⁾

Desain industri yang memenuhi kriteria untuk dilindungi adalah hanya desain industri yang memiliki kebaruan saja yang dapat didaftarkan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa, "hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru dan desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya". Jadi yang dimaksud dengan pengertian kebaruan adalah apabila desain industri tersebut belum pernah diumumkan, baik melalui pengumuman secara nyata atau telah pernah digunakan melalui cara apa pun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan tersebut, diajukan dengan hak prioritas.⁴⁶⁾

TRIP'S Agreement mensyaratkan akan memberikan pilihan atau alternatif sistem desain industri yang dapat dipilih oleh negara-negara anggota, yaitu *new or original*. Bagi desain industri yang akan dilindungi. Pilihan tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat 1 *TRIP's Ageerement* yang menyatakan "*members shall provide for*

⁴⁵⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit*, 2001, hal xxii.

⁴⁶⁾ Maringan Lumbanradja, *Pemahaman Regulasi Desain Industri*, Makalah Pelatihan Konsultan HAKI, Klinik HAKI Undip, Semarang, 2002, hal 3.

the protection of independently created industrial designs that are new or original ".⁴⁷⁾

Perlindungan terhadap desain industri juga dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan hak cipta (*copyright approach*) dan pendekatan paten (*patent approach*). Dengan memilih persyaratan *new* atau *original* diharapkan akan dapat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragamaan seni budaya yang pada dasarnya telah mendapat perlindungan hak cipta.⁴⁸⁾ Adanya alternatif persyaratan desain industri tersebut, maka dapat dikembangkan oleh para pengusaha nasional menjadi desain Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Desain Industri menerapkan sistem pemeriksaan tidak murni. Seperti halnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini belum berakhir. Hal ini jelas mengakibatkan Indonesia sangat bergantung pada bantuan luar negeri dan terjadi keterbatasan dana pemerintah dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi secara makro termasuk pula keterbatasan dana yang dialami oleh Ditjen HAKI.

Masalah lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang akan melakukan pengadministrasian desain industri apabila sistem desain industri menerapkan sistem pemeriksaan. Jika sistem

⁴⁷⁾ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional : Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 197.

⁴⁸⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit.*, 2001, hal xxiii.

pemeriksaan yang dipilih, maka pemerintah harus menyiapkan prasarana dan sarana pembanding atau mengumpulkan bahan-bahan desain industri untuk digunakan sebagai pembanding dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran. Selain itu juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang handal untuk menerapkan sistem pemeriksaan substantif yang akan memerlukan waktu yang tidak singkat. Alasan lain yang dapat diambil manfaatnya adalah pengalaman negara lain yang mengalami kesulitan ketika menerapkan sistem pemeriksaan substantif, misalnya Vietnam dan Korea Selatan.⁴⁹⁾

Bagi Indonesia yang penting adalah memberikan perlindungan desain industri yang memadai dan sesuai dengan *TRIP's Agreement* kepada siapapun yang mendaftarkannya pada Dirjen HAKI. Dalam UUDI, dinyatakan bahwa sistem desain industri tidak menerapkan pemeriksaan murni karena masih dimungkinkan pemeriksaan administratif atau formalitas yang memungkinkan permohonan tersebut ditolak, yaitu apabila permohonan desain industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Pasal 4 UUDI) dan juga pemeriksaan substantif atas permohonan desain industri apabila terjadi oposisi atau keberatan yang dilakukan oleh pihak

⁴⁹⁾ *Ibid*, hal xxiv.

ketiga.⁵⁰⁾ Faktor lain yang menjadi alasan memilih sistem pemeriksaan tidak murni adalah agar dapat mempercepat pendaftaran desain industri tersebut.

UDI telah mencantumkan tahapan-tahapan yang dapat dilalui untuk setiap permohonan sehingga diterapkan dalam jangka waktu 6 bulan akan dapat diketahui dan diberikan Sertifikat Desain Industri bagi setiap permohonan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan permohonan dan tidak mengalami keberatan atau oposisi dari pihak ketiga. Jika permohonan pendaftaran mengalami oposisi, maka jangka waktu untuk memproses permohonan itu akan lebih 6 bulan, nemun diharapkan akan dapat diputus dalam jangka waktu sekitar 16 bulan. Jangka waktu tersebut harus disadari dan dilaksanakan efektif oleh aparat Ditjen HAKI yang bertanggung jawab memproses pendaftaran desain industri, karena jangka perlindungan desain industri yang terbatas.

B.2. Peran Desain Industri Pada Umumnya

Peran desain industri di Indonesia, merupakan bahasan yang menyoroti bagaimana kondisi atau keadaan desain industri pada umumnya di Indonesia dan desain industri batik pada khususnya. Di sini dapat dilihat bagaimana pengaruh desain dan bagaimana

⁵⁰⁾ Ori Timbul Hartonegoro, *Praktek Pembinaan dan Pengembangan Desain Industri Bagi Pengusaha Kecil dan menengah di Propinsi Jawa Tengah*, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu Aset Perusahaan, Semarang, 2001, hal 3.

pandangan serta penghargaan masyarakat terhadap desain di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh desain, baik dalam bentuk pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Pengaruh yang baik membawa peningkatan kehidupan manusia menuju kesejahteraan, sebaliknya pengaruh yang tidak baik mengakibatkan pengikisan tata kehidupan manusia menuju kehancuran, pengaruh demikian terentang pula oleh waktu dan peradaban.

Sebaliknya desain dipengaruhi pula oleh kehidupan dan perkembangan arah kehidupan masyarakat. Hasil karya suatu desain seharusnya mengandung nilai-nilai ideal, antara lain menciptakan lingkungan hidup manusia yang lebih baik, berperan dalam menciptakan satu kondisi sosial suatu masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai ideal tersebut tidaklah pasti atau absolut melainkan berubah-ubah dan tergantung pada situasi dan kondisi negara tersebut. Sehingga kemudian muncul pengaruh buruk seperti halnya pencemaran lingkungan oleh limbah dan produk industri. Alangkah baiknya apabila hasil karya desain industri diisi dengan unsur-unsur nilai kemanusiaan dan memberikan manfaat besar bagi manusia, serta bersahabat dengan lingkungan, juga tidak berakibat buruk bagi kesehatan pemakai produk tersebut.

a. Pengaruh Desain pada Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia terutama masyarakat golongan menengah ke atas, sangat banyak terpengaruh oleh gencarnya perkembangan desain industri. Desain industri seolah telah dijadikan simbolisasi status sosial dengan mengkonsumsi produk dari hasil desainer luar negeri. Ironisnya banyak figur masyarakat atau pun tokoh yang menjadi panutan, justru giat pula berlomba-lomba meningkatkan simbol status sosial mereka, dengan mengkonsumsi secara berlebihan produk asing. Padahal dalam era perdagangan bebas nanti, akan diberikan kebebasan seluas-luasnya produk asing untuk masuk ke Indonesia. Hal ini jelas membuat produk dalam negeri akan kehilangan pasar di negaranya sendiri, apalagi ketika produk asing yang sejenis dijual dengan harga jauh lebih murah dan berkualitas daripada produk dalam negeri. Tentu saja apa yang dicanangkan pemerintah tentang pengembangan usaha kecil dan menengah, perlindungan terhadap HAKI pada umumnya dan desain industri pada khususnya untuk melindungi pengusaha nasional, akan segera menjadi slogan kosong.

Kondisi demikian harus segera diantisipasi dengan segala daya upaya untuk menumbuhkembangkan tradisi dan budaya berkreasi dan mencipta, sehingga tumbuh menjadi kreator dan produsen yang kreatif serta handal. Sebaliknya masyarakat dari

segala lapisan perlu diberikan pengertian jangan sampai bangsa Indonesia hanya sebagai konsumen dan pengusaha nasional hanya sebagai penonton saja. Dengan ditumbuh-kembangkannya tradisi demikian juga disertai dengan gerakan untuk menghargai produk bangsa sendiri, dan diberikan contoh secara nyata pada gaya hidup figur masyarakat, tokoh yang menjadi panutan masyarakat dan tentu saja pemerintah.

Dalam rangka menumbuh-kembangkan budaya mencipta dan produktif tersebut maka penemuan-penemuan baru perlu didorong dan dilindungi hukum, agar dapat timbul rentetan penemuan yang berkelanjutan sebagai pendorong dalam pembangunan. Hal itu semua dilakukan untuk mendorong pada terciptanya iklim berusaha dan berkarya yang dapat menghasilkan produk dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Langkah di atas perlu didukung dengan standarisasi produk dan pengawasan mutu, hal ini cukup penting karena keduanya kegiatan yang tidak boleh diabaikan sesuai dengan tuntutan konsumen. Selain itu juga perlu diperhatikan pola kebutuhan, jenis produk, pola produksi, perkembangan internasional, dinamika pasar, kondisi moneter, perubahan budaya dan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Penghargaan Masyarakat Indonesia pada Suatu Desain

Penghargaan masyarakat Indonesia terhadap desain industri, terdiri dari penghargaan terhadap hasil dari desain industri itu sendiri dan penghargaan terhadap perangkat hukum yang mengatur ketentuan desain industri. Kehidupan desain industri di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang kompleks, masyarakat Indonesia juga masih kurang menghargai terhadap desain industri lokal, hal ini bisa terlihat antara lain dari belum banyaknya lembaga pendidikan formal di bidang desain industri.

Penghargaan masyarakat Indooesia terhadap desainer lokal juga masih rendah, sehingga perkembangan desain industri lokal tidak begitu pesat, sebagai contoh banyak hasil penelitian dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian, maupun penemuan atau hasil kreasi desainer lokal yang tidak dikembangkan lebih jauh karena tidak adanya dukungan dari kalangan industri.

Sebaliknya bila ada semangat dari kalangan pengusaha nasional tertentu untuk mengembangkan desain industri hasil karya desainer lokal, tetapi yang diharapkan justru tidak ada, sehingga mereka kembali bergantung pada hasil karya bangsa asing. Kondisi yang sangat bertolak belakang menyebabkan terjadi kepincangan dalam gerak industrialisasi, sebab perkembangan industri dan teknologi tidak didukung sepenuhnya dengan karya desain industri yang baik dan handal dari hasil desainer lokal. Hal ini

mengakibatkan produk industri maupun hasil kerajinan lokal Indonesia kalah dalam persaingan dagang di pasar internasional, bahkan sekarang untuk terus bertahan di dalam negeri juga sudah sangat sulit.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa desain industri mempunyai peran untuk keberhasilan dalam persaingan merebut pasar, namun Indonesia belum terlalu serius untuk menghargainya. Dalam perdagangan bebas nanti akan sangat dibutuhkan para desainer lokal yang handal dan kreatif, serta penghargaan yang memadai dari masyarakat kepada bidang desain sendiri, sehingga mereka mampu memberikan dukungan kepada perkembangan industri agar lebih pesat kemajuannya. Salah satu pendukung perkembangan industri adalah majunya desain industrinya, hal ini berdasarkan pengalaman dari Jepang, Korea, Taiwan dan negara industri lainnya, mereka maju karena tidak hanya mengandalkan sumber daya alamnya melainkan dengan mengandalkan kepada sumber daya manusia, serta mempunyai apresiasi yang tinggi kepada desain.

Penghargaan terhadap desain di Indonesia masih sangat memprihatinkan, apalagi dalam hal pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang desain. Masyarakat Indonesia kurang memahami dan mengetahui dengan baik bidang ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang desain, hal dapat

terlihat dari kesadaran hukum masyarakat uang secara umum masyarakat memang tidak memahami dan mengetahui dengan baik mengenai hak atas kekayaan intelektual di bidang desain industri. Kondisi demikian tidak hanya menimpa masyarakat awam yang tidak berkecimpung di bidang desain, tetapi juga menimpa kalangan masyarakat desainer itu sendiri, bahkan aparat permerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum pun masih banyak yang tidak memahami.

Para desainer banyak yang kurang memahami atau mengetahui secara tepat, bahwa mereka memiliki hak atas karyanya yang disebut hak atas kekayaan intelektual di bidang desain industri. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka begitu besar sehingga mereka tidak tahu dan tidak paham mengenai kapan serta bagaimana harus menegakkan dan mempertahankan haknya. Keadaan demikian sangat potensial menyebabkan kerugian bagi Indonesia, sebagai contoh ada kabar bahwa saat ini sejumlah desain batik Indonesia telah didaftarkan pihak asing, antara lain para desainer dari Jerman, Inggris dan Jepang, sehingga menyebabkan setiap baik Indonesia yang mempunyai desain seperti yang didaftarkan tidak bisa lagi dieksport ke negara-negara tersebut karena dianggap sebagai barang illegal.

Dan terdapat pula kisah yang cukup ironis, dimana untuk terus menjaga kelangsungan usaha batiknya, para pengrajin batik

tradisional di Jogyakarta memberikan kursus kilat kepada para wisatawan dengan hanya bertukar dengan beberapa lembar rupiah, padahal desain mereka tidak terlindungi. Hal ini tentu saja tidak dapat terus dibiarkan, tetapi pemerintah harus memberikan perhatian secara khusus dan nyata, sehingga bangsa negara ini tidak terus menerus dirugikan oleh pihak asing dan bangsa negara ini tidak kehilangan identitas seni budaya nasional.

C. Perlindungan Hukum Desain Industri Pada Desain Lokal

C.1. Perlindungan Hukum di Bidang Desain Industri

Hak desain dan desain yang didaftarkan pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi desainer atas ciptaannya atau desainnya, yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Sesuai dengan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum di bidang desain pun demikian, yaitu melarang pihak lain untuk melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat mengambil manfaat desain tersebut.⁵¹⁾ Adapun bagian dari bidang desain yang telah mendapat kerangka hukum sendiri, yaitu desain industri.

Di dalam ketentuan Konvensi Paris, desain industri merupakan bagian dari hak milik perindustrian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 revisi Stockholm 1967 dan perubahannya tanggal 28 September 1979, bahwa “ *The protection of industrial property has as its object*

⁵¹⁾ Indarto, *loc.cit.*

patents, utility models, industrial design, trademarks, services marks, trade names, indication of source or appellation of origin and the repression of unfair competition".⁵²⁾

Dari pengertian ruang lingkup perlindungan hukum perindustrian diatas, selanjutnya diterangkan bahwa milik perindustrian itu juga mempunyai ruang lingkup yang tidak terbatas pada bidang perindustrian dan perdagangan saja, melainkan juga menyangkut bidang industri pertanian, pertambangan dan barang hasil pabrik seperti halnya anggur, beras, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, minuman bir, bunga, tepung dan sebagainya (Pasal 1 Ayat 3 Konvensi Paris revisi Stockholm 1967) dan perubahannya tanggal 28 September 1979.

Cakupan perlindungan hak milik perindustrian yang luas tersebut sangat mendukung perlindungan bidang desain yang yang juga begitu luas ruang lingkupnya. Desain mempunyai pengertian sebagai suatu gagasan awal, rancangan, perencanaan, pola, susunan, rencana, proyek, hasil pemikiran yang tepat dengan maksud tertentu dan jelas. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas, meliputi desain industri, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota, semuanya dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Luasnya cakupan desain industri, menyebabkan sering bersinggungan

⁵²⁾ Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 265.

dengan perlindungan dalam kerangka hak cipta ataupun perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya.⁵³⁾

a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Desain Industri

1). Object Perlindungan Hukum Desain Industri

Perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi desain, pada dasarnya meliputi perlindungan terhadap desain yang didaftarkan (*registered designs*) dan hak desain (*design right*) yang tidak perlu didaftarkan. Desain yang didaftarkan mengandung ciri-ciri khusus dari benda tersebut secara jelas terlihat mata, sedangkan hak desain untuk melindungi satu segi dari bentuk dan konfigurasi dari barang-barang tanpa syarat penampakan visual. Dengan tipisnya perbedaan apabila dilihat dari object perlindungan, sehingga cukup sulit ditarik perbedaan diantara dua object perlindungan tersebut, bahkan terkadang terjadi adanya tumpang tindih dengan hak cipta.

Object pengaturan pelindungan hukum di bidang desain, yaitu karya-karya berupa produk yang dasarnya merupakan *pattern*, yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang.⁵⁴⁾ Elemen terakhir ini yang sebenarnya merupakan ciri dan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka

⁵³⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 38.

⁵⁴⁾ Supanto, *op.cit.*, hal 6.

kONSEPSI mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.

2). Pemilik atau Pemegang Hak Desain Industri

Desainer merupakan subject hukum, baik secara perorangan atau dalam ikatan kelompok yang menghasilkan atau melahirkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan suatu *pattern* dalam kegiatan produksi pada industri.⁵⁵⁾ Adapun pemegang desain adalah desainer sebagai pemilik desain atau orang yang menerima hak atas desain tersebut dari desainer, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak termasud dari orang-orang yang terlebih dahulu.

Dalam kondisi yang umum desainer melakukan kegiatannya secara mandiri tidak terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, misalnya dalam ikatan kerja atau perburuhan. Apabila demikian maka secara mudah ditentukan pihak yang menjadi pemegang hak dan sekaligus pemilik hak atas desain tersebut, yaitu desainer itu sendiri. Namun demikian dalam hal desainer menjalankan kegiatannya terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, maka ada beberapa ketentuan tertentu mengenai siapakah yang menjadi subject hukum untuk memiliki hak atas desain tersebut, yaitu;⁵⁶⁾

⁵⁵⁾ Patrick Keyzer, *Design*, Yuridika, No. 3 & 4 Tahun XIII, Mei – Agustus, 1998, hal 14.

⁵⁶⁾ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hal 44.

- a) jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, maka pihak yang berhak memperoleh hak desain atau desain adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali ada perjanjian lain antara desainer dengan pihak tempatnya bekerja. Meskipun secara prinsip yang memiliki desain atau hak desain itu pihak yang memberikan pekerjaan, namun demikian desainnya berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari hasil desain tersebut ;
- b) jika suatu desain dibuat berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain itu sebagai desainernya dan sebaliknya pemilik desain tersebut adalah pemesannya, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak tersebut;
- c) desain yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, maka pemilik desain tersebut adalah pihak tempatnya karyawan atau pekerja tersebut bekerja, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskan menghasilkan desain.

Dengan kondisi seperti diatas desainer meskipun tidak mempunyai hak atas desain tersebut, tetapi desainer tersebut tetap berhak mendapat imbalan/kompensasi karena adanya nilai dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari desain tersebut,

sehingga wajar apabila desainer tersebut juga memperoleh kesempatan untuk ikut menikmati manfaat ekonomi tersebut. Selain itu pula desainer berhak atas pencantuman namanya pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan desain maupun administrasi pendaftaran desain tersebut. Hak pencantuman nama desainer merupakan konsekuensi dari hak moral (*moral right*).

Pemegang atau pemilik hak atas desain memiliki hak khusus untuk melaksanakan miliknya, seperti tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 TRIPs, yaitu “*The owner of protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes*”. Pada dasarnya ketentuan tersebut adalah melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, untuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi dari desain yang dilindungi (didaftarkan atau hak desain).⁵⁷⁾

Hal-hal yang dilindungi dari seorang desainer atau pemilik atau pemegang hak desain di atas merupakan suatu pendorong

⁵⁷⁾ Biro Hukum dan Organisasi Disperindagkop, Terjemahan Resmi *Persetujuan Akhir Putaran Uruguay*, Disperidagkop, Jakarta, 1996, hal 419.

untuk terjadinya penciptaan desain-desain baru, dimaksudkan agar kemudian timbul rentetan yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

3). Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Dalam konsepsi mengenai hak atas kekayaan intelektual, perlindungan terhadap hak tersebut ditentukan jangka waktu perlindungannya. Adapun tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termasuk dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya akan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya, meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain tersebut, di mana kelahiran hak tersebut, dimana kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut terwujud secara nyata dari seorang desainer. Namun demikian perlindungan terhadap desain baru secara kongkret apabila telah terdaftar pada Ditjen HAKI.⁵⁸⁾

Perlindungan atas hak desain atau desain memiliki jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh undang-undang, menurut

⁵⁸⁾ W. Simanjuntak, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam RUU Desain Industri*, Newsletter No. 43/XI?Desember/2000, hal 17.

Pasal 26 Ayat 3 Perjanjian TRIP's, disebutkan "*The duration of protection available shall amount to least 10 years*", artinya jangka minimal perlindungan 10 tahun. Jangka waktu perlindungan diberikan secara limitatif dengan waktu tertentu yang dihitung, misalnya dari sejak tanggal *filling date*, namun demikian kadang-kadang jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan pengajuan (*renawal of registration*).⁵⁹⁾

Pemberian kesempatan untuk perpanjangan demikian dengan pertimbangan bila desain tersebut saat diaplikasikan dalam kegiatan produk belum memberikan pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan sewaktu penelitian sampai lahirnya desain baru tersebut. Alasan demikian harus dapat dibuktikan oleh pemohon, perpanjangan demikian dapat dipahami karena kegiatan penelitian tersebut biasanya memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar.

Konsepsi perlindungan hukum atas desain yang demikian mengambarkan bahwa perlindungan hukum tidak secara otomatis berjalan, tidak bersifat diam-diam karena harus adanya pengajuan permohonan perpanjangan secara tegas. Dengan demikian apabila tidak diajukan permohonan perpanjangan, dengan sendirinya menurut hukum, perlindungan hukumnya

⁵⁹⁾ The Legal Texts, *The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, GATT Secretariat, 1994, hal 379.

gugur, maka hilang pula hak eksklusif yang melekat pada desain yang bersangkutan.

Permohonan perpanjangan dapat dilakukan bila desain tersebut masih digunakan, juga masih diproduksi dan diperdagangkan. Dalam jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang atau pemilik desain biasanya diwajibkan memenuhi antara lain, melaksanakan desainnya yang telah terdaftar, membayar biaya pada Ditjen HAKI dan harus menghindarkan penyalahgunaan hak yang dimilikinya. Kewajiban demikian apabila tidak dipenuhi oleh desainer atau pemilik atau pemegang hak desain tersebut mempunyai konsekuensi tertentu berupa pengenaan sanksi. Sanksi yang sering dikenakan, antara lain apabila selama beberapa tahun tidak ditaatinya kewajiban pembayaran biaya tahunan, yaitu berupa pendaftaran desain tersebut dinyatakan batal demi hukum sejak tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

b. Perlindungan Dengan Lembaga Pendaftaran

1). Prinsip Perlindungan Sama (*National Treatment*)

Prinsip *national treatment* atau prinsip asimilasi merupakan salah satu ketentuan pokok dalam Konvensi Paris, yang berarti adanya perlakuan yang sama untuk setiap orang dari negara peserta Konvensi Paris, sebagaimana mereka

memperlakukan warga negaranya sendiri.⁶⁰⁾ Prinsip ini disebut pula prinsip timbal balik (*resiproitas*), prinsip tersebut bukan hanya berlaku untuk warga negara perorangan, melainkan juga berlaku untuk badan hukum.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Paris versi Stockholm 1967 dan perubahannya tanggal 29 September 1979 “ *National of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantage that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals, all without prejudice to the rights specially provided for any this Convention. Consequently, the shall have the same protection as the latter, an the same legal remedy against any infringement of their right, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with* ”. Dikatakan bahwa perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada warga negara dari negara bukan anggota Konvensi Paris, jika mereka bertempat tinggal di negara anggota Konvensi Paris atau jika mereka memiliki industri dan perdagangan yang nyata dan efektif di negara tersebut.⁶¹⁾

Ketentuan asimilasi ini menunjukkan adanya perlindungan hak bagi orang asing dan mereka tidak boleh dibedakan dalam

⁶⁰⁾ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Denpasar, 1997, hal 50.

⁶¹⁾ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *op.cit.*, hal 266.

segala hal yang menyangkut perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dengan demikian ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan adanya diskriminasi bagi warga negara asing dari suatu negara yang ikut dalam Konvensi Paris. Namun demikian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Konvensi Paris versi Stockholm 1967 ada perkecualiannya, yaitu yang berkaitan dengan prosedur yang berhubungan dengan pengadilan administratif, yurisdiksi dan mengenai penguasaan diatur secara tersendiri, “ *The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by laws on industrial property are expressly reserved* ”. Sebagai contoh pelaksanaan dari ketentuan tersebut antara lain keharusan bagi warga negara asing untuk menunjuk agen sebagai kuasa hukumnya untuk melaksanakan pendaftaran.⁶²⁾

Adapun prinsip asimilasi ini mempengaruhi jangkauan perlindungan hukum atas sesuatu hak atas kekayaan intelektual. Di bidang desain jangkauan yang diharapkan meliputi :

- a) semua hasil desain warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia, juga yang bukan warga negara, bukan

⁶²⁾ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *loc.cit.*

penduduk dan bukan badan hukum Indonesia tetapi didaftarkan di Indonesia ;

- b) semua hasil desain warga negara, penduduk dan badan hukum yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dengan Indonesia atau pula negaranya dan negara Indonesia merupakan peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual umumnya dan perlindungan hukum di bidang desain industri pada khususnya.

Kategori di atas diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

2). Hak Pioritas

Hak Prioritas (*droit de priorité*) merupakan salah satu prinsip dalam Konvensi Paris. Dalam mekanisme sistem pendaftaran desain, Hak Prioritas bahwa setiap orang yang telah mengajukan aplikasi pendaftaran di salah satu negara peserta Konvensi Paris akan memperoleh prioritas untuk mengajukan pendaftaran di negara peserta lainnya dalam jangka waktu tertentu dan dapat mengklaim agar permohonannya di negara-negara lain tersebut seolah-olah dilakukan pada tanggal pengajuan yang pertama kali sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 4 sectie A ayat (1) Konvensi Paris versi Stockholm 1967 dan perubahannya tanggal 28 September 1979, “ *Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union , or his successor in title shall enjoy, for the purpose of filling in other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed*”.⁶³⁾

Adapun mengenai jangka waktu berlakunya Hak Prioritas tersebut, yaitu selama 6 bulan dihitung sejak tanggal aplikasi pendaftaran (*filling date*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 sectie C ayat (1), (2) dan (3) Konvensi Paris versi Stockholm tahun 1967 ;⁶⁴⁾

- a) “ *The periods of priority refer to above shall be twelve months for patent and utility models, and six months for industrial design and trademarks* ”;
- b) “ *These periods shall start from date of filling of the first application, the day of filling shall not be included in the period* ”;
- c) “ *If the last day of period is on official holiday, or a day when the office is not open for the filling of applications*

⁶³⁾ Sudargo Gautama dan Rizamanto Winata, *loc.cit.*

⁶⁴⁾ *Ibid*, hal 267.

in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day".

Dengan ketentuan tersebut, maka permohonan pendaftaran desain atau hak desain dengan hak prioritas adalah permohonan yang diajukan ke salah satu negara peserta Konvensi Paris, misalnya Indonesia, dapat mengklaim bahwa pengajuan permohonan desain atau hak desain yang bersangkutan seolah-olah telah diajukan pada saat yang sama dengan permohonan desain atau hak desain yang sama di negara lain yang tergabung dalam keanggotaan Konvensi Paris.

c. Pengelolaan Administrasi Hak Desain Industri

1). Sistem Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri mendapat perlindungan, karena permintaan pendaftaran seseorang pemilik hak atau pemegang hak desain yang bersangkutan. Negara memberikan perlindungan hak desain atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari rancangan tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah rancangan tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, apakah hakekat dari rancangan tersebut bersifat baru. Selain itu pula apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil.

Ian Morris Barry Quest, menguraikan secara singkat mengenai sistem pendaftaran di beberapa negara Eropa.⁶⁵⁾ Seperti halnya sistem pendaftaran di Jerman, dimana pendaftaran desain mempunyai beberapa kesamaan dalam perlindungannya dengan hak cipta untuk bidang artistik, terlepas dari penggunaan barang tersebut. Pendaftaran ini pun tidak memberikan hak monopoli, jadi perlindungan tersebut hanya efektif untuk menangkal peniruan atau penggadaan. Kemudian sistem pendaftaran di Inggris, menentukan bahwa satu permintaan untuk satu desain, perlindungan yang diberikan di Inggris hanya pada *aesthetic designs* tetapi tidak untuk *functional design*. Di negara Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemberg) yang mempunyai satu kesatuan sistem pendaftaran yang terpadu, maka satu pendaftaran bisa mencakup perlindungan di tiga negara tersebut dan satu aplikasi pendaftaran bisa untuk beberapa desain, hal ini juga berlaku pada sejumlah kecil negara yang melibatkan pada perjanjian Den Haag mengenai *International Deposit Designs*. Sedangkan di Australia dan negara Scandinavia, perlindungan diberikan pada *aesthetic designs* dan *functional designs*. Di Amerika Serikat, perlindungan desain melalui apa yang disebut *design patent*.

⁶⁵⁾ Djubaedillah dan Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 212.

2). Prosedur Pendaftaran Desain Industri

Agar hak desain industri dapat diperoleh, maka pemegang hak wajib mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia Kepada Ditjen HAKI dengan membayar biaya. Permohonan tersebut ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, yang harus memuat ;⁶⁶⁾

- a) tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ;
- b) nama dan kewarganegaraan pendesain ;
- c) nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ;
- d) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUDI).

Permohonan pendaftaran desain industri harus dilampiri dengan;

- a) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya ;
- b) surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa ;
- c) surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya.

Apabila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani

⁶⁶⁾ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal 273

a) surat permitinan untuk mendapatkan pengakuan desain ;
memuat,⁶⁸⁾ permintaan pendaftran desain industri, secara umum
Secara umum berdasarkan kesepakatan internasional
ditunjuk untuk mengurus pendaftran desain industri miliknya.⁶⁷⁾
biasanya adalah domisili konsultan sebagai kuasanya yang
Indonesia (Pasal 14 UUD). Dомisili hukum yang dipilih itu
tersebut harus menyatakan dan memiliki domisi hukumnya di
tersebut adalah konsultan terdahar di Djien HAK. Pemohon
Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Kuasa
Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah
desain industri adalah satuan lepas desain industri.
yang sama (Pasal 13 UUD). Yang dimaksud dengan satu
merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas
untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang
(5), ayat (6) UUD). Setiap permohonan hanya dapat diajukan
atas desain industri yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (4), ayat
dilengkap dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak
pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang
pemohon lainnya. Apabila permohonan diajukan oleh bukan
oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari

persahaman, identitas barang yang didesain dan
dengarn menca ntumkan nama jelas domisili, alamat
guna permintaan pendaftran tersebut. Surat permintaan,
a) pemanduan diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis

latin : 69)

diketahui kepada pemanduan pendaftran desain, yaitu antara
yang menyangkut desain itu sendiri. Syarat formal yang biasa
tat cara pendaftran, sedangkan syarat material adalah syarat
Syarat formal adalah syarat yang menyangkut prosedur

persyaratan materilinya.

tertentu, baik menyangkut persyaratan formalnya, maupun
Permintaan pendaftran tersebut dengan dikenakai persyaratan
e) abstraksi tentang rancangan tersebut.

menjelaskan bagian-bagian dari rancangananya ;

tanda simbol, huruf, angka, bagian atau diagram yang
yaitu gambar teknik dari rancangan yang memuat tanda-
d) satu atau lebih gambar yang dipertukarkan untuk memperjelas,

bagian satu rancangan yang dimintakan hak desainya ;
yaitu uraian tertulis mengenai inti rancangan atau bagian-
c) satu atau lebih klaim yang terkandung dalam rancangan,
dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya ;

b) deskripsi tentang rancangan tersebut sehingga dapat

adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang sebelumnya. Desain juga baru bisa disebut baru karena permanfattannya dari maksud yang telah diketahui dikenal hanya saja berbeda penggunaan dan yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang multik dalam bentuk atau polanya yang belum terlihat dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian dengan hak paten, yaitu bukan salinan dan bukan penyalasan a) novelty (new or original) Original, sifatnya hampir sama materiil, yaitu antara lain ;

70)

yang dapat dimintakan pendaftrananya harus memenuhi syarat Mengenai syarat materiil, yaitu mengenai desain bahwa desain

Pendaftran tersebut.

d) membayar sejumlah biaya yang dipotukan dalam rangka dengan surat kuasa yang sekuupnya ;

c) permohonan yang mengusakan kepada orang lain harus desain barang yang didatarkan dan contohnya ;

b) melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replika bukti kepemilikian disertakan dalam surat permohonan ;

desain yang didatarkanya adalah benar miliknya. Bukti desain itu juga perlu menyatakan bahwa penggunaannya. Selain itu juga perlu menyatakan bahwa

lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal dimulainya biaaya. Pengajuan tersebut harus ditetapkan oleh Ditjen HAKI paling substansif secara tertulis kepada Ditjen HAKI dengan membayar menagaiukan keberatan yang mencakup hal-hal yang bersifat permojonan pemohon, pihak yang berkepentingan dapat Sejak tanggap dimulainya pengumuman tersebut

3). Pemeriksaan Pendataran Desain Industri

- desain tersebut berhak atau tidak atas karyanya tersebut.
- d) apakah desainer atau orang yang menetapkan lebih lanjut hak ketertiban umum serta kesesuaian ;
- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terdapat lebih dahulu untuk barang sejenis. Desain tersebut keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah didatarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau melarang pendataran desain adalah bila desain yang akan mendapatkan hak desain. Di antara beberapa syarat yang dalam industri (industrial applicability) ;
- c) tidak termasuk dalam dafatar pengecualian untuk
- b) mempunyai nilai praktis dan dapat diolah (diproduksi) baru;
- terbatas hal itu menujukkan hal yang tidak atau kurang

hingga berakhir jangka waktu pengumuman tiga bulan. Dijen keputusan tersebut (Pasal 26 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukannya dibertahukan secara tetulis kepada pemohon atau kuasanya jangka waktu pengumuman. Keputusan Dijen HAKI waktu paling lama enam bulan terhitung sejak berakhirmya keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam ditolaknya permohonan. Dijen HAKI wajib memberikan dalam hal pemerkasan untuk memutuskan diterima atau dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan ditolaknya permohonan. Dijen HAKI mengunnakan keberatan dalam hal pemerkasan untuk memutuskan diterima atau dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan substansi oleh pemerkasa. Dijen HAKI mengunnakan keberatan keberatan terhadap permohonan, maka dilakukan pemerkasan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUDI). Berdasarkan tanggal pengiriman pemerkahan oleh Dijen HAKI (Pasal 26 keberatan tersebut paling lambat tiga bulan terhitung sejak keberatan tersebut paling lambat tiga bulan terhitung sejak HAKI kepada pemohon.

Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas pengumuman. Keberatan tersebut dibertahukan Oleh Dijen

dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya ;

dokumen permintaan desain, dokumen desain, serta
dokumen yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain
a) meneliti desain yang dimintakan pengakuan desain dengan
pemeriksaan substansif dapat meliputi ; 72)

yang dilakukan oleh Dijen HAKI dalam melaksanakan
antara lain dengan mempertimbangkan syarat material. Proses
perindunganya dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan
perindungan. Penetuan bawha satu desain yang dimintakan
untuk menentukan apakah desain memenuhi syarat untuk dibenar
dipenuhi. Pemeriksaan substansif adalah satu pemeriksaan
prioritas apakah syarat-syarat untuk dibenarkan hak prioritas itu
yang ditentukan telah dibayar dan apabila diajukan dengan hak
permintaan itu mengenai satu desain saja, apakah biaya-biaya
industri itu memuat semua data yang disyaratkan, apakah
formal berljuan untuk menentukan apakah permintaan desain
desain industri oleh Dijen HAKI. Pemeriksaan mengenai syarat
menentukan kepemilikan dapat, atau tidaknya dibenarkan hak
Pemeriksaan desain industri adalah tahapan yang
Pengadilan Negera (Pasal 28 UUDI). 71)
gugatan terhadap keputusan penolakan Dijen HAKI kepada

apabila penyeriman hak desain industri yang tercatat dalam secara tertulis. Pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan atas permintaan pemegang hak desain industri yang diajukan Desain terdahulu dapat dibatalkan oleh Dijen HAKI

a). Karena Permitaan Pemegang Hak

4). Pembatalan Pendahuluan Hak Desain Industri

tetap ada pada Dijen HAKI.

Meskipun demikian tanggung jawab dan kewenangan, masih melakukannya pemerkasaan substansif dapat berjalan sama dengan dianggap permitaan desain ditandik kembali. Dijen HAKI dalam tidak dilakukan atau tidak dibayarmya bila pemerkasaan, maka mengajukan permitaan desain, bila permitaan pemerkasaan untuk memberikan tambahan penjelasan yang dipertukarkan.

Pemerkasaan substansif diminta oleh pihak yang mengundang orang yang mengajukan permitaan desain sebagaimana menurut syarat diminta Kantor Pengelola dan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan

tersebut ;

penjelasan terhadap pandangan masyarakat atau keberatan diajukan masyarakat bila ada, serta sanggahan atau mempertimbangkan pandangan atau keberatan yang

desain yang telah terdrafar berdasarkan alasan tertentu.
pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik
Pendaftran desain hanya dapat dimintakan
ayat (3) dan ayat (4) UUDI).

diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri (Pasal 37
terdrafar dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan
keputusan pembatalan pembatalan desain industri
tanggall keputusan pembatalan.

dibekukan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak
menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah
(3) pihak yang mengajukan pembatalan dengan
catatan dalam Daftar Umum desain Industri ;

(2) penetma lisensi jika telah dilinensikan sesuai dengan

(1) pemegang hak desain Industri ;

diberitahukan secara tertulis oleh Dijen HAKI kepada ; 73)
keputusan pembatalan hak desain industri

37 ayat (1) dan ayat (2) UUDI).

menetma pembayaran royalti kepada pemegang lisensi (Pasal
untuk melindungi kepentingan penetma lisensi yang telah
pembatalan pendaftran tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan
secara tertulis, yang dilampirkan pada permojanan
Daftar Umum Desain Industri tidak memerlukan persetujuan

atau putusan kasasi segera disampaikan kepada Dijen HAKI
kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga
pendaffaran Hak Desain Industri hanya dapat dimintakan
Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan
kesusilaan.

undangan yang berlaku, ketertiban umum atau
(2) desain industri tersebut berentang dengan perundangan-
yang telah ada sebelumnya ;

(1) desain industri tersebut sama dengan pengungkapannya
Pengadilan Niaga (Pasal 38 UUDI), dengan alasannya ;⁷⁵⁾

dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui
Gugatan pembatalan pendaffaran desain industri

b). Karena Gugatan Pihak Berkepentingan

sah (tanpa jin tertulis).

(3) peniruan atau menyurupai desain dengan secara tidak
yang mengugat ;

(2) penggunaan secara tidak sah atas desain milik orang
dari desain miliknya yang telah terlebih dahulu terdaffar,

(1) adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhaninya
pengadilan, antara lain karena alasannya ;⁷⁴⁾

Perminatan pembatalan diajukan melalui gugatan kepada

menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan gugatan pembatalan didatarkan.

Jangka waktu palling lama tiga hari terhitung sejak tanggal lama dua hari terhitung sejak gugatan didatarkan. Dalam kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu palling ayat (3) UUDI). Pantiera menyampaikan gugatan pembatalan tanggall pendataran gugatan (Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ditandatangani Pantiera dengan tanggall yang sama dengan pengugat diberkati tandai temma tertulis yang tanggall gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada Pantiera mendataran gugatan pembatalan pada Pusat.

tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta tergugat berempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah Gugatan pembatalan pendataran desain industri

c). Karena Acara Gugatan melalui Pengadilan Niaga

dan dilumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri mencatat putusan pembatalan yang telah memperoleh

yang dimohonkan kasasi diucapkan atau dibertahukan
kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggall putusan
dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Permojanan
Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat

d). Karena Acara Kasasi Melalui Mahkamah Agung

UU DI).⁷⁶⁾

Pembatalan diucapkan (Pasal 39 ayat (8), ayat (9), ayat (10)
pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan
Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru Stasi kepada
tersbut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan
dapat diajukan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan
harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
perimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan
Agung. Putusan pembatalan tersebut memuat secara lengkap
paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah
hari setelah gugatan didikarkan dan dapat dipersanjing
atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90
(Pasal 39 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) UUDI). Putusan
tertentu paling lama 60 hari setelah gugatan didikarkan
gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu
pembatalan yang didikarkan. Sidang pemerkasaan atas
oleh juru Stasi paling lama tujuh hari setelah gugatan

kepada para pihak dengan mendatarkan kepada Panitera Pengadilan Niaga yang telah memutuskan gugatan tersebut, Panitera mendatarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada permohonan diajukan tanda terima tertulis yang ditandatangan oleh Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penyeriman pendataran.

Pemohon diberkatkan tanda terima tertulis yang ditandatangan Panitera mendatarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada permohonan diajukan tanda terima tertulis yang ditandatangan oleh Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penyeriman pendataran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memor kasasi ayat (3) UUDI). Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi didatarkan (Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUDI). Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi dengan lama 2 hari setelah permohonan kasasi didatarkan. Panitera paling lama 7 hari setelah tanggal tanggall termohon kasasi mendapatkan kasasi dapat mengajukan kontro memor kasasi kepada Panitera paling lama 7 hari setelah tanggal tanggall termohon kasasi Panitera wajib menyampaikan kontro memor kasasi pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah kontro memor kasasi ditentamanya (Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) UUDI).

menyampaikan permohonan kasasi, memori kasai dan/atau kontro memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari

setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud
Mahkamah Agung wajib mempelajar berkas
permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang palling lama
2 hari setelah tanggal permohonan kasasi ditetima oleh
Mahkamah Agung. Sidang pemerkisan atas permohonan
kasasi dilakukan palling lama 60 hari setelah tanggal
permohonan kasasi ditetima oleh Mahkamah Agung (Pasal
41 ayat (6), ayat (7), ayat (8) UUDI). Putusan atas
permohonan kasasi harus dicapkan palling lama 90 hari
setelah tanggal permohonan kasasi ditetima oleh Mahkamah
Agung.

Putusan atas permohonan kasasi tersebut memuat
secarai lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut dan harus dicapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib
menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera
palling lama tiga hari setelah tanggal putusan atas
permohonan kasasi diucapkan. Juru Stta wajib

sebenarnya (Pasal 44 UUDI).⁷⁸⁾

yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang mengalihkan pembaruan royalti untuk siswa waktu lisensi desain industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak menuruskan pembaruan pembaruan royalti yang Pemegang lisensi tersebut tidak lagi wajib

perjanjian lisensi.

dengan berakhirmaya jangka waktu yang ditetapkan dalam lisensi tetap berhak melaksanakan lisensi sampai karena permitinan pemegang hak desain industri, penentima industri tersebut (Pasal 43 UUDI). Dalam hal pembatalan hak desain industri dan hak-hak lain yang bersal dari desain menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Pembatalan pendaftran desain industri

e). Akibat Pembatalan Pendaftran

(11), ayat (12) UUDI).⁷⁷⁾

putusan kasasi ditentma (Pasal 41 ayat (9), ayat (10), ayat

C.2. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Desain Industri

Pelanggaran terhadap hak milik intelektual pada umumnya dan desain industri pada khususnya, tidaklah mudah mengatasinya. Hal ini disebabkan karena hak milik intelektual, termasuk di dalamnya desain industri mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, serta ditambah dengan perkembangan ekonomi dan pedagangan seta internasional yang sangat cepat.

Pelanggaran terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas secara mudah. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak milik sebagaimana berupa pemalsuan, pembajakan penyadapan dan pencurian informasi rahasia, persaingan tidak jujur, turut memboarkan intelektual, yaitu berupa pemalsuan, pembajakan penyadapan dan memperdagangkan hasil pemalsuan dan menawarkan seta memperdagangkan hasil pemalsuan dan sebagainya. Terjadinya pelanggaran tersebut, tidak hanya merugikan pemilik hak saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas. Untuk menanggulangi pelanggaran terhadap hak milik intelektual tersebut melalui saran hukum, maka hukum perdamaian, hukum pidana dan hukum administrasi negara dapat digunakan secara saling mengisi, di samping tindakan-

tindakan pencengahan lain yang bersifat non yuridis.

Pelanggaran terhadap hak milik intelektual pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas secara mudah. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak milik sebagaimana berupa pemalsuan, pembajakan penyadapan dan memboarkan intelektual, yaitu berupa pemalsuan, pembajakan penyadapan dan memperdagangkan hasil pemalsuan dan menawarkan seta memperdagangkan hasil pemalsuan dan sebagainya. Terjadinya pelanggaran tersebut, tidak hanya merugikan pemilik hak saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas. Untuk menanggulangi pelanggaran terhadap hak milik intelektual tersebut melalui saran hukum, maka hukum perdamaian, hukum pidana dan hukum administrasi negara dapat digunakan secara saling mengisi, di samping tindakan-

Pelanggaran terhadap hak milik intelektual pada umumnya dan desain industri pada khususnya, tidaklah mudah mengatasinya. Hal ini disebabkan karena hak milik intelektual, termasuk di dalamnya desain industri mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, serta ditambah dengan perkembangan ekonomi dan pedagangan seta internasional yang sangat cepat.

Pelanggaran terhadap hak milik intelektual pada umumnya dan desain industri pada khususnya, tidaklah mudah mengatasinya. Hal ini disebabkan karena hak milik intelektual, termasuk di dalamnya desain

ditanggung pelaku atas kerugian yang dialami oleh pemilik
a) tuntutan ganti rugi, yaitu besarnya ganti rugi yang harus
dilakukan meliputi ;
tersebut. " ⁷⁹) Adapun lingkup tuntutan perdata yang dapat
kerena salahnya menurutkan kerugian itu, mengantikan kerugian
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
KUH Perdata, yaitu "Tata perbuatan melanggar hukum, yang
Upaya yang dilakukan bisa berdasar pada Pasal 1365
penegaran penafaran desain.

desain dan pihak lainnya seperi pembantahan atau pemohon
pengalihan hak atas desain, penetima lisensi, pengguna hasil
yang mengalihkan hak atas desain, pihak yang mendapatkan
dapat berada pada posisi sebagai pemilik hak atas desain, pihak
Di bidang desain industri posisi pengugat atau tergugat

1). Penanganan Melalui Gugatan Perdata

a. Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Desain Industri

Sejauhnya bila hukum pidana hendak digunakan, haruslah
sangat selektif penggunaannya untuk beberapa kasus tertentu, hal ini
meningkat sifat hukum pidana yang keras dan mempunyai fungsi
subsider. Sehingga ada baiknya tidak mengunakan hukum pidana,
apabila masih ada sarana-sarana lain yang memadai.

- penetapan sementara guna mengegah berdampultyas Pengadilan Niaga diberkatkan kewenangan untuk menerbitkan pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim untuk mengegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pelanggaran hak desain industri. Ketentuan ini dimaksudkan
- a) mengegah masuknya produk yang berkaitan dengan sementara tentang ;⁸⁰⁾
- Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim UUDI). Menurut ketentuan Pasal 49 UUDI, berdasarkan bukti Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 46 gugatan ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan mengimpor produk yang diberi hak desain industri berupa melakukannya perbuatan membuat, memakai, menjual atau dapat mengugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak pemegang hak desain industri atau penentma lisensi dimusnahkan.
- c) menyita dan menarik barang dari peredaran untuk memperdagangkan barang :
- b) menghukum pemalsu untuk menghentikan pemakaian desain, melarang memproduksi barang dan melarang pemegang desain/hak desain ditambah biaya pengacara yang dileiarakan oleh pihak yang dirugikan ;
- pemegang desain/hak desain ditambah biaya pengacara yang dileiarakan oleh pihak yang dirugikan ;

dari penetapan Pengadilan tersebut (Pasal 52 UUDI).⁸¹⁾

sementara Pengadilan, atas segala kerugian yang ditimbulkan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak meminta penetapan pengadilan dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan penetapan Pengadilan tersebut (Pasal 51 UUDI). Dalam hal peng lama 30 hari sejak dilakukan surat penetapan membatalkan atau menguatkan penetapan tersebut dalam waktu sengketa tersebut harus memutuskan apakah mengubah penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memerlukan Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menentukan surat pihak tersebut untuk dienggar keternanganya (Pasal 50 UUDI).

yang dikenakan tindakan dan memberi kesempatan kepada dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberi tahu pihak Dalam hal surat penetapan sementara tersebut telah pelanggar menghilangkan barang bukti.

desain industri, hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak b) penyimpanan bukti yang berkatian dengan pelanggaran hak hak desain industri ke jauh perdagangan termasuk tindakan desain industri yang barang yang diduga melanggar impor;

pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak desain industri ke jauh perdagangan termasuk tindakan

- Gugatan perdama terhadap orang yang melakukannya
pelanggaran tidak menghapsukan tuntutan pidana bila ada
alasan untuk itu. Apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi
pelanggaran tidak Negeri Sipil (Penyidik PNS) yang dibenarkan
Pasal 53 ayat (2) UUDI, Penyidik Pejabat Pegawai Pegawai
wewenang khusus sebagai penyidik melakukannya penyidikan
Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PNS) yang dibenarkan
tidak pidana pelanggaran hak desain industri, maka Penyidik
alasan sebagaimana ketentuan pasal 82) Menurut
ketentuan berkenaan dengan tidak pidana di bidang
a) melakukannya pemerkasaan atas kebenaran pengadaan atau
ketentuan berkenaan dengan tidak pidana di bidang
desain industri ;
b) melakukannya pemerkasaan terhadap pihak yang diduga telah
meminta ketetapan peristiwa tindak pidana di bidang desain
melakukannya tindak pidana di bidang desain industri ;
c) meminta ketetapan berkenaan dengan tidak pidana di bidang desain
d) melakukannya pemerkasaan atas pembukaan, pencatatan dan
dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana di bidang
e) melakukannya pemerkasaan di tempat yang diduga terdapat
barang bukti pembukaan, pencatatan dokumen lain ;

2). Penanganan Melalui Tuntutan Pidana

(pejabat Polri) ;

- (pejabat PNS) tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik (pejabat PNS) tersebut dilatas dan kemudian ditemuakan bukti tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik b) (ayat 2) dalam hal peristiwa yang pada diduga merupakan pembebasan bantuan penyidikan yang dipelakukan ; terentu yang diberi wewenang khusus oleh UU) dan Polri) memberikan petunjuk kepada penyidik (pejabat PNS a) (ayat 1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik (pejabat Pasal 107 KUHAP menyatakan, bahwa ;
- dan 4 UUDI) dengan mengingat ketentuan Pasal 107 KUHAP. Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri (Pasal 53 ayat 3 selesai, PPNs menyampaikan hasil penyidikannya kepada dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya PPNs dalam melakukannya tugasnya memberitahukan penyidikan tindak pidana di bidang desain industri.
- g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pidana di bidang desain industri dan/atau pelanggaran yang dapat diajukan bukti dalam perkara tindak pelanggaran yang dapat diajukan bukti dalam perkara tindak melakukannya penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil

45.000.000,00 ;

paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. Setifikat Desain Industri), dipidana dengan pidana penjara untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam menjaga kerahasiaan permohonan), atau Pasal 32 (yaitu hak dan Berita Resmi Desain Industri), Pasal 23 (yaitu kewajiban dicantumkan namanya dalam Daftar Umum Desain Industri berbantuan menghapskan hak pendesain untuk tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (yaitu melakukannya b) ayat (2), barangsiapa dengan sendirinya melanggar ketentuan

paling banyak Rp 300.000.000 ,00 ;

dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda menjual produk yang dibeli hak desain Industri, dipidana tanpa hak melakukannya perbantuan membuat, memakai, a) atau mengimpor ayat (1), barangsiapa dengan sendirinya dan

Pasal 54 UUDI, memuat ;⁸³⁾

pidana yang diatur dalam Pasal 54 UUDI. Menurut ketentuan desain Industri, maka pelaku tidak pidana diancam dengan Apabila temyata telah tidak pidana pelanggaran hak

(pejabat Polri).

penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik penyidik (pejabat PNS), ia segera menyerahtakan hasil c) (ayat 3) dalam tidak pidana telah selesai disidik oleh

menyuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Pasal 390, berbunyi "barangsipa dengan maksud untuk (menyerahkannya barang atau produk yang dikenakan pajak).⁸⁶ musilhat".⁸⁵ juga dapat berdasarkan Pasal 390 dan 392 KUHP banysaknya barang yang diserahkan, dengan menyuntungkan tipu yang ditunjuk untuk dibeli, (ayat 2) mengenai jenis kedadaan atau (ayat 1) karena sebagaimana, menyerahkannya barang lain daripada builan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli yaitu "diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 kemudian dapat juga berdasarkan Pasal 383 KUHP (penipuan), lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 900 rupiah." itu, karena perselinggan curang, dengan pidana penjara paling bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkurennya orang lain seorang tertentu, diancam, jika karena dapat timbul kerugian perbuatan curang untuk menyatakan khalayak umum atau perusahan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukannya melangsunykan atau memperlitas debiti perdagangan atau curang),⁸⁴ yaitu "barangsiapa untuk mendapatkannya dilakukan berdasarkan Pasal 382 bis KUHP (perselinggan melanggaran melalui tunutan pidana, juga dapat dan ayat (2) merupakannya delik aduan.

c) Ayat (3) tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pembenutukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 langkah differensial atas Peradilan Umum, yang memungkinkan berfungsi khusus. Pembenutukan Pengadilan Niaga ini merupakan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan Tahun 1998 tentang Kepailitan. Lembaga ini berupa Pengadilan Pengadilan Niaga, diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 4 peradilan, berdasarkan UUDI diakui di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa desain industri melalui badan

1). Penyelesaian Sengketa di Dalam Badan Peradilan

b. Penyelesaian Sengketa Pada Desain Industri

bulan". benar, diancam dengan pidana penjara palling lama 1 tahun 4 yang sebagaimana mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak perseroan tersebut, maskapai andil Indonesia atau kopersi, berbunyi "seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris penjara palling lama 2 tahun 8 bulan. " Sedangkan Pasal 392, berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana harganya barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat hukum, dengan menyiarakan kabar bohong yang menyebabkan

masalah kepailitan, akan ditambahkan atau dipertegas dari waktu ke waktu, semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan
tingkat kebutuhan dan yang penting lagi, tingkat kemampuan serta ketersedian sumber daya yang akan mendukungnya.

Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Peradilan Umum. Berdasarkan Pasal 280 ayat (2) UU Kepailitan, ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga merupakannya bagian dari Pengadilan Niaga, sampai tingkat tertentu yang akan ditentukan memutuskan perkaranya lain di bidang perniagaan. Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengambilan Negerti Jakarta Pusat. Pembenarkannya Pengadilan Niaga selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang memerlukan segera. Oleh karena itu, sampai dengan terbentuknya dipertuaikan oleh Pengadilan Niaga yang ada di Pengadilan menjadil lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperteksa dan Negerti jakarta Pusat. Undang-Undang Kepailitan menentukan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang ada di Pengadilan bahwa dalam menjalankan tugasnya, selama sidang berlangsung Hakim Pengadilan Niaga, baik yang berbentuk majelis maupun hakim tunggal akan dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan juru Sita.

Undang Kepolisian. Ketua Mahkamah agung wajib dan dibentuk
Agung, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Pengadilan Niaga berada di bawah kewenangan Mahkamah
bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Seluruh pembinan,
satu Keputusan Presiden dan bukan berdasarkan satu
Pengangkatan hakim ad-hoc tersebut harus dilakukan dengan
karier yang dibesarkan di kalangan Peradilan Umum.
pengangkatan hakim ad-hoc, yang bukan merupakan hakim
Dalam Undang-Undang Kepolisian dimungkinkan
khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

- d) telah berhasil menyelaskikan program pelatihan
- c) berwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercela
kewenangan Peradilan Niaga ;
- b) mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di
bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup
dalam Undang Undang;
- a) telah pengalaman sebagai hakim dalam lingkungan
memenuhi persyaratan sebagai berikut : ⁸⁷

Hakim Pengadilan Niaga hanya dapat dianugkat oleh dan
berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung selama

Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.
berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang sengketa desain industri di luar badan peradilan, dilakukan alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga penyelesaian dapat menyelaskan perselisihan melalui arbitrase atau Berdasarkan Pasal 47 UUDI, dikatakan bahwa para pihak

2). Penyelesaian Sengketa Dengan Arbitrase

diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama di bidang permilikan, ketua Mahkamah Agung dapat Walau demikian hal-hal yang menyangkut perkara lainnya putusan Pengadilan Negeri ditentukan secara berkala.
d) terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik dan agar memuat perimbangan yang mendukung putusan ;
c) tersediannya putusan tertulis pada saat ditetapkan dan dengan baik ;
b) prosedur persidangan yang cepat, efektif dan terkam berkesimpungan ;
a) penyelenggaraan persidangan Pengadilan Negeri secara kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin ; 88)

bersenegketa". Arbitrase merupakan sistem Alternative Dispute arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang perdatanya luar peradilan umum yang didasarkan pada parafanjiyan bahwa arbitrase adalah "cara penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dikatakan belah pihak yang bersenegketa.⁸⁹⁾

seperti hakim swasta, yang memutus untuk kepentingan kedua merupakannya sengketa yang terjadi. Sedangkan arbitrase solusi atas sengketa yang terjadi. Sedangkan arbitrase konsiliasi, pihak ketiga terlibat aktif dalam memberikan usulan dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam yang bersenegketa, di mana dalam mediasi fungsi pihak ketiga pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak hukumnya sendiri. Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan masalah pihak yang bersenegketa dengan denagan konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri oleh masalah bersenegketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersenegketa secara langsung, konsultasi dan pendapat hukum hukum dan arbitrase. jika negoisasi melibatkan para pihak yang konsiliasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, pembeiran pendapat macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dalam undang-undang tersebut sekurangnya ada enam

menyelaskananya melalui arbitrase.

(2) persetujuan arbitrase (akta kompromisi), yaitu karena adanya kesepakatan setelah perselisihan terjadi untuk arbitrase :

bahwa apabila terjadi sengketa akan diselaskan melalui dirumuskan di dalam kontrak sebelumnya oleh para pihak

(1) klausula arbitrase (*pactum de compromitendo*) adalah telah arbitrase ini, melalui dua cara yaitu :
Para pihak terikat dengan sistem penyelesaian sengketa perdagangan dan industri.

menyelaskan berbagai macam transaksi bisnis di dunia arbitrase permanen yang sengaja dibentuk untuk (2) arbitrase kelimbaagan (institutional), yaitu lembaga/badan fungsiya secara otomatis berlaku,

per kesus. Seleksi suatu sengketa diputus, eksistensi dan perkara tertentu. Kehadirannya bersifat semestara dan kesus arbitrase ad hoc yang dibentuk khusus untuk menyelaskan pihak. Terdapat dua jenis arbitrase, yaitu ;
berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat para penyelasan sengketanya kepada pihak ketiga yang netral dan arbitrase para pihak yang bersengketa menyebabkan Resolution (ADR) yang paling formal sifatnya. Dalam proses

Tahun 1981 tentang Ratifikasi Konvensi New York 1958, jepang dan Malaysia. Dengan berlakunya Keppres Nomor 34 arbitrase lainnya di berbagai negara, seperti Inggris, Singapura, penanaman modal saja). Di samping itu, masih banyak lembaga berkedudukan di Washington (menangani khusus senegketa Center for the Settlement of Investment Dispute" (ICSID) yang senegketa pedagangan pada umumnya) dan "The International of Commerce" (ICC) yang berpusat di Paris (menangani arbitrase, antara lain arbitrase dari "The International Chamber Di tingkat internasional terdapat pula lembaga-lembaga keduaanya dilengkapi dengan ketentuan prosedurnya.

mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), perdagangan nasional dan internasional. Berikutnya, MUI Nasional Indonesia (BANI) yang dapat menyelaskan senegketa Padat tahun 1977 KADIN mendirikan Badan Arbitrase (5) untuk menghindari menyelaskan senegketa yang tidak adil.

di bidangnya ;

(4) untuk menyelaskan senegketa melalui penggunaan para ahli

(3) untuk menyelaskan senegketa secara cepat ;

(2) untuk menekan biaya penyelatan senegketa ;

(1) untuk menghindari publisitas ;

Kalangan bisnis memilih cara arbitrase sebagai berikut : 92)

Terdapat beberapa pertimbangan yang mendukung

putusan arbitrase asing (international) tersebut juga dapat diakses di Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.⁹³⁾ Ekskusi putusan arbitrase dapat dibedakan ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase asing. Putusan arbitrase nasional adalah putusan arbitrase, baik ad-hoc maupun institusional, yang diputuskan di dalam wilayah Indonesia, sedangkan putusan arbitrase internasional pengertianya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958, yaitu "Arbitral award made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought", putusan arbitrase internasional itu dibuat di luar negeri. Dalam hukum ekskusi putusan arbitrase nasional dapat ditemukan di dalam Pasal 59 sampai dengan 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sedangkan dasar hukum putusan arbitrase internasional diatur dalam Konvensi New York Nomor 34 Tahun 1981 dan Konvensi ICSID 1968 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968.⁹⁴⁾ Nomor 34 yang oleh Indonesia telah diratifikasi dengan Keppres 1958 yang telah mengundang pelaksanaan arbitrase asing ini Sedangkan tentang pelaksanaan arbitrase asing ini pengaturannya terdapat di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990.

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum desain industri Batik Banjumasan pada industri Batik Banjumasan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha Batik Banjumasan untuk melindungi desain industrinya, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

A.1. Perlindungan hukum desain industri pada industri Batik

Berdasarkan penelitian di lapangan, terdapat begitu banyak desain Batik Banjumasan, belum ada yang mendapatkan perlindungan hukum desain industri, bahkan para desainer Batik Banjumasan rata-rata tidak tahu tentang adanya perlindungan hukum desain industri. Dan dari 115 desain Batik Banjumasan, belum ada yang mendapatkan perlindungan hukum desain industri, bahkan para desainer Batik Banjumasan yang bersama-sama dengan Dijen HAKI dan Pemerintah Deerah Kabupaten Banjumas. Hal ini dilakukan mengingat bahwa desain industri pelatihan oleh Disperindagkop Kabupaten Banjumas yang bekerjasama dengan Dijen HAKI dan Pemerintah Deerah Kabupaten Banjumasan, baru pada tahap sosialisasi dan perencanaan perlindungan hukum desain industri pada perajin Batik Banjumasan, baru pada tahap sosialisasi dan perencanaan perlindungan hukum desain industri.

Banjumasan

Perilindungan hukum desain industri pada perajin Batik Banjumasan, bentuk perlindungan HAKI yang masih baru, seiringnya adalah bentuk perlindungan HAKI yang masih baru, seiringnya Banjumas. Hal ini dilakukan mengingat bahwa desain industri sama dengan Dijen HAKI dan Pemerintah Deerah Kabupaten Banjumas yang bekerjasama dengan Dijen HAKI dan Pemerintah Deerah Kabupaten Banjumasan, baru pada tahap sosialisasi dan perencanaan perlindungan hukum desain industri pada perajin Batik

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III

gambang-gambang dari kelir cokelat dan hitam. Kain trem batik tulis. Desain ini mempunyai citr warna dasar kuning dengan desain kain Batik Banjumasan trem adalih hasil cap dan bukan sorsok dan desain kain Batik Banjumasan jonas.⁹⁵⁾

kain Batik Banjumasan trem, desain kain Batik Banjumasan Banjumasan tradisional menjadikan golongan besar, yaitu desain Perajin Batik Banjumasan membagi desain Batik yang perlu dilindungi

a. Penggolongan desain batik oleh perajin Batik Banjumasan

desain industriya.

untuk memudahkan bila nanti desain batik tersebut akan didifarkan dirasakan perlu dilakukan sebagai perlindungan semantara dan teknik pembuatan batik oleh perajin Batik Banjumasan, hukum desain industri, secara swadaaya. Penggolongan desain batik Banjumasan yang juga perlu mendapatkan perlindungan Batik Banjumasan yang petu dilindungi dan teknik pembuatan desain Banjumasan yang perlu dilindungi untuk mendapatkan perlindungan Batik Banjumasan berinisiatif untuk menggolongkan desain Batik Padamasa sosialisasi desain industri ini, perajin Batik untuk mendifarkan desain batiknya.

perajin Batik Banjumasan, untuk dapat memahami dan berseidia membuthkan persiapan dan pengenalan yang cukup lama pada

diproduksi dengan motif primitif, prima dan biru dengan harga yang terjangkau untuk konsumen kelas menengah ke bawah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kain trem ini mempunyai desain yang beraneka macam warna. Desain batik trem tersebut dapat digunakan menjadikan

a) desain corak garisan ;

b) desain corak garisan ;

c) desain corak garisan ;

d) desain corak garisan ;

e) desain corak garisan ;

f) desain corak garisan ;

g) desain corak garisan ;

h) desain corak garisan ;

i) desain corak garisan ;

j) desain corak garisan ;

k) desain corak garisan ;

l) desain corak garisan ;

m) desain corak garisan ;

n) desain corak garisan ;

o) desain corak garisan ;

p) desain corak garisan ;

q) desain corak garisan ;

r) desain corak garisan ;

s) desain corak garisan ;

t) desain corak garisan ;

u) desain corak garisan ;

v) desain corak garisan ;

w) desain corak garisan ;

x) desain corak garisan ;

y) desain corak garisan ;

z) desain corak garisan ;

kan tilian ukel, corak blaburan angsa putih, corak melati
blaburan daun kelandi, corak babon angrem putih, corak
corak blaburan semen kleneting, corak kan tilian mukti, corak
blaburan walangkekek, corak blaburan manuk sepassang,
corak wijayakusuma putih, corak pingsedapur putih, corak
corak semen utuk, corak truntum putih, corak manukan putih,
iwak, corak puger bledak, corak blaburan kedondongan,
corak semen jidri, corak sidauhur putih, corak blaburan
corak blau ran maduroto, corak jahean puger latar putih,
ukel, corak bulu rambut, corak cempaka mulia, corak puger,
termasuk dalam corak blaburan adalih corak cempaka mulia
sebagian besar mempunyai warna kuning atau putih. Yang
kain trem yang digolongkan ke dalam jenis blaburan adalih

b) desain corak blaburan :

kembang dan corak parang keris.
jundaa, corak juanda, corak udan liris, corak parang
curiga jali, corak parang solder, corak kopi susu, corak
seling kembang gedang, corak parang serutu besar, corak
seling serimpil, corak jahean seling serimpil, corak curiga
banji tunjung, corak golong galung kecil, corak batas kondur
madubroto, corak truntum latar hitam seling serimpil, corak
gandasuli, corak curiga hitam, corak parang serimpil besar, corak
seling curiga hitam, corak parang serimpil besar, corak

termasuk dalam corak ceplok adalih corak siwedadit, corak yang satu berbeda denganan kelompok yang lain. Yang mempunyai warna yang berkelompok-kelompok, kelompok kain trem yang digolongkan ke dalam jenis ceplok

d) desain corak ceplok ;

babon angrem later hitam.

kantilan later hitam, corak pringsedapur later hitam dan corak manukam later hitam, corak sidaluhiur later hitam, corak wijayakusuma warna hitam, corak walimahan, corak buketan tutul, corak daun keladi later hitam, corak corak banyak angrem, corak peksi kerma, corak sidamukti corak jahean putih seling curiga hitam, corak pari sewuji, truntum later hitam, corak truntum later hitam seling senimpil, corak jahean later hitam, corak ceplok warna hitam, corak gambiran, corak bulu rambut sogan, corak kawung cakara, sakura, corak bayu ngili, corak parang kerma, corang ceplok dalam corak later hitam adalih corak tiratjea, corak ceplok sebagian besar mempunyai warna hitam. Yang termasuk kain trem yang digolongkan ke dalam jenis later hitam

c) desain corak later hitam ;

ukel dan corak buah angguran.

seruniyan, corak jangkrik genengong putih, corak sidamukti secondong, corak daun semanggian, corak kembang

No	Corak garisan	Corak blaburan	Corak latar	Corak ceplok	Corak kawuning
1	Banji	Cempaka mulia	Tritateja	Sriwedari	Kawuning picis
2	Parang curiga	Bulu rambut	Ceplok sakura	Ceplok	Kawuning besar
3	Parangparung	Cempaka mulia	Banyu ngili	Bulu rambut	Kawuning beton
4	Parang curiga	Puger	Parang kerma	Banyu ngili	Kawuning cakra
					seling barong

Table I. Ragam desain kain Batik Banjumasan trem

sebagai berikut:

Banjumasan trem, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel

Untuk mempermudah melihat ragam desain kain Batik

secondong dan corak truntum putih.

corak kawuning beton, corak kawuning cakra, corak melati

kawuning adalih corak kawuning picis, corang kawuning besar,

mempunyai corak tersendiri. Yang termasuk dalam corak

kain trem yang digolongkan ke dalam jenis kawuning

e) desain corak kawuning :

hitam, corak tambal mirting dan corak sekar jagat.

blaburan madurata, corak banyak angrem, corak ceplok latar

corak bulu rambut sogan, corak cempaka mulia ukel, corak

parangkema, corak cempaka mulia, corak ceplok gambiran,

ceplok sakura, corak bulu rambut, corak banyu ngili, corak

5	Plonito binulu	Blaburan	Ceplok	Parang kemba	Melati		
6	Banjil polos	Jahéan puger	Bulu rambut	Cempaka	Truntum putih		
7	Banjilkeembang	Semen jadri	Kawung cakra	Ceplok	Gambiran		
8	Plonito barsi	Sidaihur putih	Jahéan later	Bulu rambut	sogani		
9	Plonito parang	Blaburan iwak	Ceplok later	Cempaka	hitam	mulia ukel	
10	Tritotijo	Puger bledek	Truntum later	Blaburan	hitam	madurata	
11	Barts kondur	Blaburan	Truntum later	Banyak	hitam	serimpel	
12	Kawuning seling	Semen uituk	Jahéan putih	Ceplok later	hitam	curiga	parang rusak
13	Curinga selling	Truntum putih	Par sewuji	Tambal	mirning	double	parang rusak
14	Parang curiga	Manukan putih	Banyak angrem	Seker jagat			
15	Curinga putih	Wijaya kusuma	Peksi kemba		putih		
16	Parang serimpel	Pring sedapur	Sidamukti		putih	buketan tutul	
17	Parikesit	Blaburan wallang	Dauu	keladi			

18	Parang Kitik	Blaburan manuk	Wijayakusuma	
19	Rujak sente	Blaburan semen	Walijinahan	
20	Kembang Gedangan	Kantilan multik	Manukan latar	
21	Parang curiga	Blaburan daun	Sidauhur latar	
22	Baris kondur	putih	hitam	
23	Juwada sariis	Kantilan ukel	Pringsewedapur	
24	Parang curiga	Blaburan angsa	Babon anggrem	
25	Barong besar	Melati contong		
26	Curing putih	Daun	latar hitam	
27	Parang gono	Kembangsrunian		
28	Plonito galaran	Jangkrik	genjigong putih	
29	Parang sentul	Siadamukti ukel		
30	Parang teja	Buah angguran		
31	Jahean putih			

46	Juanda				
45	Kopi susu				
44	Parang solder				
43	Curinga jalu				
42	Parang serutu				
41	Curinga selling				
40	Jahean selling				
39	Barts kondur				
38	Golang galiling				
37	Banci tunjung				
36	Truntum later				
35	Curinga saling				
34	Curinga putih				
33	Gandasuli				
32	Parang serimpi				
	seling curiga	hitam	besar		

Desain kain Batik Banjumasan sorsk adalih desain kain batik
 Desain kain yang dalam proses produksinya mengalami
 kerokan untuk menghilangkan lilit yang akan dibentuk warna
 kerokan tetapi mengejarnya mengalami kerokan. Kain sorsk diproduksi
 cokelat pada kain. Kain sorsk dapat juga dibuat dengan cap,
 dengan motif prima dan birmu dengan harga yang terjangkau oleh
 konsumen kelas menengah perkotaan atau pun pedesaan.
 Desain kain batik sorsk dibagi menjadi dua golongan, yaitu
 desain kain Batik Banjumasan sorsk garis dan desain kain
 Batik Banjumasan sorsk ukel/latar putih.

a) Desain kain Batik Banjumasan sorsk garis :

Desain kain Batik Banjumasan sorsk garisan mempunyai
 .wama kuning kecokelatan, cokelat dan hitam, sedangkan
 motif atau coraknya berupa gambar-gambar yang pada
 waktu menggambarnya harus menggunakkan penggaris
 sebagai bahan dasar seta gambar pohon-pohon, bunga
 serta burung atau kpu-kpu sebagai buket-potongkach. Yang
 termasuk dalam golongan kain batik sorsk garisan adalah

47	Udan liris			
48	Parang kembang			
49	Parang keris			

sebagai berikut:

Banyumasan sorsk, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk mempermudah melihat ragam desain kain Batik selebar 5 sentimeter.

dimaksud dengan buh adalah pinggiran kain berwarna hitam berbentuk biasa dan mempunyai buh. Ada pun yang blakar sinred, anam klas, giring dan dom bundel adaptat putih/ukel buketan, corak latar putih/ukel semenan dan corak kain batik sorsk ukel atau latar putih adalah corak latar sebagaimana buketplangkach. Yang termasuk dalam golongan pohon-pohon, bungaan, burung dan kupu-kupu atau semen setengah lingkaran atau ukel sebagaimana gambar dasar serta sedangkan motif atau coraknya adalah berupa gambar mempunyai warna kuning kecokelatan, cokelat dan hitam, Desain kain Batik Banyumasan sorsk ukellatar putih

b) Desain kain Batik Banyumasan ukellatar putih :

corak kopipecah. corak Kawung, corak dombuntel, corak anam kelas dan corak parang kelitik, corak gringsing, corak parang kesuma, corak blakar sinred, corak parang kembaning, corak usus kelii, corak udan liris, corak galaran/pugar, corak rujak sente,

yang biasanya tergantung pada usia dan deerah asal konsumen, atau hitam disebabkan karena selera masayarakatkonsumen, yaitu berpalinggiaran merah atau hitam. Penggunaan warna merah cap, Kain Batik Banjumasan jonas mempunyai kekhususan, yang ditulis dengan tanggan dan ada juga yang menggunakannya cokelat dan hitam sebagai bahanplanningkach. Kain batik jonas ada putih atau keputih-putihan serta gambar-gambar yang berwana Desain kain Batik Banjumasan jonas mempunyai warna dasar

3) Desain kain Batik Banjumasan jonas :

No	Gorak sorsk garrisan	Gorak sorsk ukel/latar putih
1	Udan liris	Latar putih/ukel buketan
2	Galaran/puger	Latar putih/ukel semenan
3	Rujak sente	Latar putih/ukel udar
4	Blarak sinred	
5	Parang kembarang	
6	Usus kelil	
7	Parang kelitik	
8	Grinsing	
9	Parang kesuma	
10	Kawung	
11	Dombundel	
12	Anam kelasa	
13	Kopi pecah	

Table II. Ragam desain kain Batik Banjumasan sorsk

No	Ragam corak kain Batik Banjumasan jonas
1	Latar putih/ukel buh merah
2	Latar putih/ukel buh hitam
3	Dom buncelbuh merah
4	Dom buncelbuh hitam

Table III. Ragam desain kain Batik Banjumasan jonas

sebagai berikut :

Banjumasan jonas, maka akan ditampilkkan dalam bentuk tabel Untuk mempermudah melihat ragam desain kain batik kawung jenggot buh merah dan corak kawung jenggot buh buh hitam, grinsing buh merah, corak grinsing buh hitam, corak buh hitam, corak annam kelas buh merah, corak annam kelas buh hitam, corak kawung beton buh merah, corak kawung beton buh hitam, corak blarak sinred buh merah, corak blarak sinred buh hitam, corak galaran/puger buh merah, corak galaran/puger kawung buh hitam, corak tabagan buh merah, corak tabagan corak latar putih/ukel buh hitam, corak kawung buh merah, corak latar putih/ukel buh merah, banjumasan jonas adalih corak latar putih/ukel buh merah, menyukai warna buh merah. Desain/motif/corak batik daerah pantai utara jawa tengah dan daerah jawa barat lebih memilih buh warna hitam. Sedangkan konsumen yang tinggal di warma merah, sedangkan konsumen yang berrusia lanjut akan kebanjakan konsumen yang berrusia muda akan memilih buh

Perajin Batik Banjumasan berusaha melindungi desain batiknya, dengan cara mengelompokkan teknik atau cara pembuatan desain Batik Banjumasan, tujuannya adalah sebagai perlindungan sementara, sampai nanti desain batik tersebut didatangkan desain industriya. Teknik pembuatan Batik

yang perlu dilindungi

b. Teknik pembuatan desain batik oleh perajin Batik Banjumasan

5	Kawung buh merah
6	Kawung buh hitam
7	Tabagan buh merah
8	Tabagan buh hitam
9	Galaran/puger buh merah
10	Galaran/puger buh hitam
11	Bilarak sinred buh merah
12	Bilarak sinred buh hitam
13	Kawung beton buh merah
14	Kawung beton buh hitam
15	Anam kelasa buh merah
16	Anam kelasa buh hitam
17	Grinsing buh merah
18	Grinsing buh hitam
19	Kawung jenggot buh merah
20	Kawung jenggot buh hitam

- bagian motif sebelah muka dan dengan cap tembokan terusan Mengucap ini menggunakam cap tembokan rengrang untuk lepas, bagian ini naminya akan berwarna putih atau kuning. memberi kain putih/motif dengan malam yang sifatnya mudah 7) memberikan cap, pada awalnya disebut tembokan, yaitu dengan putih/motif agar malam dapat bercorek rata ; halus. Tujuan dari mengempolong adalah menghaluskan kain kayu dan dilakukan di atas paparan kayu yang lebar dan berserat cara memukul kain putih kanjen dengan palu yang terbuat dari 6) dikempling, yaitu memukul kain putih yang telah dikaini dengan diangin-anginkan ;
- 5) dikeringkan, baik dijemur menggunakam sinar matahari maupun 4) dikaini dengan pati ubi kayu/tapioka ; motif ;
- kotoran-kotoran dan sis-sis minyak yang masih melekat pada 3) dicuci dengan air bersih tujuananya untuk menghilangkan pada ujung sebelah kiri dan kanan ;
- 2) setelah dipotong, lalu dijilid dengan menggunakam mesin jahit seperempat kacu, menurut standar perusahaan ;
- tersebut ada yang dua setengah kacu dan ada yang dua 1) motif dipotong menurut ukuran yang ditentukan. Potongan kain Batik Banjumasan term : 96)
- Banjumasan yang perlu dilindungi adalah teknik pembuatan desain

- untuk motif bagian muka dan cap kliwonng teruskan untuk motif
12) diberikan cap lagi dengan cap rengrengan atau cap kliwonng
rusak;
- dijemur dengan simar matahan, karena soga tersebut dapat
11) dikeringkan, dengan cari diangin-anginkan, tetapi tidak boleh
10) dikunci dengan pait ubitapoka ;
diketahui selama satuhari ;
- sebanyak 300 cc. Biasanya untuk menyoga 60 lembar kain,
disoga, maka dalam telawah harus ditambahkan larutan soga
agar air soga dapat menetes kembali. Sebelum kain berikutnya
sudah disoga kemudian ditaruh pada gawangan di atas telawah
tersebut harus dicelup sebanyak 16 atau 18 kali. Kain-kain yang
dilipat atau diwiru. Untuk mendapatkan soga yang baik, kain
dalam telawah, yaitu tempat penampungan soga dengan cara
campuran obat-obatan soga. Kain-kain tersebut dimasukkan ke
9) disoga, artinya motif yang sudah dibentuk cap dimasukkan ke dalam
kuning polos dan tidak ada desain corak ;
- malam, hal ini bertujuan supaya bagian tersebut berwarna
selebar satu setengah sampai dua centimeter ditutup dengan
8) dipinggir, artinya untuk ujung sebelah kiri dan kanan dari motif
Biasanya dalam sehari bisa diperlakukan cap 10-15 lembar ;
untuk bagian kain putih/motif sebelah dalam atau sebaliknya.

Banyumasan trem, dibuat dalam bagian sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya, maka teknik pembuatan kain Batik 18) bila sudah keriting, maka sudah menjadi kain trem.

17) dikeringkan dengan cara dilemur sinar matahari !

16) dibentuk kain lagi ;


kuning;

obat direct kuning mas, sehingga berubah warna menjadi menghilangkan atau mengubah warna putih ini maka digunakan bagian yang kehilangan malamnya akan berwarna putih. Untuk 15) diketir, yaitu kain yang sudah dilorod akan hilang malamnya, dimasukkan ke dalam air panas ;

kerena malam siapnya keras, maka untuk menghilangkananya corak malam atau menghilangkan malam seluruhnya. Oleh 14) dilorod, biasanya nglorod disebut juga mbabar, yaitu membuka satu seperempat meter. Bak ini disisi luarutan yang telah dicampur panjangnya dua meter empat puluh sentimeter serta lebarinya bak, yang biasanya berukuran dua meter untuk dalamnya dan 13) dicelup/diwedel, kain yang akan diwedi dimasukkan ke dalam bagian yang sudah kena soga ;

bagian dalam atau sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menutup


sepertempat kacu, menurut standar perusahaan ;
 tersebut ada yang dua setengah kacu dan ada yang dua
 1) motif dipotong menurut ukuran yang ditentukan. Potongan
 kemudian teknik pembuatan desain kain Batik Banjumasan sosisok;



Bagan 1. Teknik pembuatan desain kain Batik Banjumasan trem

- 2) setelah dipotong, lalu dijilid dengan menggunakannya mesin jahit pada ujung sebelah kiri dan kanan ;
- 3) dicuci dengan air bersih tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan sisas-sisa minyak yang masih melekat pada jilidnya ;
- 4) dikantongi dengan pait ubi kayu/taploka ;
- 5) dikeringkan, baik dijemur dengan matrahari maupun dengan angin-anginikan ;
- 6) digambar, motif yang akan dibatik harus digambar terlebih dahulu dengan motif yang berupa pohon, burung, bunga atau kupu-kupu, yaitu yang berupa gambaran dari pensil dibatik dengan malam, dibatik, yaitu pada gambaran dari pensil dibatik dengan desain coraknya, misalnya akan punger, ukel, dompunder, grinsing dan sebagainya. Membatik ini biasanya dilakukan oleh pemilik dirumahnya. Membatik biasanya dilakukan selama 1-3 bulan, hal ini disebabkan karena membatik adalah pekerjaan senggang saja. Tetapi apabila diketahui tulus, maka membatik senggang akan atau sekedar hobi, jadi dilakukan bila ada waktu senggang atau sekedar hobi, jadi dilakukan bila ada waktu senggang saja.
- 7) dengan menggunakan canting. Setelah selesai, maka dibatik dengan menggunakannya canting. Setelah selesai, maka dibatik dengan sebagaimana. Membatik ini biasanya dilakukan oleh pemilik dirumahnya. Membatik biasanya dilakukan selama 1-3 bulan, hal ini disebabkan karena membatik adalah pekerjaan senggang saja. Tetapi apabila diketahui tulus, maka membatik senggang akan atau sekedar hobi, jadi dilakukan bila ada waktu senggang atau sekedar hobi, jadi dilakukan bila ada waktu senggang saja.
- 8) dipinggir, artinya untuk ujung sebelah kiri dan kanan dari motif ini membentuk waktu 3 hari ;
- selebar satu setengah sampai dua centimeter ditutup dengan selendang satunya untuk ujung sebelah kiri dan kanan dari motif ini membentuk waktu 3 hari ;

- panjangnya dua meter empat puluh sentimeter serta lebarinya
bak, yang biasanya berukuran dua meter untuk dalamanya dan
13) dicelup/diwedel, kain yang akan diwedel dimasukkan ke dalam
agar supaya bagian tersebut tetap biru/tidak kena soga ;
memperbaiki malam yang rusak dan menutup denagan malam
12) dibatik, biasanya disebut nerusi dan mbitoni artinya
rusak ;
dijemur denagan sinar matahari, karena soga tersebut dapat
11) dikeringkan, denagan cati diangin-anginkan, tetapi tidak boleh
10) dikantil denagan pati ubitaploka ;
dan rata agar supaya soga dapat masuk dalam lilit/malam ;
maskudnya adalah membuat pecah lilit/malam denagan teratur
dapet mudah diliangkan dengan cara diuyek/diremas. Ngreyek
seluruhnya lalu dikeringkan. Setelah keriting lalu bagian tersebut
bagian tersebut. Apabila bagian rengrengan selasai dikerek
rengrengan lebih tips jika dibandinkan dengan lilit/malam
adalah bagian rengrengan, hal ini disebabkan karena bagian
dibasahi duju dengan air dingin. Bagian yang pertama dikerek
yang hendak diliangkan malam rengrengannya hendaknya
dibuat dari pelat besi selebar satu setengah meter. Kain wedelan
9) dikerek dan direyek, yaitu alat yang digunakan adalah cawuk,
kuning polos dan tidak ada desain ;
malam, hal ini berujuan supaya bagian tersebut berwarna



Bagan II. Teknik pembuatan desain kain Batik Banjumasan sorsk

Banjumasan sorsk, dibuat dalam bagan sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya, maka teknik pembuatan desain kain Batik

18) bila sudah keriting, maka sudah menjadikan sorsk.

17) dikeringkan dengan cara dijemur sinar matahari ;

16) diberi kain lagi ;

harus benar-benar keriting ;

agar sogo tidak luntur. Kain sebelum disareni dengan air kapur

15) disareni, yaitu menyareni dengan air kapur, tujuannya adalah

dilasukkan ke dalam air panas ;

karena malam siapnya keras, maka untuk menghilangkannya


cork malam atau menghilangkan malam seluruhnya. Oleh

14) dilorod, biasanya nglorod disebut juga mbabar, yaitu membuat

dengan obat-obatan celupan ;


satu seperempat meter. Bak ini disi larutan yang telah dicampur

- Kemudian teknik pembuatan desain kain Batik Banjumasan
 1) motif dipotong menurut ukuran yang ditentukan. Potongan
 tersebut ada yang dua setengah kacu dan ada yang dua
 seperempat kacu, menurut standar perusahaan ;
 2) setelah dipotong, lalu diliild denagan menggunakna mesin jahit
 pada ujung sebelah kiri dan kanan ;
 3) dicuci dengan air bersih tujuannya untuk menghilangkan
 kotoran-kotoran dan sis-sisa minyak yang masih melekat
 pada motif ;
 4) dikani dengan patti ubi kayu/taploka ;



- 10) dikanci dengan pati ubitaploka ;
lilin/malam ;
- teratur dan rata agar supaya soga dapat masuk dalam makusunya adalah membuat pecah lilin/malam dengan dilihatangkan dengan cara diyeke/diremas. Ngreyek dilikeringkan. Setelah keriting laju bagian terusan dapat mudah bagian rengrengan selesai dikerek seluruhnya laju dibandingkan dengan lilin/malam bagian terusan. Apabila ini disebabkan karena bagian rengrengan lebih tipis jika Bagian yang pertama dikerek adalah bagian rengrengan, hal rengrengannya hendaknya dibasahi dulu dengan air dingin. Kain wedelan yang hendaknya dibasahi dengan malam caruuk, dibuat dari pelat besi selebar satu setengah meter.
- 9) dikerek dan direnyek, yaitu alat yang digunakan adalah berwara kuning polos dan tidak ada desain ;
- dengan malam, hal ini bertrujuan supaya bagian tersebut motif selebar satu setengah sampai dua centimeter ditutup dilipunggilin, artinya untuk jaring sebelah kiri dan kanan dari lainnya dipopok, sehingga disebut juga batikan popokan ;
- 7) dibatik, yaitu pada planngkahnya saja, sedangkan bagian digambarkan, yaitu pada planngkahannya/buketannya ;
- maupun diangin-sangimkan ;
- 5) dilikeringkan, baik dijemur menggunkakan sinar matahari

- 11) dikeringkan, denagan cari diangin-anginikan, tetapi tidak boleh dijemur denagan sinar matahari, karena soga tersebut dapat rusak ;
- 12) dibatik, biasanya disebut nerusi dan mbironi artinya memperbaiki malam yang rusak dan menutup denagan malam agar supaya bagian tersebut tetap biru/tidak kena soga ;
- 13) dibatik, pada coraknya, misalnya apakah akan dibentuk corak ukel, grinsing, puger, blarak sine red dan sebagainya (nembok) dan menutup bagian-bagian yang dibiarakan agar (nembok) dan menutup bagian-bagian yang dibiarakan agar tetap biru tidak terkena soga (mbironi) ;
- 14) dilorod, biasanya ngilord disebut juga mbabar, yaitu membuak corak malam atau menghilangkankan malam seluruhnya. Oleh karena malam sihatnya keras, maka untuk menghilangkankanya dimasukkan ke dalam air panas ;
- 15) disareni, yaitu menyareni denagan air kapur, tuluananya adalah agar soga tidak luntur. Kain sebelum disareni denagan air kapur harus benar-benar kering ;
- 16) disareni, menyareni di sini tidak denagan air kapur, akan tetapi denagan obat batik, yaitu garam ;
- 17) dibentuk kantil lagi ;
- 18) dikeringkan dengan cara dijemur sinar matahari ;
- 19) bila sudah kering, maka sudah menjadi kain jonas.



Bagan III. Teknik pembuatan desain kain Batik Banjumasan Jones

Banjumasan Jones, dibuat dalam bagian sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya, maka teknik pembuatan desain kain Batik

mot ini, hal ini disebabkan karena harga batik yang yards. Banyak perusahan batik yang menggunakannya jenis motif prima, berukuran lebar 42 inch dan panjang 48 c) motif biru, motif jenis ini lebih rendah kualitasnya daripada berukuran 35 yards dalam 1 pis. bawah motif primisima. Saat ini motif prima juga ada yang 17,5 yards dalam 1 pis, namun mempunyai kualitas diengan motif primisima yaitu lebar 42 inch dan panjang d) motif prima, motif ini mempunyai ukuran yang sama masyarakat dengan istilah motif cap sen/cent. antara kain motif yang ada, jenis ini dikenal oleh a) motif primisima, jenis motif ini adalah yang paling halus di yaitu :

perusahan batik dan perajin yang ada di daerah Banjumas, 1) motif (white cambolics), jenis motif yang digunakan oleh berikut : 97)

kapur/gampong dan tepung kanji/tapioka, keterrangannya sebagaimana motif/white cambolics, liliin batik/malam, obat-obatan batik, membuat desain kain Batik Banjumas, antara lain kain pembutan, juga pada bahau-bahan yang digunakan untuk Banjumas, selain pada penggolongan desain batik dan teknik Perindungan sementara yang dilakukan oleh perajin Batik

batik dan leroban waktu melorod, setelah dimasak lagi pengusaha juga menggunakannya malam bekas kerokan lebih jelek daripada malam tawon. Untuk efisiensi, maka daripada malam tawon dan mempunyai kualitas yang disebut microwas, microwas harganya lebih murah waktu disimpan, maka digunakan malam sintetis yang dimakannya malam tawon oleh sejenis binatang pada mendapatan malam tawon dan adanya resiko tapak lili tidak berubah dengan hawa. Karena sulitnya mudah hancur, menghaluskan tapak lili, taham lamanya asli dari tawon/lebah. Sifat-sifat dari malam tawon adalah a) malam tawon/microwas/ malam bekas, merupakan malam

dari :

2) malam batik. Malam batik adalih suatu kumpulan yang terdiri

satu atau pis.

sebab dijual berdasarkan ukuran meter bukan dalam tekstil yang berbeda-beda, bisa disebut motif metiran, panjangnya tidak tetap sebab dihasilkan oleh perusahaan mempunyai ukuran lebar 95 cm sampai 100 cm,

d) motif jenis ini adalih yang paling rendah kualitasnya,

kemampuan masarakat golongan menengah;

menggunakan jenis motif ini, sesuai dengan seleera dan

garang orange GG, garang orange GR, garang GG, garang AS-BG, naphthol AS-GR, naphthol AS-BO, garang kuning G, AS-G, naphthol AS-D, naphthol AS-OL, naphthol AS-LB, naphthol Obat-obatan batik tersebut, antara lain naphthol AS, naphthol sekarang banyak digunakan oleh perajin Batik Banjumasan. Swiss, Belanda dan Jepang. Warna-warna cat kimia ini yang warna cat kimia yang diproduksi di Jerman, Inggris, Perancis, kain putih/motif. Obat-obatan batik yang praktis adalah warna 3) obat-obatan batik, fungsiya untuk memberikan warna pada mempunyai sifat-sifat sukar hancur dan cepat keras.

e) mata kucing, merupakannya getah dari pohon pinus/damar, kebumen dan harganya murah ;

kerbau, biasanya dihasilkan oleh daerah Ajibarang dan hancur dan lemas. Kendal biasanya bersaiz dari sapit atau d) kendallimiyak kelapa, mempunyai sifat-sifat mudah mudah hancur, sering lepas dan mengandung minyak ;

c) paraffin, juga disebut lilin putih, mempunyai sifat-sifat dihasilkan di dalam negeri.

merupakannya barang impor, tetapi sekarang sudah adapt melukat, mudah panas dan sering pecah. Songka dahulu b) songka, mempunyai sifat-sifat susah larut, mudah batik ;

untuk menghilangkan kotoran-kotorannya sebagaimalam

- hitam B, garam merah, garam 3 GL spesial, garam violet B, garam biru B, garam biru B, garam biru BB, caustic soda, turks rood oil/minyak belanda, garuda sogga chrom gel 26262 kuning, garuda sogga chrom gel 26282 kuning, garuda sogga chrom gel 26305 kuning, garuda sogga chrom gel rood 26296 merah, garuda sogga chrom gel blu 26140 cokelat, garuda sogga chrom zwart 26751 hitam, garuda sogga kuning RN, garuda sogga kuning mas, garuda sogga kuning 16261, garuda sogga kuning 16282, garuda sogga orange 16094, indigosolgrin 1B, indigosolviollet ABBF, indigosol 04B, garuda sogga orange 16262, garuda sogga merah 16263, garuda sogga merah 16264, garuda sogga hitam merah 16264, garuda sogga blu 16263, garuda sogga hitam II, indigosoldgeleb IRK dan indigosolrosa IR extra ; 4) kapur/gamping, supaya sogga yang telah melekat pada kain celepan yang lain seperti halinya nila basah atau indigopasta bahan celepan/wadelan, yaitu denganan ditambah bahan denganan air kapur. Kapur juga digunakan untuk membuat biron tidak luntur, maka kain biron tersebut harus disareri sebelum dicap atau dibatik. Manfaat dari mengekaji adalah :
- a) memperkuat motif agar tidak lemek ;
- 5) pati ubi kayu/tapioka, digunakan untuk mengekaji kain putih 50 persen dan tunicing ;

desain tulis adalah suatu hal yang lumrah. Perajin Batik keluaraga atau bersama, karena itu tukar menukar desain cap dan tangganya. Bagi mereka penemu baru desain batik adalah milik bila hasil dari membatik, dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah unsur kebaruan atau novelty. Perajin Batik Banjumasan cukup puas industri, yaitu suatu desain yang dihasilkan harus mengandung sangat menyulitkan untuk memenuhi syarat pendaftran desain menganggap bahwa suatu desain adalah milik bersama, sehingga Sifat masyarakat Banjumas yang komunal dan

A.2. Prinsip kebaruan/novelty desain industri Batik Banjumasan

batik.

Menurut para perajin Batik Banjumasan, satu potong kain batik banjumasan memerlukan rata-rata sebanyak 1 ons

(3) sekali pada waktu akan dinish.

(2) sekali pada waktu akan dicap/dibatik yang kedua ;

(1) sekali pada waktu akan dicap/dibatik yang pertama ;

tiaga kali pengkajian, yaitu ;

Setelah dilorod kain batik yang sudah jadi, sebelum dinish harus dikaji lagi, jadi dalam proses produksi motif mengalami

c) mempermudah lepasnya lilit dari babbaran waktu melorod.

benang :

b) menahan lilit agar tidak meresap ke dalam benang-

Banyumasan justru merasa bangga bila desainnya dipakai atau diliplak oleh orang lain, karena bagi mereka dapat membuat terkenal dan sebagaimana wujud berbagi atau perduil kepada sesama terasa terlalu mahal, menyebabkan mereka tidak tertarik untuk membayar Rp. 150.000 juga sangat memberatkan, belum lagi biaya dalam proses pendefrasan desain industri, maka biaya satu klaim mendefrasan desain batiknya. Apalagi bila terdapat masalah tambahan untuk biaya yang tak terduga. Jelas mereka lebih memilih sebesar Banjumasan yang selanjutnya merasa bangga bagi mereka untuk bersaing dengan produk yang dihasilkan perajin Batik Banjumasan adalah yang tidak mendefrasan desain mereka.

Produk yang dihasilkan perajin Batik Banjumasan adalah kain batik, namun dihasilkan pula produk-produk , seperti halnya sarung, selempang, jantit, baju, ikat kepala, taplak meja, hiasan

didesain batik tulis Banjumasan modern. Desain batik tulis saat ini perajin Batik Banjumasan, banyak menciptakan tidak dipertimbangkan sebelumnya.

proses pembatikan sering terjadi gerakan-gerakan spontan yang merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tanggan, karena pada karenanya pasti akan ditemukan perbedaan. Tetapi kekurangan ini batik tulis, sulit dijumpai pola ulang yang diketahui sama persis, canting dan kuas, bahan, proses dan keterrampilan pengrajin. Padaherapapakah faktor, antara lain adanya penggunaan alat berupa beberapa faktor keterrampilan menulis atau menggambar tergantung pada keterrampilan tanggan.

sebab faktor keterrampilan menulis atau menggambar tergantung tanggan, oleh karena itu batik tulis merupakan hasil kerajinan tanggan, Tulisan atau penggambaran batik langsung dikenalkan oleh alat gambar di atas kain, dengan menggunakan canting dan kuas. Batik Banjumasan adalah desain batik tulis tradisional. Batik tulis Sebagian besar desain batik yang diberikan oleh perajin adalah desain ragam hias yang dibuat dengan cara menapakkan adalah desain batik yang dibuat dengan cara menapakkan

(novelty) pada desain batik

a. Pandangan perajin Batik Banjumasan terhadap kebaruan

dinding, sandaran kursi, sarung bantal, sarung gulung, seprei dan sebagainya.

wutah dan corak kembarang wijayakusuma. Untuk mempermudah babon angrem, corak pringsedapur, corak pisang bali, corak beras wahyu temurun, corak watu siom, corak suket grinting, corak kuas. Desain batik tulis modern, antara lain corak sekar jagad, corak hijau, biru violet dan merah untuk ornamen memakai collet denagan sebagainya. Desain batik tulis modern juga menggunaikan warna ornamen bunga, daun, pohon, binatang, burung garuda dan denagan menggunaikan desain non-geometris yang terdiri dari Batik Banjumasan modern merupakan batik tulisan tanggan

manfaat ekonomi yang lebih pada mereka. bila desain batik tulis modern didatarkan, maka akan memberikan industri. Selain itu mereka sama sekali belum memahami, bahwa yang berkepanjangan, hanya untuk mengurus pendataran desain oleh masyarakat. Mereka tidak mau terlibat dalam urusan birokrasi puas, bila hasil desain batik tulis modern mereka, banyak diminta sehari-hari. Para perajin Batik Banjumasan sudah merasa cukup membutuhkan uang tunai secara cepat, untuk memenuhi kebutuhan membuang-buang uang. dan tengga saja. Padahal mereka bahwa mengurus pendataran desain industri, hanya akan tersebut, tidak dimintakan pendataran perindungan desain industri. Karena para perajin Batik Banjumasan, menganggap dan permintaan masyarakat. Sayangnya desain batik tulis modern Banjumasan modern ini, banyak diproduksi untuk memenuhi selera

terapinya langsung perwamanya. 98)
 Lukisan, yang dalam pembuatannya bukan lillin yang dilukiskan, Perkembangan lebih lanjut dari batik gaya baru adalah kain sehingga batik ini mendekati/mirip seperti lukisan. isen-isen, sesek, ukel dan garis-garis atau sesuatu ornamen, tersebut dan kemudian diselaskan secara batik, yaitu dibentuk gambar yang pola dasarnya dibuat dari lukisan lillin pada kain gaya bebas atau gaya baru. Gambar pada batik ini diproleh dari Banjumasan, juga menciptakan desain batik baru, yaitu batik Selain menghasilkan desain batik modern, perajin Batik

No	Ragam corak kain Batik Banjumasan modern
1	Sekar jagad
2	Wahyu temurun
3	Watu simom
4	Suket grinting
5	Babon angrem
6	Pringsedadpur
7	Pisang bali
8	Beras wuth
9	Kembang wijayakusuma

Table IV. Ragam desain kain Batik Banjumasan modern

dalam bentuk tabel sebagai berikut;

melihat ragam desain kain Batik Banjumasan modern, ditampilkkan

bakik, harga lebih murah, meningkatkan kapasitas produksi dan menghasilkan desain hasil jipilakkann/bajakkann dengan kualitas yang peninguanan tenaga kerja. Teknologi batik printing tersebut dapat terhadap masalah penjipilakkann/pembajakkann, hasil produksi dan dampak kehadiran teknologi batik printing besar se kali

oleh perajin Batik Banjumasan

b. Masalah penjipilakkann/pembajakkann desain batik yang dihadapi

maupun pada saat dilahir malam. cuaca, baik pada saat batik harus diangin-an ginikan, dilemura, terbuka, sebab pembuatannya batik banyak terpengaruh oleh pembatikkan, maka peluang adanya perbedaan akan semakin runtutan titik. Hal ini masih ditambah lamanya proses misalnya pada ketebalan, tarikan atau lengkungan garis dan walapun cara tersebut dilakukan, tetap akan ada perbedaan, tonjok, masih-masing diserahkan kepada orang tertentu. untuk membantik isen-isen, kilowonggan, popokan, dodosan dan kesamaan adalah dengan melakukannya spesialisasi, misalnya dilakukan penyunggingan sebelumnya. Usaha untuk mendekati makanya akan terjadi perbedaan-perbedaan sekali pun sudah sama, sehingga apabila batik diketahui oleh banyak orang, sulit dibuat secara massal dan dengan standar ketepatan yang Desain batik tulis Banjumasan modern dan gaya baru,


banjir, mempunyai mutu yang cukup baik, harga yang murah dan modal yang cukup besar. Batik printing ini bisa diproduksi lebih Batik Banjumasan menengah dan besar, karena membutuhkan Biasanya usaha batik printing dilakukan oleh pengusaha bisa diproduksi dengan mudah.

maka berbagai jenis desain yang paling sulit sekalipun sekarang menggambarkan atau membuat desain, dengan adanya teknik fotocopy berbagai jenis pendidikan, misalnya untuk ketempilan teknologi batik printing dan dilakukan secara formal melalui ketempilan yang disebarkan lebih ke penyebaran penggunaan Proses penyebaran ketempilan membuktikan berubah, sekarang ketempilan membuktikan derajat kepentingannya menjadil nisbi. ketempilan teknologi batik printing, maka penggunaan terhadap diperoleh secara turun menurun. Namun sekarang dengan biaya produksi yang murah. Secara umum ketempilan membuktikan menghasilkan jumlah produksi yang tinggi dengan batik cap. Keunggulan teknologi printing sebenarnya terletak pada keluhan terutama bagi perajin Batik Banjumasan tulis dan mau pun Perkembangan teknologi printing banyak menimbulkan printing.

hanya pengusaha besar saja yang mampu mendirikan usaha batik pembatikkan printing dipelukian modal yang sangat besar, sehingga menghemat tenaga kerja. Untuk mendirikan satu unit usaha

- tahan lama. Batik printing juga mampu menampilkan desain palliing sulit sekali pun, sehingga kalanngan awam sangat sulit membedakannya untuk ketepian wama masih mempunyai posisi yang sangat antara batik printing dengan batik tulis dan batik cap. Terkecuali teknik pembuatan desain batik printing lebih sedehana, bila dibandingkan dengan proses batik tradisional. Adapun prosesnya sebagai berikut : 99)
- 1) motif yang akan digunakan terlebih dahulu dicuci dengan tynpol atau pun tanpa tynpol bila dipandang sudah cukup bersih, setelah dicuci dikeringkan/dijemur ;
- 2) motif yang sudah dibersihkan tersebut diintanng pada bantalan printing ;
- 3) dilakukan proses printing sesuai dengan desain yang dilingkari;
- 4) setelah proses printing dilakukan, kain diangkat dari bantalan printing untuk selanjutnya dijemur ;
- 5) setelah dijemur beberapa saat, kemudian dikarji dan dikeringkan lagi ;
- 6) selanjutnya disetrika, laju dikemas dan siap untuk dipasarkan.

asli dan dengan kualitas yang lebih baik. desain batik tulis dan batik cap, sampai sama mirip dengan yang sulit membedakannya. Karena batik printing sangatnya mudah dibandingkan dengan teknologi batik printing lainnya. Yang sama kualitasnya dengan batik tulis atau cap. Sekarang orang awam akan kesulitan membedakan mana batik tulis, mana batik yang sama kualitasnya dengan batik tulis atau cap. Sekarang orang teknologi produksi batik printing mampu menghasilkan kain batik printing. Di pihak lain, dilihat dari segi kualitas hasil produksi, juga dituntut harus mengefasai ketepatan baru, yaitu teknik ketepatan membatik tulis, misalnya pada saat yang sama orang merugikan, disatu pihak memang akan menisbiakan pengerasan Adanya teknologi batik printing harus diaku tidak selalu



Bagan IV. Teknik pembuatan kain batik printing/sablon

interior.

Kebutuhan akan mode, yang menyengkut sandang dan kebutuhan pemilahnya, sedangkan batik inovatif dibuat untuk memenuhi dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang setia menjadikan batik tradisional dan batik inovasi. Batik tradisional masih yakni batik tradisional desain batik mempunyai dua kecenderungan.

Banyumasan

c. Pelaksanaan dan sosialisasi desain industri pada perajin Batik

ke bawah adanya batik printing sanggatlah berpengaruh. printing tidak berpengaruh banyak, tetapi bagi kalangan menengah printing. Bagi konsumen kalangan menengah ke atas, adanya batik batik printing, tetapi dari sisi harga konsumen tertarik dengan batik pada batik printing mendua, dari sisi artistik konsumen menolak imajinasional dari perajinya. Skap masyarakat sebagai konsumen dibuat secara nihil cukup mengagumkan. Keunggulan desain batik Desain batik tulis dan cap tradisional terletak pada kemampuan artistik dan desain, ketajaman tapak garis dan titik, serta dibuat bolak-balik. dan batik cap tradisional, lebih unggul karena memiliki kebhinekaan dibuat oleh para perajin batik banyumasan. Sebenarnya batik tulis menjilak/membajak batik tulis dan batik cap tradisional, yang Sebagian besar desain batik printing jelas-jelas

Perkembangan batik tradisional mengalami masa pasang surut, walau pun demikian pemimiatnya masih cukup banyak, untuk batik tulis hasil biasanya banyak disukai kalangan menengah ke atas, sedangkan batik cap dengan desain baru biasanya banyak diisukai oleh kalangan menengah ke bawah.

Bebberapa hal yang coba dilaksanakan oleh Disperindagkop Kabupaten Banjumas dalam upaya praktik pembinaan dan pengembangan desain industri, walau pun belum secara langsung pada perajin Batik Banjumas, antara lain ; 100)

1) mengadakan pelatihan yang terkait dengan desain produk ;
2) mengadakan penyulihan dan pembinaan tentang pentingnya identitas produk yang memerlukan kesan mudah dilihat, kesan positif dan tepat untuk promosi, sehingga terhindar dari

3) mengadakan pembinaan upaya peningkatan mutu produk usaha kemungkinan pemalsuan ;

4) mengadakan pelatihan upaya peningkatan mutu standar kerja sesuai dengan struran yang telah ditetapkan ;
5) mengadakan pembinaan peningkatan kemampuan teknologi produksi sehingga mampu mengembangkan desain industri dan teknologi baru.

Kabupaten Banjumas, masih terbatas pada rencaha dan wacana, tetapi sayang semua hal yang dilakukan Disperindagkop

100) Wawancara dengan Disperindagkop Kabupaten Banjumas, pada tanggal 4-5 Maret 2002.

menyelenggaran fungsi penegakkhan hukum secara representif dalam

Rencana kejaksanan Kabupaten Banyumas dalam

industri.¹⁰¹⁾

pengamanan kejaksanan dalam penegakkhan hukum desain

halnya melakukan penyulihan dan penerranggan hukum, serta

kesadaran hukum masyarakat di bidang desain industri, seperti

menyelenggarakan kegiatan seperti upaya untuk meningkatkan

dikinal. Secara preventif, aparat kejaksanan turut

kejahatan, sedangkan pengaduan terhadap pelanggaran tidak

menyajukan pengaduan. Deikk pengaduan hanya terdiri atas

hanya bisa dituntut oleh pihak yang mendekta kerugian, bila

industri merupakan aduan. Deikk aduan adalah deikk yang

54 ayat 1 dan 2 UUDI), karena tidak pidana terhadap desain

melakukan penuntutan dalam perkara pidana desain industri (Pasal

preventif di bidang desain industri. Secara representif adalah

fungsi peleksanakan penegakkhan hukum baik representif maupun

kejaksanan kabupaten Banyumas juga mencoba menyelenggarakan

Selain aparat Disperindagkop kabupaten Banyumas, aparat

industri pada perajin Batik Banyumas.

Sedikitnya tenaga ahli masalah desain industri dan keterbatasan

sehingga masih ditunggu peleksanakan secara nyata di lapangan.

merika enggan berurusannya dengan apartemen mereka. Dengan juga ditanggapinya dengan sikap kurang memuaskan, menyebabkan perhatian dari apartemen tersebut dan berbagai kelebihan Perajin Batik Banjumasan merasa tidak mendapat cukup menjadikan masalah yang cukup sulit untuk diatasi.

masalah HAKI pada umumnya dan desain industri pada khususnya, menghadakan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap Dijen HAKI, yang terkesan lamban dan seadanya dalam Kabupaten Banjumas, Disperindagkop Kabupaten Banjumas dan masalah yang cukup berat untuk diselaksikan. Peran Pemda pemerintah yang bertanggung jawab pada masalah HAKI menjadikan Sikap perajin Batik Banjumasan yang apatis terhadap apartemen

Banjumasan untuk melindungi desain industri

A.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha Batik

masalah desain industri dapat ditangani secara makismal. dan perdagangan, serta sosial dan budaya masyarakat, sehingga representif, tetapi harus mempertimbangkan sisil ekonomi, perindustrian hanya dilihat dari sisil hukum saja sehingga dilakukannya secara dan memahami. Masalah desain industri alangkah baiknya, tidak makismal pada masyarakat, karena banyak yang belum mengerti selain masih baru, desain industri membutuhkan sosialisasi yang bidang desain industri, dirasakan sangat kurang tepat. Karena

adanya kendala tersebut, maka perajin Batik Banjumasan mengalami kesulitan untuk melindungi desain batiknya. Permasalahan perajin Batik Banjumasan dapat diketahui pada antara lain :

a) pemahaman HAKI pada umumnya, khusus pada desain industri rendah ;

b) tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengurus pendataran desain batiknya ;

c) sosiialisasi desain industri dari aparat terkait yang lemah ;

d) adanya penurunan jumlah perserahaan batik Banjumasan ;

e) jumlah perajin/pekerja batik Banjumasan yang semakin menurun ;

f) jumlah produk yang dihasilkan semakin menurun ;

g) adanya penurunan kualitas produk ;

h) adanya penurunan konsumen pada batik tradisional ;

i) munculnya pesaing baru, yaitu batik printing/sablon.

Selanjutnya akan disajikan berbagai permasalahan dan hambatan dari perajin batik Banjumasan, untuk melindungi desain batiknya.

padahal untuk itu semua terkadang mendapat ketekunan, kesabaran, kerajinan dan seni yang tinggi, hal ini disebabkan karena membantik membutuhkan menyukai pekerjaan, sebagai perajin Batik Banyumasan, berusia 20 tahun ke atas. Kebanyakan kaum muda tidak berusia di atas 40 tahun, sedangkan sisanya adalah 2) sebagian besar dari perajin Batik Banyumasan adalah dan mbabar, melakukannya mengcap, menyoga, medel, ngerok perajin Batik Banyumasan adalah pria, biasanya mereka mbironi, nerosi dan ngerok. Sedangkan sebagian kecil Batik Banyumasan wanita adalah membantik plangkach, tradisional. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh perajin wanita, dan biasanya mereka mengajarakan batik tulis 1) sebagian besar dari perajin Batik Banyumasan adalah Gambaran umum perajin Batik Banyumasan, antara lain ; memperngaruh satunya sama lain. 102)

Banyumasan, diantaranya mereka tercipta hubungan yang saling gambaran umum perajin, pedagang dan konsumen Batik Keterbelakangan industri Batik Banyumasan dapat terlihat dari

usahanya

a. Keterbelakangan perajin Batik Banyumasan dalam menjalankannya

tradisional.

menjadi salah satu penyebab tettinggalnya Batik Banjumasan Banjumasan, untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka akan terlihat bahwa kekurangmampuan perajin Batik Dari gambaran umum perajin Batik Banjumasan tersebut diatas, saja yang mengakibatkan batik tidak di rumah.

Kegiatan usaha di rumah sendiri, hanya beberapa perajin

- 5) sebagian besar perajin Batik Banjumasan melangsungkan kurang dari 5 tahun) :

kecil SMA sampai Sarjana (biasanya menjadi perajin menjadi perajin batik lebih dari 10 tahun) dan sebagian tingkat pendidikan SD sampai SMP (biasanya sudah

- 4) sebagian besar perajin Batik Banjumasan, mempunyai

ikut pada perajin batik yang sudah senior ;

kecil belajar membaktik sendiri, pada sanak keluarga dan turun menurun dari orang tua mereka, sedangkan sebagian

- 3) sebagian besar ketempilan membaktik, diwarsiskan secara berusaha menciptakan dan mencari desain baru ;

secara turun menurun dan mereka pulia yang saat ini meneruskan usaha batik orang tuanya, yang diwarsiskan pemuda memang menekuni sebagai perajin Batik Banjumasan, hal disebabkan karena mereka harus upah/penghasilan yang kurang memadai. Beberapa

- Gambaran umum pedagangan Batik Banjumasan, antara lain :
- 1) pedagangan batik yang merangkap perajin batik, yaitu dengan produk perajin dari sebagai produk pedagangan batik yang memasarkan produk yang dibuatnya,
 - 2) pedagangan batik yang bukan perajin batik, yaitu pedagangan batik yang membeli secara kualakan pada perajin batik, baik itu Batik Banjumasan maupun batik daerah lain dan menjual batik batik tulis, batik cap, maupun batik rumah ke rumah dan ke luar daerah ;
 - 3) pedagangan Batik Banjumasan, biasanya menempati lokasi, printing/sablon ;
 - 4) pedagangan Batik Banjumasan, dapat digolongkan menjadikan pedagangan besar, menengah dan kecil ;
 - 5) biasanya selain menjual Batik Banjumasan, mereka juga menjual batik Solo, Jogya, Tasikmalaya, Wonogiri, Cirebon, Pekalongan, Lasem, Tegal dan sebagainya ;
 - 6) pendidikan para pedagangan batik, sebagian besar SD sampai SMP, sisanya adalah SMA dan Sarjana ;
 - 7) sebagian besar kegiatan berdagang batik adalah warisan dari orangtuanya (sudah berdagang lebih dari 10 tahun),

dikena dan bisa dipakai konsumen, yaitu sidamukti, udan Banjumasan. Desain Batik Banjumasan yang banyak dan bisa dipakai konsumen hanya 43 desain Batik sekitar 115 jumlah desain Batik Banjumasan, yang dikena 4) telah terjadi erosif dari desain Batik Banjumasan, yaitu dari

dan sebagainya ;

raya Idul Adha, perkantoran, seragam sekolah, acara adat pemlikahan, hari besar nasional, hari raya Idul Fitri, hari 3) biasanya batik dipakai atau digunakan pada saat resensi daerah lain ;

Solo, jogja dan Pekalongan, sisanya membeli batik dari kain Batik Banjumasan, sepetigga konsumen membeli batik 2) sebagian konsumen batik di daerah Banjumas, membeli sarung ;

itu pun membeli batik yang tidak berbentuk kain atau adalah orang tua, hanya sebagian kecil adalah kaum muda, 1) sebagian besar konsumen kain batik pada umumnya Gambaran umum konsumen Batik Banjumasan, antara lain ; batik cap dan batik tulis.

banjark terjugal adalah batik printing/sablon, baru kemudian 8) menurut para pedagang Batik Banjumasan, batik yang sedangkan sisanya adalah merintis sendiri (baru berdagang kurang dari 5 tahun) ;

154

No	Ragam corak kain Batik Banjumasan	yang masih diikenai oleh masyarakat
1	Sida mukti	yang masih diikenai oleh masyarakat
2	Udan liris	yang masih diikenai oleh masyarakat
3	Parang rusak	yang masih diikenai oleh masyarakat
4	Truntum	yang masih diikenai oleh masyarakat
5	Parang kusuma	yang masih diikenai oleh masyarakat
6	Barong	yang masih diikenai oleh masyarakat
7	Kawung picis	yang masih diikenai oleh masyarakat

Table V Ragam desain kain Batik Banjumasan

akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut :

Untuk mempermudah melihat ragam desain kain Batik Banjumasan yang belum terkena erosi dan masih diikenai oleh masyarakat, maka untuk dilihat pada gambar berikut :

lilimaranjape selimpang, beras wutah, gandasuli, waliun
nitik, ula nglangi seling barong, wahyu temurun, banji,
keladi, retno wulu, ceplok, barsi kondur, blarak sine red,
kosong, rujak sente, latar ireng buketan, pugel, daun
barong, suket guntung, latar putih, parang kilitik, gedong
blaburan, kopi pecah, tiro tejo, wirasat, parikesit, parang
kembang gedang, cewiri, sida luhur, kawung beton,
kawung picis, sekar jagat, parang curiga, semen romo,
liris, parang rusak, truntum, parang kusuma, barong,

34	Ula nglangi selling barang
33	Nitik
32	Blarak sinered
31	Barts k nondur
30	Ceplok
29	Retho wulu
28	Dauu keladi
27	Puger
26	Latar ireng buketan
25	Rujak sente
24	Gedong kosong
23	Parang kittik
22	Latar putih
21	Suket ghitung
20	Parang barang
19	Parikesit
18	Wirasat
17	Trito tejo
16	Kopi pecah
15	Blaburan
14	Kawung beton
13	Sida luhur
12	Cewiri
11	Kembang gedang
10	Semen room
9	Parang curiga
8	Sekar jagad

muda merasa tidak trendi ;

perawatannya sulit dan takut dianggap sudah tua dan bagi kaum

2) mengungkapkan kain batik dirasakan kurang praktis, terlalu resmi,

dari pada bahan-bahan yang lain ;

1) sebagian besar mengatakan bahwa harga kain batik lebih mahal

membeli kain Batik Banjumasan antara lain ; 103)

Alasan-alasan masyarakat tidak mau mengenakan atau

Batik Banjumasan.

alasan sebagian kecil masyarakat yang masih setia membeli kain yang tidak mau lagi membeli kain Batik Banjumasan dan alasan-tersebut, masih ada pula alasan-alasan sebagian besar masyarakat ketimbang pada industri Batik Banjumasan. Selain masalah Banjumasan tersebut, memerlukan bahan saat ini telah terjadi Adanya gambaran dari perajin, pedagang dan konsumen Batik

35	Wahyu temurun
36	Banjil
37	Limaran
38	Jahé selimpang
39	Beras wutah
40	Ganda suli
41	Waliwih
42	Grinsing
43	Pring sedayur

- Alasan-alasan masyarakat untuk memilih dan membeli batik
akar dibikin baju atau rok.
Ireneng agak sulit untuk mengatur polanya, apabila bahan tersebut
juga bagi pembeli wanita untuk pola desain tertentu misalnya
kurang sedikit saja, tetapi harus membeli satu lembar kain batik,
3) membuat baju atau rok dari bahan kain batik, apabila bahannya
printing adalah :
1) harga yang ditawarkan cukup murah dan terjangkau bagi seluruh
lapisan masyarakat
2) banyak memiliki pilihannya, serta diproduksi dalam jumlah
yang banyak ;
3) desain yang dihasilkan lebih rapi, sehingga cukup memikir ;
4) mempunyai banyak pilihannya warna dan warna yang yang dihasilkan lebih
cerah ;
5) mudah dipasarkan dan persedian barang yang cukup banyak ;
6) desain menarik selera pasar/konsumen ;
7) desain dapat untuk berbagai kalangan usia
Sedangkan alas-an-alasan masyarakat yang masih membeli
dan memakai batik tradisional Banjumasan adalah sebagai berikut ;
1) mempunyai daya seni tersendiri dan khas ;
2) lebih awet atau tahan lama ;
3) mempunyai kualitas mutu produk yang lebih baik ;
4) sudah mempunyai pemintat yang fanatik ;

disebabkan karena faktor-faktor, antara lain ; 104)

Penurunan jumlah pengusaha dan perajin Batik Banjumasan, mempunyai kemampuan mengelola perusahaan dengan baik. perajin Batik Banjumasan, hal disebabkan antara lain karena tidak disebut perajin. Saat ini terjadi penurunan jumlah pengusaha dan sedangkan yang hanya memiliki alat-alat untuk membikin tulis saja, memiliki meja untuk mengecap dan alat-alat untuk membikin tulis, orang-orang yang memproduksi batik dengan menggunakan saku menggunaikan management keluarga. Perusahaan batik adalah biasanya para pengusaha dan perajin Batik Banjumasan, masih dalam mengelola industri Batik Banjumasan tradisional,

b. Pengelolaan usaha batik oleh perajin Batik Banjumasan

- keterbelakangannya dan keterisinya dari perkembangannya zaman.
- tradisional banjumasan, untuk segera berbenah dari segala bentuk Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi perajin batik
- 9) merupakan bagian dari kekayaan budaya dan adat.
- 8) sering digunakan untuk upacara adat keagamaan ;
- 7) bila dipakai lebih terasa nyaman dan dingin ;
- kebanjakan dari perajin batik adalah masayarakat kecil ;
- 6) membantu perajin batik dalam melangsungkan usahanya, karena adanya faktor kebanggaan/prestise bila memakainya ;

lainnya bekerja sebagai peternak, pedagang hasil bumi, sandang sebagai petani padi dan palawija, serta buruh tanah. Sedangkan yang berwirasasi, kebanjakan dari mereka bekerja di sektor pertanian, yaitu Para perajin Batik Banjumasan mempunyai pekerjaan yang adalah sebagai buruh.

2) perajin pengobeng, yaitu perajin yang bersifat ngobeng atau batik :

1) perajin pemilik, yaitu perajin yang dengan modal sendiri membuat dibedakan menjadikan dua kelompok, yaitu :
Secara garis besar perajin Batik Banjumasan, dapat intelektual pada umumnya dan desain industri pada khususnya.
9) rendahnya pemahaman mereka tentang Hak Atas Kekayaan kecil Batik Banjumasan ;

8) kurangnya penyulihannya, pembinaan dan pelatihan temadap usaha pemerintah ;

7) minimnya perhatiannya dari Pemda dan apparat terkait, sehingga menanggani masalah organisasi perusahaan dan tidak adanya modal usaha ;

6) kurangnya mampuanya perajin Batik Banjumasan dalam usahanya ;
pemasaran yang terus menerus, sehingga banyak yang menutup

c. Pengaruh kebijaksanahan pemerintah pada industri Batik

Banyumasan

Adanya kebijaksanahan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan dengan menitikberatkan pada peningkatan nasional yang tinggi, telah menyebabkan efek negatif pada industri kecil Batik Banyumasan. Akibat negatif mucul disebabkan kurang jelasnya batasan dalam pengelompokan industri, serta batasan macam produk yang termasuk dalam industri perbatikan sehingga keadaan pasar batik menjadil ruwet.

Industri besar yang mempunyai biaya produksi rendah. Target industri kecil Batik Banyumasan, terpaksa bersaing dengan pertumbuhan produk tekstil daerah dan nasional dapat dicapai, tetapi pengaruh negatif denagan berkurangnya jumlah industri kecil Batik Banyumasan, menyebabkan banyak tenaga kerja Bantik Banyumasan beranting pada tenaga kerja sampingan yang beraktivitas erat dengan berkelembangan nyata industri kecil Batik Banyumasan, sangat kehilangan lapangan pekerjaan.

waktu sennggang dan menyialurkan hobi atau kegemaran saja. Pekerjaan sambilan untuk menambah penghasilan mereka, mengisi kerajinan Batik Banyumasan, kebanyakan hanya merupakn termasuk batik, kebutuhan rumah tangga dan sembako. Usaha pertanian. Berkurangnya jumlah kegiatan di luar usaha pertanian beranting pada tenaga kerja sampingan yang beraktivitas erat dengan berkelembangan nyata industri kecil Batik Banyumasan, sangat

menjadi berkurang;

pemintahan pada produk batik tradisional hasil kerajinan rakyat menyebab konsumen batik tradisional berpindah, sehingga produk batik tradisional murahnya harga produk batik printing masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi konsumen utama printing yang murah memungkarhi selera masyarakat, termasuk sehingga biaya produksi per unitnya murah, harga produk batik printing, terutama di kota besar yang memiliki teknologi tinggi, 1) adanya persinggan produk batik tradisional dengan industri batik

antara lain;

Bebberapa hal yang memungkarhi lesunya pemasaran produk batik, cap, maupun produk batik tradisional yang lain semakin lesu. Dari penelitian di lapangan, pemasaran batik tulis dan batik memasarkan hasilnya.

memperlu perajin batik dan pedagang Batik Banjumasan untuk pembeli utama Batik Banjumasan tradisional, menurun sehingga daya beli masyarakat pedesaan, yang pada umumnya merupakan pedesaan semakin terbatas. Oleh karena itu pendapatan petani dan menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga kesempatan bekerja di dalamnya adanya teknologi baru, telah mengalami kejemuhan dalam luar usaha pertanian menjadi terputus. Padahal pertanian sendiri menyebabkan kesinambungan antara pertanian dengan kegiatan di

- 2) produk batik tradisional, khususnya batik tulis, biasanya mempunyai desain yang tidak berkelembang, sehingga permintaan mayarakatkonsumen tidak terpenuhi ;

3) permintaan pada produk batik tradisional biasa berfluktuasi, pada bulan-bulan tertentu saja dalam sepanjang tahun, misalnya pada saat lebaran, lebaran haji, permilikan dan acara adat ;

4) perajin batik tradisional yang mempunyai modal usaha yang kecil, tidak mampu untuk melakukannya kegiatan usaha sepanjang tahun secara teratur, sehingga tingkat pekerjaan disesuaikan dengan kembali meraka baru memulai kembali usaha mereka ;

5) perajin batik tradisional kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja besar dan mampu berproduksi sepanjang tahun, mengambil disebabkan karena industri besar yang mempunyai modal lebih besar dan mampu berproduksi sepanjang tahun, mengambil tenaga kerja dari perajin batik tradisional dengan upah yang lebih tinggi, hal ini menyebabkan perajin tradisional harus menutup usahanya karena tidak mampu memberikan upah tinggi dan kekurangan tenaga kerja ;

6) menurunnya daya beli mayarakatkonsumen batik, hal ini disebabkan karena :

 - krisis multi dimensional yang masih melanda negerl ini ;
 - b) tingginya harga bahan-bahan kebutuhan pokok ;

d) juga terbatasnya lapanagan pekerjaan yang tersedia, sehingga
terjadi penumpukan pengangguran.

c) dicabutnya berbagai macam subsidii yang menyangkut penghidupan masyarakat banyak ;

Alasan utama yang dikemukakan oleh para pengusaha Batik Banjumasan adalah ketidakmampuan mereka menghadapi persaingan dengan industri batik printing, sering denggan saat itu walau pun terjadi persaingan keras, permintaan batik tulis dan batik cap di pasaran masih cukup banyak sehingga pengusaha tetap an sampai 1970-an, saat itu batik tulis dan batik cap lakuk keras, pada Masa keemasan industri kecil Batik Banjumasan adalih tahun 1950-

Situasi berubah sesudah tahun 1970-an dengan munculnya

industri batik printing, dampak munculnya batik printing sangat dirasakan oleh pengusaha industri batik kecil yang kebanyakan menghasilkan batik tulis kasar dan cap. Rendahnya kualitas produk mereka tidak mampu menyajikan produk industri batik printing yang berkualitas lebih tinggi. Situasi menjadil lebih parah karena adanya proteksi yang dilakukan oleh negara-negara yang semula mengimpor batik dari Indonesia untuk melindungi industri batik dalam negeri meraka, misalnya Malaysia, hal ini menyebabkan pasar batik di dalam negri menjadi jenuh.

Usaha pemerkirah daerah untuk membantu para pengusaha industri kecil Batik Banjumasan mengatasi permasalahan pemasaran dengan mendirikan koperasi gagal mencapai tujuannya. Kematiannya koperasi juga tidak dapat dilepaskan karena ketidakmampuan untuk melindungi anggotanya dari persaingan industri batik printing. Untuk mempermudah melihat data pengusaha Batik Banjumasan maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

printing, seperti halnya desain batik klasik.

sebagai penjelasan batik eceran :

- 3) beralih profesi yang sama sekali tidak berhubungan dengan batik ;
- 4) menciptakan desain batik yang tidak dapat ditiru oleh industri batik

sebagai penjaul batik eceran;

2) menghentikan sama sekali usaha mereka dan hanya bekerja
pendapatan mereka ;

berikut :

1) mengubah usaha batik mereka menjadi usaha sambilan,
kemudian mengelakkan pekerjaan lain untuk menambah

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka para pengusaha industri kecil Batik Banyumasan banyak melakukannya hal-hal sebagai

No	Kecamatan	Jumlah Unit	Tenaga Kerja	Usaha	Investasi Alat (Rp. 000)
1	Banyumas	573	845	38.965	
2	Kebasen	50	50	2.500	
3	Patiukaja	5	5	250	
4	Sokarja	214	328	11.660	
5	Purwokerto Timur	3	27	10.875	
	Jumlah	845	1.255	54.250	

Table VII. Data pengusaha/peregrin batik Per-Kecamatan

No	Tahun	Jumlah Unit	Tenaga Kerja	Usaha	Investasi Alat (Rp. 000)
1	1997	845	1.255	54.250	
2	1998	624	985	53.125	
3	1999	624	985	53.125	
4	2000	794	1.200	49.818	
5	2001	794	1.200	49.818	

Table VI. Data industri batik di Kabupaten Banyumas 105)

Beritik tolak dari hasil penelitian dan kajian pustaka terhadap perlindungan hukum desain industri Batik Banjumasan, prinsip kebaruan/noveltiy desain industri batik banjumasan dan hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha Batik Banjumasan untuk melindungi desain industriya, maka dapat dilakukan pembahasan sebagaimana berikut :

Dari hasil penelitian, maka sudah disajikan bagaimana industri perlindungan hukum desain industri Batik Banjumasan bukan asli berdasarkan kerajinan rakyat Banjumas, maka perlu disajikan pulalah pembahasan tentang perlindungan hukum desain kerajinan batik merupakannya kerajinan rakyat Indonesia, sehingga banyakak daerah yang mempunyai sentral batik dan masing-masing kerajinan batik pada umumnya. Hal ini perlu dilakukan karena industri batik pada umumnya. Hal ini perlu dilakukan karena disajikan pulalah pembahasan tentang perlindungan hukum desain kerajinan batik merupakannya kerajinan rakyat Indonesia, sehingga usaha mereka juga tidak mendapatkan perlindungan hukum desain menciptakan desain baru dan melindungi desain batiknya, maka dapat menghasilkan kegiatan ekonomi rakyat yang besar, sehingga batik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, hal ini juga

B. Pembahasan

pembatik sambilan ini tidak mempunyai waktu kerja yang teratur. pada saat mereka mempunyai waktu luang sejauh sehingga apabila sedang tidak mengelakkan pekerjaan utama mereka atau pembatik sambilan umumnya bekerja sebagai pembatik dan industri rumah tangga.

kecil tersebut, pada umumnya pertanian, perikanan, peternakan pinggiran kota. Mata pencarian utama kalangan masyarakat sampai sekarang masih dilakukan di pedesaan atau kecil sampai kegiatan sambilan kalangan masyarakat batik sebagai kegiatan sambilan kalangan masyarakat masayarakat kecil dan menengah ;

1) kegiatan membantik dilakukan untuk kegiatan sambilan kalangan

batik, antara lain : 106

digolongkan dari latar belakang dan tradisi budaya, dari para perajin batiknya. Perkembangan dan perubahan desain batik, dapat dan perubahan tersebut, tidak dikuti dengan pendafaran desain perkembangan dan perubahan. Tetapi sayangnya perkembangan dalam industri batik, desain batik telah mengalami banyak

yang perlu diliindungi

a. Pengolongan desain batik oleh perajin Batik Banjumasan

banjarkuya pengangguran yang ada saat ini.

menyebabkan terbukanya lapangan kerja untuk mengatasi

melihat celah untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini
asalkan mempunyai pengetahuan tentang pasar sehingga dapat
kalanngan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar,
internasional. Para wirausahawan ini dapat mencul dari
oleh para wirausahawan baik di pasar lokal, nasional dan
batik sebagai barang dagangan banyak dikembangkan

2) batik sebagai barang dagangan :

sehingga kebanayakan berupa jari atau sarung.
menengah untuk memenuhi kebutuhan lokal dan tradisional,
kesamaan satu sama lain, biasanya batik kalanngan kecil dan
batiknya juga tidak standar, sehingga sukar menemukan
dilasikan kurang halus dan harga murah. Mutu dan desain
pengerjaannya sangat cepat dan spontan, sehingga batik yang
terbatas. Batik kalanngan kecil ini biasanya, proses
atau catatan kegiatan produksi yang akurat dan pemasaran yang
mengeunkan managemen keluarga, tidak ada pembukaan
modal yang cukup, kurang mempunyai wawasan dagang,
Padahal umumnya pembatik kalanngan kecil tidak memiliki
daerah yang bersangkutan.

dilakukan menyusailkan dengan tradisi yang berkembang di
tradisi di daerah tersebut. Sedangkan untuk warma yang
batik yang secara turun temurun sudah dikenal dan menjadi
desain batik yang mereka buat pada umumnya adalah desain

menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
perubahan desain batik dan warna batik sebagai barang
produk.

Perubahannya desain batik dan warna mengacu pada perminatan pembeli,
karena perminatan pasar pada umumnya sangat berpengaruh
pada produksi batik. Para pedagang batik sadar bahwa
permintaan pasar cepat berubah, sehingga desain batik dan
warna harus mengikuti perubahannya yang terjadi di pasar.
Perubahannya fungsi batik juga cepat diantisipasi, sesuai dengan
permintaan pasar, sehingga bentuk batik yang dihasilkan dapat
beragam seperti halnya untuk selendang, ikat, sorban,
perengkapan tempat tidur, gaua, kemaja, celana dan
sebagainya, tidak hanya terbatas pada jari dan sarung saja.

Batik sebagai barang dagangan menuntut desain yang
dinamis, keanekaragaman kebutuhan, penyelisian yang cepat,
proses yang efisien dan mutu yang baik. Tempat perdagangan
batik dapat dilakukan pada pasar lokal, pasar antarkota, pasar
antardearah, pasar antarpulau dan pasar mancanegara.
Segmen pembeli batik juga bermacam-macam, sehingga desain
berbeda-beda pula. Tingkatannya mutu batik juga bermacam-
macam, dari yang halus sampai yang kasar dan dari tradisional
sampai modern. Batik juga dibuat untuk berbagai keperluan

sesuai dengan tututan pasar, bahan batik juga bermacam-macam dari kain yang tebal sampai yang tipis.

Batik sebagai barang dagangan diproduksi oleh para wirausahawan dan diperdagangkan oleh para sepanjang pesisir utara Pulau Jawa dari Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kudus, Rembang, Lasem, Tuban Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sidoarjo. Di jalur tengah dan selatan Pulau Jawa batik diproduksi di Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Wonogiri, Solo, Klaten, Jogjakarta, Banjumas dan Tasikmalaya. Dahulu daerah Garut, Ciamis, Lampung dan Jambi menghasilkan batik sebagai barang dagangan, tetapi sekarang tidak lagi.

Pengusaha batik sekarang ini lebih memilih mengunnakan bawan perwama sintesis (indigosol, nafol dan menggunkan bahan perwama sintesis (indigosol, nafol dan menyukain bahan perwama sintesis (indigosol, nafol dan efisien dan efektif, bahan perwama alam saat ini semakin sulit banyak memberikan alternatif dalam memilih wrama, serta lebih rapid) daripada perwama alam (menyekudu dan nilai), karena lebih efisien dan efektif, bahan perwama alam saat ini semakin sulit banyak memberikan alternatif dalam memilih wrama, serta lebih

diperoleh sehingga jarang dipakai.

3) batik sebagai kegiatan tradisi pada kialangan bangsawan ; Batik dari kialangan bangsawan, dikenal sebagai batik klasik atau batik keraton, yang dibuat untuk mewujudkan nilai-nilai budaya Jawa sebagai suatu tradisi. Dalam budaya Jawa, khususnya lingkungan keraton terdapat ketentuan-ketentuan

yang menyangkut keluarga raja dan pejabat keraton dalam kerapakan agar sesuai dengan aturan keraton.

Keraton memandang perlu untuk membuat aturan supaya kedudukan raja tetap kuat dan multak, aturan tersebut membangkitkan feudalisme, yaitu suatu sikap mental yang memperlakukan secara khusus orang-orang tertentu karena usia tingkatannya. Feodalisme tampak dalam bahasa rupa, atau kedudukannya. Feodalisme tampan dalam bahasa rupa, desain dan memilih warna terkait dengan tujuan pencapaian keraton dapat diartikan sebagai perintah untuk meningkatkan ketempilan, kerajinan, ketelitian dan kehalusan dalam tata busana keraton. Keraton menetapkan aturan yang melarang ketetapan-ketetapan raja yang menyangkut busana desain batik tertentu di dasarkan atas pertimbangan封建istic, dimana raja menyatakan bahwa batik telah kehilangan sifat-sifat eksklusif yang dulu. Karena kini dibuat oleh para perajin Jawa dari kalangan biasa, sehingga pangkat atau kedudukan tidak lagi ditunjukkan dengan produk itu sendiri atau rumah tangga kerajaan, terpaksa memuat rancahangan pola diketahui secara dihubungkan dengan biasa, sehingga pangkat atau kedudukan tidak lagi ditunjukkan untuk menunjukkan para pemakai lain.

semua yang dibeli oleh penjuduk pribumi dari orang-orang
orang-orang Eropa mereka jual melalui orang-orang China dan
dengan pribumi. Semua yang dijual penjuduk pribumi kepada
menjembatani kepentingan pemerintah dan pedagang Belanda
Belanda dipercaya sebagai pedagang menengah, yang
Para pengusaha batik China pada masa penjajahan

Pekalongan, Banjumas, Lasem dan Sidorojo.

China umumnya tinggal di daerah Indramayu, Cirebon,
mempunyai pasar sendiri yang cukup besar. Pengusaha batik
kalangan mereka sendiri, tetapi lama kelamaan berkembang dan
untuk kalangan terbatas, yaitu untuk kebutuhan kelaarga di
Pengusaha batik China pada mulanya hanya berdagang
kalangan terbatas;

Belanda-Indo, yang ragam hias dan fungsiya ditujukan untuk
4) batik sebagai usaha dagangan sebagian orang China dan
dalarn tradisi Jawa.

Juga diketahui dalam waktu dan bentuk upacara yang ada
untuk membedakan status atau tingkat kebangsawan, tetapi
dalarn batik klasik atau batik keraton bukan hanya dimaksudkan
parang rusak, sawat, lar, cumanakrang dan udan liris. Desain
mengeluarakan pembatasan-pembatasan terhadap desain batik
khusus untuk keperluan pribadi keraton, sehingga keraton
terdapat beberapa desain batik yang dipergunakan

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan segera konsumen. sebagai lambang mitologi Cina. Ragam hias batik Cina juga tradisional, keramik dan ragam hias yang banyak dipakai Cina ragam hias batik mereka banyak dilihami lukisan yang baik terhadap katun.

bersifat mudah larut dalam air sehingga memiliki daya affinitas tahan terhadap gosokan dan sinar matahari, indigosol juga jenis pewarna yang biasanya dipakai adalah indigosol yang mengunkakan warna-warna terang dan beraneka macam warna. tersebut. Batik produk pengusaha Cina cenderung perusahaan ataupun rahasia dagang dari para pengusaha Cina hasil eksperimen ini biasanya disimpan sebagai rahasia pertama melakukannya eksperimen pewarna sintetis untuk batik, batik dan terjaga. Pengusaha Cina merupakan orang yang umumnya diketahui oleh para pekerja pribumi dengan disiplin ketat, sehingga mutu batik produk pengusaha Cina biasanya batik yang diproduksi oleh pengusaha Cina pada

Cina dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. membeli lebih mahal daripada pengusaha Cina dan pengusaha menjual kepada penduduk pribumi, sehingga pengusaha pribumi keperluan batik, pedagang Cina yang dipercaya untuk tekstil dan kimia di Eropa memproduksi bahan-bahan untuk Eropa mereka beli melalui orang-orang Cina. Maka ketika pasirk

warna.

mempunyai corak warna yang lembut dan beraneka macam mengecil pewarna sintesis indigisol, produk yang dihasilkan karyanya selalu dibubuhkan pada tanaman mereka. Setelah mereka Walapun banyak dibantuan oleh batik pribumi tetapi hasil halnya, merah, merah dan biru, biru dan putih, juga sogo. dan tanaman bunga. Warna batik cenderung kontras seperti manusia yang berada di tampan, bintang pemeliharaan, unggas Desain batik pengusaha batik Indo-Belanda adalah figur taplak, saputangan, hiasan dinding, baju tidur dan sebagainya.

awaliya mereka biasanya membutuhkan desain pada sarung bantal, pengusaha batik Belanda dibantuan oleh para pekerja pribumi, lus, tetapi hanya untuk kalangan terbatas. Kegiatan usaha juga bukan merupakan komoditas yang diperebutkan secara Sedangkan pengusaha batik Indo-Belanda pada awaliya

kerem.

lebih, warna yang digunakan cenderung biru, cokelat, putih dan tradisional Solo-Jogyakarta, dengan ragam hias semen, kawung dan China dari Banjumas mendapat banyak pengaruh dari batik lain merah. Biru, ungu, kuning dan cokelat. Sedangkan batik dengan latar tanah yang rinci, warna yang digunakan antara Seperti halnya di Lasem ragam hias batik China lebih rumit

pula produksi batik tradisional mulai merosot. Saat ini batik lebih surutnya batik sebagai pakaian tradisional dan mulai pada saat itu kontemporer muncul pada akhir abad ke-20, sehingga dengan Batik sebagai kebutuhan seni atau desain dengan konsep batik terang bulan ;

yang hampir kosong, yang terkenal dalam golongan ini adalah penuh dengan gambar-gambar, sedangkan pada sisil biding untuk ornamen atau gambaryya tidak sama. Di satu biding 3) golongan yang disebut motif buketan, yang penempatan biding

lar-laran atau binatang berayap ;

ornamen-ornamenanya berupa tumbuh-tumbuhan, binatang dan binatang yaitu bunga atau daun dan binatang, motif semen yang daun, motif semen yang tersusun dari ornamen tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan saja yaitu bagian bunga atau kuncup dan dibagi menjadi motif semen yang tersusun dari ornamen meru, burung/lar-laran dan binatang. Golongan semen dapat 2) golongan semen yang ornamen utamanya terdiri dari tumbuhan,

ganggang, ceplokkan, anyaman dan parang ;

1) golongan geometris yang dapat dipakai menjadi motif banji,

pembagian desain batik sebagai berikut ; 107)

sekarang ini secara umum dapat dibedakan penggolongan dan Denggan adanya perkembangan dalam desain batik, maka

simbut. Kemudian diketahui atau ditemukan resist dyed dari malam semacam pensil dari bambu, batik yang dihasilkan adalih batik pada mulanya dipakai bubur ketan dengan alat untuk membantiknya prinsip Resist Dyed Technique, sebagai bahan untuk resist dyed Teknik pembuatan batik di Indonesia berdasarkan pada

yang perlu dilindungi

b. Teknik pembuatan desain batik oleh perajin Batik Banjumasan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, batik dapat kembali tumbuh dan berkembang seiring dengan selera konsumen dan perkembangan jaman, sehingga produk potensial untuk menghasilkan hasil karya yang sesuai dengan hias. Perlu digali potensi pembatik/pendesain batik muda yang memiliki kekhasan pada kerajinan, kerumitan dan keluasan ragam Batik sebagai salah satu ciri budaya bangsa Indonesia, juga serta pengembangan fungsi batik, baik sebagai desain atau seni, malam, bahan pewarna kimia, proses penyempuran lainnya, sertai. Prospek kreatif atau inovatif pada ragam hias, batik olahan bahan baku kain, desain benang, bangun anyaman dan paduan kemungkinan kreatif atau inovatif pada batik yang menyangkut visual daripada teknik langsung warna. Terdapat berbagai dilihat sebagai teknik rintangan warna yang memiliki kelebihan efek

denggan nama batik modern/batik gaya bebasis/batik painting. Padahal sendok. Batik painting ini berkembang pada tahun 1967, terkenal painting dan batik tulis, alat untuk painting liliin adalah kuas dan Meraka awaliya membangun teknik batik secara kombinasi, denggan sistem pengelahan teknik batik dan kemudian memperdalam seni lukis. Bambang Detoro, Sulajjo dan Sumiharjo, yang memiliki Bagong Kusdiyogo, Abas Alibash, Amir Yahya, Mardiono, Padahal tahun 1966 muncul beberapa pelukis antara lain,

ini di Pulau Sumatera (Bukit Tinggi).

berkembang pada pembatikan di Pulau Jawa, berkembangnya alat 1902 permach dibuat stempel dari kayu, tetapi alat ini tidak dapat mencap dan batik yang dihasilkan disebut batik cap. Padahal tahun dicapkan. Alat ini kemudian disebut cap, menggakannya disebut tembagga untuk membuat lukisan liliin pada kain denggan cara mengejakan. Alat ini dibuat stempel dari kayu, tetapi alat ini tidak dapat mencap dan batik yang dihasilkan disebut batik cap, menggakannya caranya untuk membuat lukisan liliin pada kain, mulai-mula dipakai canting tulis dari tembagga. Pekerjaan menulis denggan liliin disebut digunakan untuk membuat lukisan liliin pada kain, mulai-mula dipakai lorongan setelah dimasak dapat dijadikan bahan liliin batik. Alat yang kendal/minyak kelpa. Untuk lebih efisien, liliin bekas kerokan dan gondorukem, parafin, mata kucincing (damar), micro-wax, Bahanc-bahan campurannya adalah liliin tawon/lancing, yang susunan campurannya sangat unik. 108)

tawon yang kemudian dikembangkan menjadi liliin batik Indonesia

dari kata *Pintus prima*, artinya yang utama dari kelas satu. Pada 1) golongan yang sangat halus disebut primissima yang bersal dapat digolongkan menjadikan empat, yaitu ; ¹⁰⁹⁾

umum untuk dipakai. Berdasarkan kehalusannya, motif dari katun katun, sutera asli atau sutera triuran, tetapi motif katun yang biasanya Dilihat dari bahan dasarnya, kain motif dapat bersal dari dan cambic.

Perancis. Satu ini istilah motif lebih banyak dipakai daripada muslin Batiste Cambrai, yaitu nama seorang penenun kenamaan yang mengatakan bahwa nama tersebut berhubungan dengan yaitu dari kata *batis* (India) merupakannya kain cita putih. Ada *linnen* atau kain batis, yaitu kain putih. Batis bersal dari kata *battist*, citra yang berwana putih. Sedangkan istilah cambic, artinya fine dari kata muslin, yaitu kependekan dari *mousseline* semacam kain dahlui batik yang halus dibuat dari kain sutera. Kata muslin bersal ulat sutera yang menghasilkan sutera putih dan halus, pada jaman dan cambic. Kata motif bersal dari *bombyx* motif, yaitu satu jenis kalangan pembatik diketahui dengan tiga istilah, yaitu motif, muslim di Indonesia adalah kain yang berwana putih. Kain putih ini di Padamawanya bahan dasar yang digunakan membuat batik utama batik tulis, batik cap dan batik kombinasi.

temayata batik jenis ini yang berkembang pesat dan menjadikan tahun 1970 mulai dicoba pembuatan batik secara printing/sablon,

Adanya pengaruh budaya yang cukup berperan dalam perkembangan usaha kecil, antara lain budaya komunal dimana sifat berbagi adalah sifat yang terpuji, sehingga memanfaatkan desain secara bersama-sama adalah hal yang wajar, juga bila

B.2. Prinsip Kebaruan/noveltiy desain industri Batik Banjumasan

polymer dan sutera.

membut batik, antara lain lurik, tetoron, syntuting, geogette, motif, sekarang banyak bahan dasar yang digunakan untuk ini motif jenis tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Selain dilmotor dari Belanda, Jepang, RRC dan India, tetapi untuk sekarang sebelum tahun 1970 motif primisima dan prima harus

merah.

Juga motif merah, sebab biasanya merkunya diberkian warna cap

4) golongan kasar, biasanya disebut kain grey atau black, disebut

ini merkunya dicetak dengan warna biru;

3) golongan sedang yang disebut biru, sebab biasanya motif jenis

prime;

2) golongan halus disebut prima, yang artinya kelas satu/first class

satu sen;

Kalangan umum motif jenis ini diketahui juga dikenal nama motif cent, yaitu kepitingan logam masa Hindia Belanda yang bermilai cap sen sebab jenis motif yang paling halus adalah motif cap

saja, sehingga memiliki produk lain yang lebih inovatif, akibatnya akhirnya menjadikan desain dengan yang terbatas hanya itu harus dilindungi dan dikembangkan. Pasar yang terus berkembang ekonomis dan tidak menganggap bahwa desain adalah asset yang Banjumasan kurang menyadari bahwa desain memiliki nilai ditilik dari bentuk fungisionalnya. Pengusaha kecil Batik Desain dipandang sebagai objek bentuk semata dan hanya

(novelty) pada desain batik

a. Pandangan perajin Batik Banjumasan terhadap kebaruan

usahanya.

disesuaikan dengan situasi yang kondusif, dalam menjalankannya dengan cara pandang baru yang lebih modern dan tentu saja dengan tradisional para pengusaha industri Batik Banjumasan, pandang berani melakukannya usaha keras, untuk mengubah cara baru. Oleh karena dipertukarkan usaha keras, untuk mengubah cara dan tidak berani melakukannya inovasi baru untuk menghasilkan desain berani mengambil resiko, tidak tanggap terhadap perubahan pasar keluaragnya. Hal tersebut menyebabkan pengusaha batik kurang sudah mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan hidup Pengusaha batik sudah cepat puas apabila pendapatananya kebanggaan.

desainnya ditiru oleh orang lain hal tersebut merupakan suatu

membutuhkan reproduksi dari desain tersebut. Biaya tidak sama maka tujuannya adalah untuk menghitung perkiraan biaya untuk memperoleh suatu desain industri. Apabila desain sudah ada

1) penilaian berdasarkan biaya yang dikeluarakan untuk

industri sebagai suatu asset perusahaan, yaitu ; 110)

Terdapat tiga penilaian yang dapat digunakan untuk menilai desain

paten, hak cipta, rahasiamdagang dan desain tata letak sirkuit.

3) asset yang tak berwujud, dapat berupa desain industri, merek,

mesin dan perlatan yang dimiliki ;

2) asset yang berwujud, dapat berupa tanah, bangunan, mesin-

1) modal usaha ;

tiga komponen utama yang harus terpenuhi, yaitu ;

Padahal dalam menjalankannya kegiatan usaha batik, terdapat

yang dipergunakan berkurang.

innovatif, akibatnya penjualan menurun dan keuntungan ekonomis

desain yang itu-itu juga, sehingga memiliki produk lain yang lebih

Pasar yang terus berkembang akhirnya menjadikan bosan dengan

banyak dilakukan seiringnya perkembangan desain menjadi statis.

melindungi desain bukanlah hal yang penting. Inovasi desain tidak

Pengusaha kecil Batik Banjumasan merasa bahwa

berkurang.

penjualan menurun dan keuntungan ekonomis yang dipergunakan

denggan nilai, apabila tidak ada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari kepemilikan desain, maka nilai desain sangat rendah, tanpa melihat berapapun biaya yang sudah dikeluarakan untuk memperoleh desain tersebut. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa biaya yang dikeluarakan untuk mendapatkan desain akan sama dengan keuntungan yang dapat dihasilkan pada jangka waktu penggunaan desain tersebut. Biaya yang diperhitungkan dalam penilaian ini, antara lain ;

a) total biaya tenaga kerja mulai desainer sampai dengan staff pendukungnya ;

b) biaya untuk fasilitas riset dan pembuatan desain baru ;

c) bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan ;

d) biaya untuk pembuatan prototype dan biaya pengotesan ;

e) biaya untuk anggota perusahaan setifikat desain industri.

Pendekatan ini merupakan metode yang paling mudah dan beberapa kekurangan yang belum terakomodasi dalam metode murah untuk menentukan nilai desain industri, akan tetapi ada a) tidak memperhitungkan keuntungan ekonomis yang dibenarkan oleh desain tersebut, karena dengan adanya desain seperti tersebut, maka ada keuntungan yang dikembangkan karena permintaan atas produk tersebut ;

- satu desain ;
- b) berapa lama dapat dipergunakan keuntungan ekonomis dari
kepemilikan desain ;
- a) besarnya keuntungan ekonomis yang dapat diharapkan dari
faktor dalam penilaian ini, yaitu ;
- diperoleh atas pendayagunaan desain dalam produksi. Faktor-
2) nilai desain sebagai asset ditiung dari pendapatan yang
masukin berambahan usia satu asset desain industri.
- melakukannya penyusuan/perbaikan yang dipelukai seiring
e) tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarakan untuk
tinggi maka nilai desain menuun ;
- dengan penetapan keuntungan ekonomis, apabila resiko
d) tidak memperhitungkan adanya resiko yang berkaitan
penilaian untuk sebuah desain ;
- ekonomis dari satu desain merupakan komponen vital atas
desain bisa memberikan keuntungan ekonomis, usia
c) tidak memperhitungkan jangka waktu/lamanya sebuah
trendnya menuun ;
- yang naik akan lebih berharga, dibandingkan desain yang
memberi keuntungan ekonomis dengan tingkat pertumbuhan
trend/kecenderungan permintaan pasar. Desain yang
b) tidak memperhitungkan keuntungan ekonomis akibat

- (masih dipakai, akan dipakai dan tidak dipakai). Untuk desain klasifikasi, yaitu menggolongkan desain dalam tiga kategori desain yang dimiliki oleh suatu usaha :
- 1) portfolio, yaitu mengidentifikasi setiap desain atau rencana antara lain : (11)

Tahapan dalam management desain yang dapat dilakukan, dengan rahasianya dagang perusahaan.

berhubungan dengan desain sulit didapat, karena berkaitan sulit dilakukan karena informasi atas transaksi pihak lain yang desain yang sama oleh pihak lain. Untuk desain pendekatan ini 3) adalah dengan mempertimbangkan harga yang dibayar untuk dipengaruh oleh ekonomi, persaingan dan kebutuhan modal.

hanya dipengaruh oleh management saja, tetapi juga perolehan keuntungan usaha di masa yang akan datang, tidak dipergantikan dengan akhirnya merupakannya tambahan investasi yang dipelukai. Selisihnya merupakannya keuntungan ekonomis yang bialya operasional dan kemungkinan tambahan investasi yang dengan terlebih dahulu mengurangi pendapatan dengan bialya ditetima dari penjualan produk dengan desain yang dimaksud, datang adalah diukur dengan besarnya keuntungan yang Perolehan ekonomis dari desain tersebut di masa yang akan keuntungan yang diharapkan.

- c) tipe dan besarnya resiko yang terkait dengan menetima

Banyak masan.

Pandangan para pengusaha batik Banyak masan, tentang mendan-

Dengannya membuat desain batik baru dan mendatarkanya untuk ekonomi, yang sangat berguna bagi pengembangan usaha mereka. desain harus segera diubah, karena desain mempunyai manfaat desain industri dari pihak lain, atau melakukannya riset/procobaan

alternatif untuk meningkatkan pemdasaran produk batik mendapkan perlindungan desain industri, adalah salah satu

banyakmasan.

sendiri.

6) investasi, yaitu perusahaan menentukan apakah perlu membeli desain industri dari perusahaan lain

yang dimiliki oleh perusahaan maupun oleh pesaing :

5) penilaian atas kemampuan aset untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor), yaitu dilakukan pemetaan desain baik perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan maupun oleh pesaing :

4) melakukan penilaian aset berdasarkan cost approach, income

memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan usaha :

3) strategi, yaitu menentukan strategi agar desain yang dimiliki dibuang :

yang tidak akan dipakai lagi, apakah akan dilisensi atau akan

dapati menimbukan sengketa antara usaha kecil dengan usaha Desember 2000, dalam pelaksanannya tidak tertutup kemungkinan lindang-lindang Desain Industri yang disahkan DPR pada 20

mampu menyewa perancangan motif batik.

Industri kecil batik salah satu penyebabnya adalah mereka tidak pasaran produk. Penjilakkan/pembajakan desain batik di kalangan menyewa desainer atau perancangan desain batik guna memperluas industri batik lainnya, ditambah dengan kemampuan mereka melindungi desain atau pola dasar mereka sehingga sulit ditiru oleh dengan pengusaha batik industri besar yang sangat ketat atas karya atau desain yang mereka buat. Hal ini sangat berbeda atau desain mereka dengan cara mengajukan hak desain industri kecil industri batik tidak ada kebutuhan untuk melindungi karya seperi halnya industri kecil lainnya, di kalangan pengusaha

Pengusaha industri kecil batik tersebut keternaganan tentang desain atau pola yang dikembangkan oleh sangat terbuka bagi siapa saja untuk berkunjung dan mendapatakan satus konsekuensi dari sifat dasar industri batik tersebut yang pengusaha industri Batik Banjumasan. Hal tersebut merupakan batik, merupakan tindakan yang biasa terjadi di kalangan Masalah penjilakkann/pembajakan produk satus industri oleh perajin Batik Banjumasan

b. **Masalah penjilakkann/pembajakan desain batik yang dihadapi**

tauhun Indonesia masuk WIPO (1974) dan meratifikasi TRIP's memandang pentingnya HAKI. Menurut mereka, seharusnya sejak intelektual, para pengusaha dan industriawan yang belum melakukannya sosialisasi yang berarti, kepada timukan para kaum mampu mengeluarakan pemyatuan sikap menyayangkan, tanpa Semenara itu dari Kantor Ristek dan Dijen HAKI, hanya sempurna..

senyeketa yang mungkin terjadi, juga belum disiapkan secara tersebut. Mekanisme untuk penyelisian klaim dan mengatasi desain tersebut dan mereka tidak mengatahui tentang ketentuan pengusaha kecil dan menengah yang selama ini menggunakannya desain. Hal ini tentu saja akan menimbulkan senyeketa di kalangan akar terkena klaim. Besarnya klaim Rp. 150.000 untuk setiap mereka yang menggunakannya tanpa sepengetahuan pendesain meubel. Dengar terdapatnya desain industri suatu produk, maka selama ini, antara lain pakaiannya, perlatan rumah tangga dan merupakannya produk yang sudah banyak digunakan usaha kecil domestik. 112 Desain yang terdapat tersebut sebagian besar telah masuk 103 desain industri, baik dari pendafatar asing maupun sejak dibukanya pendafataran mulai 6 Agustus 2001, sampai saat ini desain industri yang telah didaftarkan pada 6 November 2001. besar. Hal ini dapat terjadi dengan mulai berlakunya klaim atas

Indonesia yang umumnya belum mengatahui dan memahami Munculnya dampak bagi pendesain lokal dan industri kecil perajin mereka kenal, karena itu dipercaya persiapan yang matang. perlindungan kekayaan intelektual baru yang sebelumnya tidak masayarakat usaha kecil Indonesia akan masuk dalam sistem Dengan dibekukannya undang-undang tersebut, maka tujuan.

produk tersebut akan diizinkan terlebih dahulu di pelabuhan negara tersebut sangat inovatif dan berwawasan lingkungan, sehingga memiliki nomor hak eksklusif dari rezim HAKI, sekalipun produk untuk proses pembangunanya karena produk eksportnya tidak internasional. Indonesia akan mengalami kesulitan mencari devisa negara yang dilenggar haknya. Cara ini adalah salah satu menurut hukum detailation), terhadap kegiatan perdagangan negara tersebut oleh atas perjanjian TRIPS, maka akan ada pembalasan silang (cross adalah apabila ada negara anggota WTO melakukannya pelenggaran dagang di era globalisasi. Konsekuensi utama yang perlu disadari dalam negeri dan dunia. Karena HAKI telah menjadi alat persinggahan yang besar yang besar, terutama terhadap kegiatan perdagangan di masayarakat terhadap TRIPS akan menimbulkan dampak negatif Indonesia. Mereka juga mengingatkan bahwa ketidakpedulian (1994), HAKI telah membudaya dalam kehidupan masayarakat

Indonesia tergolong lemah. Sementara di negara lain mengacu desain tersebut. Hal ini dipilih karena sistem pendokumentasiannya mendefinisi perbedaan dahlui, maka ia yang dianggap sebagai pemilik Indonesia mengacu pada ketentuan first to file, yaitu siapa yang dalam desain produk. Sistem pendefinisiannya desain industri di meja, kursi, teko, mobil, tas, kap lampu dan sebagainya termasuk Indonesia masuk dalam kategori ini, misalnya bentuk batik, cangkir, materialnya. Hasil kerajinan tanggan dan produk-produk industri kecil diperehatikan adalah bentuknya, bukan fungsiya dan bukan desain produk tersebut harus bersifat dua atau tiga dimensi, yang satu desain produk yang didefinisikan harus bersifat baru, membayar biaya penyanganan sebesar Rp. 150.000.

- harus terlebih dahulu membaca berita desain produk, lalu harus menyanggah pendefinisiannya orang lain. Namun untuk menyanggah, tetapi dengan adanya publikasi dapat digunakan untuk dipublikasikan, maka ada resiko desain tersebut ditiru orang lain. Untuk kasus penggunaan satu desain yang tidak terdraf terdraf tetapi 4) mendefinisi dan memilih hanya untuk beberapa tahun saja.
3) mendefinisi tidak memilih ;
2) mereka tidak mendefiniskan tetapi mempublikasikan produknya ;
1) mereka tidak mendefiniskan desain produknya ;
yaitu ;

Undang-Undang Desain Industri dengan beberapa kemungkinan,

Nomor	Tanggall	Judul	Nama
1	A00200100467	01/08/2001	Kursi Kayu
2	A00200100188	26/06/2001	Skat Gigil
3	A00200100198	22/06/2001	Desain Antena Televisi
4	A00200100219	22/06/2001	Fuse Box 12 Group
5	A00200100220	22/06/2001	Mainan Ring/Lingkaran
6	A00200100162	22/06/2001	Korset
7	A00200100152	22/06/2001	Pengelat Pinggang
8	A00200100158	22/06/2001	Kutang
9	A00200100135	21/06/2001	Desain Container Previa
10	A00200100148	22/06/2001	Celana Dalam Wanita
11	A00200100136	21/06/2001	Paper Cup dengan

Periode 13 Agustus-13 November 2001

Tabel VIII. Permoahanan desain industri 113)

HAKI akan ditampilkkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Beberapa pemoahanan desain industri di Direktorat Jenderal

didaftarkan.

tentang proses pemenuhan satu produk atau desain yang

pada first to invent yang harus didukung dengan dokumentasi

12	A00200100138	22/06/2001	Keyboard	Sony	Computer	Miring Padapembungkus Lumatya	Jayatama, Bogor	Konfigurasi Garsis-Garsis		
13	A00200100141	22/06/2001	Wadah Pendukung	Sony	Computer	Entertainment Inc, Tokyo	Entertainment Inc, Tokyo			
14	A00200100145	22/06/2001	Botol Ukruran 1(satu)	PT Ades Afindo	PutraSetia Tbk, Jakarta	Galon				
15	A00200100124	21/06/2001	Desain Ban Motor Type	Albert Hidayat, Jakarta		SP-2				
16	A00200100130	21/06/2001	Desain Bak Mandi dengarn	PT Krama Pacific Luras,	Tempat Duduk Dilengkap	dengarn 2 Tempat Sabun				
17	A00200100131	21/06/2001	Desain Baskom Anti	PT Krama Pacific Luras,	Pecah					
18	A00200100134	21/06/2001	Desain Kursi Santai	PT Krama Pacific Luras,	Plastik					
19	A00200100073	20/06/2001	Penghubungan Listrik	Sony	Computer	Entertainment Inc, Tokyo	Minami-Ohi, Shinagawa-			
20	A00200100074	20/06/2001	Kendaraan Bermotor							
21	A00200100117	21/06/2001	Sol Sepatu atau Sandal							
22	A00200100118	21/06/2001	Mesin Packaging	Aff Sarim, jakarta						
23	A00200100119	21/06/2001	Pompa Pasir	Siswandi, jakarta						
24	A00200100042	20/06/2001	Mastafel	Sotetjo, jakarta						

Industri, tetapi dalam praktiknya yang diterbikinan adalah Surat secara tegas bahwa yang diterbikinan adalah Sertifikat Desain Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Desain Industri dimuatkan Paten, sehingga pengaruh sistem paten masih sering terbawa. Para apparat dari Ditjen HAKI, banyak berdasarkan dari Direktoret pelaksanaannya dimulai pada pertengahan Juni 2001.

Industri baru diundangkan sejak tanggal 20 Desember 2000 dan instansi tersebut masih baru, juga karena Undang-Undang Desain yang menangani proses pendaftran desain industri, karena selain Tampanya agak sulit untuk menilai Direktoret Jenderal HAKI

Banyakmasan

c. Pelaksanaan dan sosialisasi desain industri pada perajin Batik

Pekelitian di daerah dan pedesaan. Pendapatan mereka untuk hidup dan membuka banyak lapangan perindungan desain industri. Padahal itu adalah sumber kecil di Indonesia, antara lain industri batik yang tidak mempunyai Ristek, Dispersiongkop dan Depkeu, karena begitu banyak industri kecil. Hal ini harus segera dianalisis oleh Ditjen HAKI, yang mendukungkan desain produknya, bukan para pengusaha lokal disayangkan, bahwa para pengusaha besar lokal dan internasional saat ini belum ada yang mendukungkan desain batik. Dan yang paling Beberapa contoh tersebut memerlukan, bahwa sampai

terdambat.

industri, yaitu Ditjen HAKI, hal ini harus segera dibenahi sebelum dilakukannya oleh aparat instansi yang mengurus masalah desain Industri. Desain Industri tersebut, terasa sangat ironis, karena justu Undangan Desain Industri sebagaimana yang dicantumkan dalam Undangan belum tepat waktu sebagaimana yang dicantumkan dalam Undangan paten. Di samping itu, proses jangka waktu pendaftran pun masih desain Industri Indonesia, karena klaim hanya ada dalam sistem dicantumkan klaim. Padahal istilah klaim tidak ada dalam sistem pemohonan pendaftran desain Industri agar dalam permohonannya Selain masalah tersebut, Ditjen HAKI sering meminta kepada

HAKI.

substansi terhadap setiap pendaftran yang diterima oleh Ditjen dekat pada sistem hak cipta yang tidak menarik pemerkasaan terhadap pada sistem paten, namun sistem desain Industri lebih kebaruan untuk setiap desain Industri yang dapat dididik yang juga dengan sistem paten. Walau sebagian memerlukan persyaratan permohonannya, padahal sistem desain Industri Indonesia berbeda dengan yang telah memenuhi persyaratan dan diterima pengaruh sistem paten yang menyatakan surat paten terhadap desain Industri. Penyimpangan ini dapat disebabkan karena invensi yang telah memenuhi persyaratan dan diterima

Masih tersendatnya pelaksanaan dan sosialisasi desain industri, disebabkan faktor-faktor sebagai berikut : 114)

1) Penegakan hukum terhadap desain industri belum berjalan
efektif, hal ini disebabkan karena faktor sosial, budaya, ekonomi
dan hukum. Jika dilihat dari faktor sosial budaya, dapat
dikatakan bahwa sistem desain industri bersifat perdata dan
individualis belum merasap dalam budaya dan sosial
dikalangan para penegak hukum dan masyarakat Indonesia,
sehingga sosialisasi sistem desain industri belum berjalan lancar
pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri berjalan lambat.
Budaya hukum belum menjadi bagian dalam kehidupan
masyarakat, pengusaha, aparat penegak hukum dan aparat
Dijen HAKI. Faktor hukum yang melukat pada Undang-Undang
masyarakat karena begitu birokratis, bertele-tele dan tidak
desain industri masih sulit untuk dipahami dan dimengerti oleh
berpihak pada usaha kecil dan menengah, selain itu karena
3) faktor ekonomi juga menjadil alas an tersendiri mengapa
sistem desain industri relatif baru dalam sistem hukum nasional;
berpihak pada usaha kecil dan menengah, selain itu karena
masyarakat karena begitu birokratis, bertele-tele dan tidak
desain industri masih sulit untuk dipahami dan dimengerti oleh
berpihak pada usaha kecil dan menengah, selain itu karena
dilaksnakan. Para pengusaha, khususnya usaha kecil dan
implementasi Undang-Undang Desain Industri belum optimal

menengah belum melakukannya sistem desain industri sebagaimana bagian dari strategi bisnis, karena adanya anggapan bahwa hukum tidak berkaitan dengan masalah ekonomi. Masalah lain adalah Dijen HAKI berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan bukan berada di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kooperasi. Knis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997, juga sangat berpengaruh pada masyarakat, pengusaha dan aparat penegak hukum, serta berpengaruh pula pada mental aparat Dijen HAKI, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan sosialisasi Undang-Sosialisasi terhadap Undang-Undang Desain Industri, belum menampakkan hasil yang memadai, meskipun sosialisasi undang-

undang tersebut telah dilakukan sejak awal tahun 2001 sampai saat ini. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftran desain industri yang mengalami nasib serupa dengan pihak asing. Dikhwatirkan kesadaran pengusaha nasional dijukkan oleh pengusaha nasional masih relatif sedikit dibandingkan dengan tersbut telah dilakukan sejak awal tahun 2001 sampai saat ini. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftran desain industri yang mengalami nasib serupa dengan jumlah permintaan paten dari investor nasional yang hanya sekitar 3 % dari total permintaan paten yang mencapai lebih dari 27.000 permintaan paten sejak tahun 1991. Hal ini sedikit berbeda dengan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terutama para pengusaha nasional, terhadap Undang-Undang Merk Cukup dengan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terutama para pengusaha nasional, terhadap Undang-Undang Merk Cukup

memfokuskan pada kailangan para penegak hukum dan akademisi

Selama ini sosialisasi undang-undang desain industri, lebih

cetak dan elektronik.

penegakan hukumnya semakin sering dibentak oleh media

karya tulis dan buku-buku, serta sosialisasi HAKI dalam rangka

3) informasi tentang HAKI sebagai ilmu pengembahan dalam bentuk

fakultas ekonomi dan teknik ;

fakultas hukum saja, tetapi juga di fakultas lainnya, misalnya di

negeri dan swasta dan mata kuliah itu tidak hanya diajarkan di

2) mata kuliah HAKI mulai diajarkan di berbagai perguruan tinggi

dan pelatihan-pelatihan ;

kepada para usahawan dengan mengadakan seminar, lokakarya

masyarakat akademisi dan para penegak hukum saja tetapi juga

HAKI dilakukan tidak hanya untuk kailangan perguruan tinggi,

tumbuh di dalam dan diluar perguruan tinggi dan sosialisasi

Disperindagkop) maupun lembaga swadaya masyarakat yang

pemerintah (terutama oleh Ditjen HAKI, Depkeh, Ristek dan

1) intensitas sosialisasi HAKI semakin sering dilakukan baik oleh

antaralain ; 115)

Sosialisasi HAKI dapat dilakukan dengan berbagai cara,

20.000 permintaan merek per tahun.

mencaai 50% dari jumlah permintaan merek yang mencaai

memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan merek yang

di fakultas hukum. Alangkah lebih baiknya bila sosiialisasi tersebut secara langsung di lapangan, sehingga dapat diketahui pula permasalahan dan kendala mereka dalam menyerimanya secara dilakukan pada para usahawan, khususnya kecil dan menengah memahami undang-undang desain industri. Walau pun sosiialisasi saja. Padahal masalah HAKI, khususnya desain industri ini sangat hanya menekankan pada aspek hukum dan penegakan hukumnya desain industri telah dilakukan, meskipun masih terbatas, tetapi jadi penekanan harus kepada masalah hukum dan ekonomi karena terkait dengan masalah ekonomi, perindustrian dan perdagangan, melakukannya penekanan pada masalah ekonomi, perindustrian dan kesadaran hukum yang baik dan benar terhadap undang-undang Padahal para usahawan, kreator dan desainer akan memiliki perdagangan, selain masalah muum hukum, masihlah jarang sampai saat ini sosiialisasi desain industri yang juga kedua berkatitan erat.

ekonomis dan akan dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. itu desain barang tersebut harus dilindungi karena mempunyai nilai tanpa membuat desain barang tersebut terlebih dahulu, oleh karena usahanya. Karena tidak ada satu barang yang dapat dihasilkan, industri juga akan memberikan manfaat ekonomi bagi kegiatan desain industri, apabila mereka dapat memahami bahwa desain kesadaran hukum yang baik dan benar terhadap undang-undang melakukannya penekanan pada masalah ekonomi, perindustrian dan melakukannya penekanan pada masalah hukum, masihlah jarang. Padahal para usahawan, kreator dan desainer akan memiliki perdagangan, selain masalah muum hukum, masihlah jarang. Sampai saat ini sosiialisasi desain industri yang juga kedua berkatitan erat.

- Banyaknya hambatan yang dihadapi oleh pengusaha Batik dari hasil penelitian, maka sudah disajikan bagaimana Banyaknya hambatan yang dihadapi perajin Batik Banjumasan untuk melindungi desain industriya
- Dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha Batik dalam usahanya untuk melindungi desain batiknya. Tetapi mengingat bahwa perajin Batik Banjumasan adalah sebagian kecil dari seluruh bagian perajin batik dalam lingkup nasional, maka perlu umum pada pengusaha industri kecil batik di Indonesia. Hal ini perlu disajikan pula pembahasan tentang hambatan yang terjadi secara disajikan pula pembahasan tentang hambatan yang ada pada perajin Batik dilakukan karena hambatan yang ada pada perajin Batik di Banjumasan, terjadi pulalah pada perajin industri kecil batik di Indonesia pada umumnya. Karakteristik industri kecil batik di Indonesia, antara lain : 116
- a. produk, yang dihasilkan masih merupakan pekerjaan tanggan atau semi mesin, dengan bentuk-bentuk desain yang umum atau
- b. managemen, dari sifat kepemilikan usaha biasanya merupakan milik keluarga atau sekelompok orang yang saling mengetahui dengan sistem operasional yang bersifat turun temurnan dan
- c. sumber daya manusia, biasanya merupakan usaha padat karya, modal yang terbatas :

- j. tidak memiliki sistem akuntasi yang baik pemerintah ;
- i. tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan ;
- h. jumlah tenaga kerja terbatas dan pembagian kerja kurang jelas ;
- g. struktur organisasi masih sedehhana ;
- f. jarang memiliki rencana usaha yang matang ; dari pemerintah ;
- e. mempunyai tingkat ketergantungan yang besar terhadap fasilitas
- d. pangsa pasar cenderung menurun ;
- c. sebagian besar masih menggunakan teknologi tradisional ; administratif untuk memperoleh bantuan dari bank ;
- b. sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan
- a. masalah permodalan ;

Indonesia, antara lain : 117)

Sedangkan crit-crit umum ketebelakanangan industri kecil di mengikuti pameran.

menangandalkan makelar, membuka kios, menitipkan ke toko dan

d. pemasarananya, dilakukan di pasar lokal dan regional biasanya adanya teknologi ;

tetapi belum efisien dan efektif dan kurang mengantispasi dengan bentuk pakem dasar yang sulit berubah, yaitu sistematis pembiasaan. Pengembangan wawasan bersifat turun temurnu, mengandalkan keterampilan atau pengalaman karena proses

dalam dunia perbatikan. Usaha mereka akhirnya banyak yang mati kemampuan mereka untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi perbatikan kecil baik dari skala usaha, modal, maupun keluarga pengusaha batik, menyebabkan timbulnya usaha keluarga mendirikan perusahaan sendiri di kalanigan Keinginan untuk mendirikan perusahaan sendiri di kalanigan keluarga tersebut sering terjadi perselingkuhan. Lakih, terkadang diantra para pengusaha yang bersaing dari satunya biasanya perusahaan diwarsikan pada anak tertua atau anak laki-laki untuk mendirikan perusahaan batik sendiri-sendiri, walaupun industri kecil batik. Di kalanigan keluarga pengusaha sering terjadi Dua ciri khas tersebut sangat mempengaruhi perkembangan 2) semua pengusaha berlatar kebudayaan Islam.

Keluarga;

1) kebanyakan industri batik yang ada merupakan industri mempunyai ciri khas, yaitu : 118)

Sifat kewirausahaan para pengusaha industri kecil batik

usahanya

a. Keterbelakangan perajin Batik Banjumasan dalam menjalankan

- l. Keuntungan sangat tipis.
- k. pemasaran yang terbatas ;

batik ini banyak terdapat pada pengusaha batik kelas menengah mereka ambil dari produsen batik lainnya. Kelompok pengusaha dengan cara memproduksi batik dengan desain popular yang yang ingin usahanya cepat berhasil dan cepat menjadikannya bukan pengusaha asli batik, yaitu terdiri dari pengusaha batik

terbatas dan mau bekerja keras ;

dalam berusaha, karena menyadari bahwa modal mereka menjadikannya cepat kaya. Kebanyakan mereka sangat berhati-hati mereka menyadari bahwa usaha ini tidak akan membuat mereka pengusaha kecil tetapi memiliki kesetiaan tinggi, walau pun

1) pengusaha batik asli, yaitu pengusaha yang berhasil dari

pengusaha industri kecil batik, yaitu ; 119)

sebelum berhasil mencapai tujuannya. Terdapat dua jenis keluarga mereka masih-masing. Akibatnya koperasi tersebut mati dengan tujuan mengusai koperasi untuk kepentingan usaha berubah menjadikan persaingan antar keluarga pengusaha dan tingginya semangat individualisme mereka, koperasi sering batik dan tingginya semangat persaingan antar pengusaha batik tetapi karena tingginya semangat persaingan antar pengusaha pengusaha industri kecil batik, telah mendirikan koperasi batik. Pemerintah dalam usahanya memperkokoh kedudukannya karena persaingan antar mereka sendiri.

karena tidak mampu bersaing dengan industri batik besar atau

ke atas. Berbeda dengan pengusaha batik asli, maka bukan pengusaha asli batik, terkesan tidak memperdulikan masalah bagaimana cara memperoleh keuntungan besar dan cepat, yang dihadapi oleh industri kecil batik. Mereka lebih berpikir pengusaha asli batik, terkesan tidak memperdulikan masalah tanpa berpikir panjang akan akibatnya terhadap masa depan industri batik di Indonesia secara keseluruhan. Mereka membantunya pasar batik dengan berbagai produk yang mereka triu dari produk yang dihasilkan oleh produsen batik lainnya, akibatnya pasar batik cepat jenuh dan harga batik di pasaran menjadi tidak menentu.

Berdasarkan penelitian di lapangan, bahwa kebanjakan demikian tidak memiliki jiwa wiraswasta tulen. Biasanya mereka dukungsan fasilitas. Mereka ingin segera berhasil dengan memperoleh pemodal dan mengadai bahwa keberhasilan mereka wirausaha tulen sebenarnya mempunyai proses yang panjang. Sifat kelatahan dan ingin cepat berhasil ini, menyebabkan para pengusaha asli batik kurang berhati-hati dalam bukan pengusaha asli batik kurang berhati-hati dalam menggunaikan pemodal dan mengadai bahwa keberhasilan mereka memperhatikan gelombang usaha dan pasang surutnya kondisi perekonomian. Kalau pun mereka memperhatikan gelombang usaha, mereka kurang mampu menjaga kelangsungan usahanya karena latar belakang kewiraswastanya.

Sebagai akibatnya banyak bukan pengusaha asli batik yang mengambil langkah aman, dengan segera berpindah pada kegiatan lain, yang lebih dapat diharapkan tanpa lebih jauh mempertimbangkan untung rugi dalam pemindahan kegiatan usaha keberhasilan di bidang usaha lain. Oleh karena itu pada waktu ini, walaupun ada juga kemungkinan langkah tersebut membawa pengusaha-pengusaha batik baru yang sebagian besar tidak menguasai usaha perbatikkan.

Menyikatnya jumlah pengusaha batik akan menyebabkan penawaran batik meningkat, sehingga pasar batik menjadil jenuth dan produk melimpah, akibatnya harga jual merosot padahal mereka sudah terlanjur mempergunakan fasilitas dari pemerintah, antara lain kredit. Wirsawa semu yang tidak dapat mempertahankan usahanya, secara bermasalah pun memindahkan kegiatan usahanya pada usaha lain. Namun, sayangnya usaha perbatikkan sering kali masih dipakai kedok usaha batik kepadanya. Padahal jiwa wiraswasta orang melanjutkan usahanya, bahkan sering dijumpai adanya pewarisan batik diserahkan pada anak tetua atau anak laki-laki untuk Di daerah penelitian banyak dijumpai tradisi bahwa usaha sebagai alat untuk mendapatkan fasilitas dari pengusaha.

tidak dalam jangka relatif panjang industri lain yang lebih kecil, tidak perusahaan batik besar tersebut akan mengalami kerugian, tetapi industri besar di bawah ongkos produksi. Untuk semestara yang lebih kecil, terlihat dari adanya penentuan harga jual batik oleh rendahnya, perkembangan semacam ini akan mematikan industri lain konveksi pakaian. Ongkos produksi dapat ditetapkan serendah pemintalan benang, petemuan, industri kimia dan juga industri perusahaan menaruh kepada semacam industri multinasional.

skala besar tersebut, terlebih lagi terlihat adanya tendensi yang bahkan mengarah ke monopoli terlihat dalam pola usaha industri terdapat tendensi untuk menguasai pasar, gelala oligopoli dan memanfaatkannya. Industri batik berkembang dengan cepat dan mendapatkannya angin segar dengan perturuan pemerintah dapat Di lain pihak pengusaha batik besar (printing), yang persaingan di antara mereka sendiri.

antara perusahaan yang terpecah tersebut, bahkan seringkali terjadi menjadil semakin berat dengan tidak adanya kefia sama yang baik terpecah menjadil kecil, sesuai dengan jumlah anaknya, kedua ini yang relatif rendah. Dengan cara pewarisannya ini jelas skala usaha tersebut masih ditambah dengan latar belakang pendidikan formal perbatikan yang dipergoleh dari orang tuanya juga terbatas, hal tuanya belum tentu diwarisi oleh anaknya, pengelahan dalam hal

kegiatannya.

akan mampu menyimpan persediaan produk terpaksas menurang

Pengaruh tersebut paling dirasakan oleh industri batik yang

tidak tergabung dalam suatu ikatan (subkontrak) dengan

perusahaan lain. Pasar batik dikusai oleh industri besar, disertai

dengan kekutan dalam menentukan tingkat harga, perawaran

batik meningkatkan padahal permintaan di dalam negeri semakin

menyempit, sedangkan pasar batik di luar negeri masih terbatas.

Keduaan tersebut dihadapkan pada kenyataan, bahwa

beberapa negara lain juga menghasilkan produk serupa, bahkan

itungkin dengan harga lebih rendah dan kualitas yang lebih baik,

karena meninggalkan teknologi yang lebih maju. Adanya

pembatasan impor oleh konsumen batik Indonesia, seperti halnya

dilakukannya oleh Amerika Serikat, menyebabkan pasar batik eksport

berpinjatah ke dalam negeri. Kejemuhan pasar di dalam negeri

tampaknya menghantui industri batik di Indonesia, kerajinan batik

rakyat menghadapi kesulitan dengan semakin terbatasnya pembeli

lokal masarakat pedesaan, mendapat tekanan lebih berat lagi

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

denagan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke

luar negeri.

produk yang rendah, kontrol kualitas produk yang ketat dan sistem terjadi penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga monopsoni, terutama penyediaan bahan baku dan pemasaran, yaitu sebagai subkontrak pada satu bentuk hubungan monopoli dan seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi produsen kecil dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Kemitraan subkontrak usaha. Tetapi juga terdapat beberapa kлемahan yang diungkap ketempilan serta menjalin pemasaran produk kelompok mitra dapat mendongeng tercipatanya alih teknologi, modal dan kemitraan pola subkontrak mempunyai keuntungan yang

yang mencaumkan volume, harga dan waktu. 120)

dari bentuk kemitraan subkontrak adalah membuat kontrak bersama pengusaha kecil dengan perusahaan besar dan menengah. Ciri khas banyak ditampilkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah perusahaan sebagai bagian dari komponen produknya. Dalam usaha yang memproduksi kebutuhan yang dipelukai oleh kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra adalah sistem subkontrak. Sistem subkontrak adalah hubungan sistem produksi pada industri batik yang berkembang saat ini

b. Pengelolaan usaha batik oleh perajin Batik Banjumasan

batik. Pihak subkontraktor mempunyai kewajiban menyerahkan dan pihak subkontraktor yang mengelakkan proses pembuatan prinsipal (kontraktor) yang menyediakan modal berupa kain motif. Sistem subkontrol atas dua pelaku utama, yaitu pihak tersebut.

terhadap penyimpangan dari pelaksanaan hubungan kermitraan kermitraan tersebut, dalam rangka melindungi pengusaha kecil dan tindakan yang kongkret secara konsisten di dalam pelaksanaan secara berkelanjutan melalui persiapan kebijaksanaan yang tegas dibutuhkan, baik oleh pemerintah yang membentuk pembinan pembinan terhadap pelaksanaan pola subkontrol sangat pemdasaran. 121)

kemampuan mengakumulasi modal, teknologi, management dan sudah cukup lama, namun tidak mengalami perkembangan dari segi kecil batik pada khususnya. Walaupun keberadaan industri batik yang berdaku saat ini belum mendukung berkembangnya industri penyedian bahan bakar, modal kejayaan dan pemdasaran. Peraturan yang lemah dan selalu mengalami ketergantungan baik dari segi sampai dengan sekarang perajin batik selalu berada pada posisi industri batik, karena sejak masa pemerintahan Hindia Belanda kelemaahan pola kermitraan subkontrol terjadi pulia pada tenaga untuk mengelar target produksi.

pembayarannya yang sering telambat, serta sering terjadi eksplorasi

buruh/pekerja laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu tidak pernah pembagian kerja tersebut adalah perbedaan upah, antara atau melapis lilit dan menggunakannya canting. Hal penting dari Sedangkan buruh/pekerja perempuan, biasanya membrolon, mungkin oleh buruh/pekerja laki-laki karena pekerjaan tersebut cukup berat. Pekerjaan ngelet atau ngisorot dan melipat kain, biasanya dikejakan pembagian kerja tersebut antara lain untuk melakukannya jenis bisa dianggap wajar bila dilakukan oleh perempuan.

berat sehingga tidak pantas dikejakan oleh perempuan, sekarang istiadat sangat mempengaruhinya penilaian masyarakat tentang bobot dan kepentasan pekerjaan. jenis pekerjaan yang dulu dianggap berkembangan zaman. Nilai yang dianut, baik agama, norma, adat berbeda-beda pada setiap masyarakat dan juga berubah menurut jenis kelamin. Tafsiran tentang bobot dan kepentasan pekerjaan pada industri batik, pembagian kerja berdasarkan usia dan pewarta.

pihak subkontraktor mencakup upah tenaga kerja, bahan bakar dan produksi yang dikeluarakan. Biaya produksi yang dikeluarakan oleh upah subkontraktor yang diberkatkan oleh kontraktor dan biaya pihak subkontraktor memperoleh pendapatan dari sebelas antara produksinya. Pada dasarnya subkontraktor adalah buruh/pekerja, hasil pekerjaannya kepada kontraktor yang akan memasarkannya hasil

subkontraktor, pada umumnya adalah antara 30-100 kodi. Unit usaha menurut kemampuan produksinya. Kemampuan produksi unit usaha kontraktor. Skala unit usaha batik subkontraktor juga berbeda-beda usaha batik subkontraktor lebih kecil dari skala unit usaha dan pihak subkontraktor dengan skala usaha berbeda. Skala unit usaha pada industri batik dimiliki oleh pihak kontraktor

karena suminya meninggal atau telah bercreral. Perempuan yang menjadikan pengelola usaha, namun hal ini terjadi upah ketika hari pembayaran upah tiba. Memang ada juga industri ini mengambil peran kecil saja, misalnya ikut membayarkan berada di tanggan laki-laki. Perempuan dalam pengelolahan jenis dengan alokasi penggunaan faktor-faktor produksi sebagaimana laik. Sebagian besar pengambilan kepustasan yang berakhiran laki. Pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki juga terlihat pada tingkat majikan. Hampir semua unit usaha pembatikan dileholia laki-laki bukanlah jenis kelamin, melainkan berat ringannya pekerjaan. Upah diskriminatif dalam hal upah, karena yang menjadidi dasar penentuan para pekerja tersebut juga tidak memandang adanya unsur terjadi.

adalah suatu kenyataan yang memang sudah harus sewajarnya buruh/perkerja laki-laki dan perempuan menganggap hal tersebut disebabkan. Hal ini disebabkan bahwa pihak majikan, muncul sebagai suatu masalah hubungan kejaya yang perlu

sendiri yang menggantikannya.

Biasanya kalau tukang nglorot tidak masuk , maka pemilik usaha ahli, seperi halnya tukang nglorot dan tukang mencampur wama. lebih menarik, agak menghadapi kesulitan untuk merekrut tenaga unit usaha skala kecil karena tidak bisa mempekerjakan insentif yang seiringga kesulitan mencari tenaga ahli tidak begitu dirasakan. Bagi memberikan upah sedikit lebih tinggi dibandingkan pengusaha lain ketenagakerjaan yang berlainan. Unit usaha skala besar, misalnya Masing-masing skala usaha menghadapi masalah

dikelaskan oleh laki-laki.

dilambil itu adalah perempuan, kecuali untuk jenis batik astrik yang dan 15 orang tenaga kerja. Sebagian besar diantara buruh yang menengah 6-15 orang dan unit usaha besar mempekerjakan lebih usaha kecil mempekerjakan 1-5 orang tenaga kerja, unit usaha tenaga kerja yang diserap dapat dibuat klasifikasi skala usaha, unit kerja antara 5-30 orang. Menurut pemilik unit usaha, dari jumlah tetapi secara umum satu unit usaha mempunyai tenaga

produksi. 123)

menyerap tenaga kerja berbeda-beda tergantung pada kemampuan tanggung jawab kontraktor. Kemampuan masing-masing unit usaha pemdasaran dan penggadakan bahan baku, biasanya merupakan usaha tersebut umumnya hanya masalah produksi, sedangkan

yang sudah berusia lanjut. Buruh/pekerja yang lebih muda dengan
kemampuan berbahasa Indonesia, terutama untuk buruh/pekerja
laki. Rendahnya tingkat pendidikan formal antara lain tercemin dari
mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah dari buruh laki-
sekolah SMP dan lulus SMP. Buruh perempuan umumnya
antaranya yang tidak sekolah, putus sekolah SD, lulus SD, putus
Tingkat pendidikan formal buruh/pekerja umumnya rendah, berkisar
kuantitatif, biasanya diamati dari pasar tenaga kerja setempat.
Pemiliran tenaga kerja industri batik secara kualitatif dan
adanya pekerjaan sepanjang tahun.

order. Bagi subkontraktor kontinuitas order sangat menentukan
usaha rumah tangga, pekerjaan dipengaruhi pula oleh kontinuitas
proses penjemuran tidak bisa dilakukan. Sementara pada unit
musim penghujan kegiatan pembuatan batik bisa berhenti karena
oleh pergantian musim kemerau dan musim penghujan. Padahal
tangga yang bekerja secara musiman, kerja musiman dipengaruhi
tahun. Hal ini sangat berbeda dengan bekerja di unit usaha rumah
rendah dari tingkat upah yang ditawarkan unit usaha rumah tangga.
menawarkan tingkat upah yang tetap, meskipun bisa jadi lebih
daripada di unit usaha rumah tangga. Pekerjaan di pabrik
merupakan buruh, karena buruh pembatik lebih suka bekerja di pabrik
Usaha rumah tangga rata-rata mengalami kesulitan dalam

Seorang tukang gambar dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif pembuatan batik tulis juga dapat dikategorikan sebagaimana pembuatan batik tulis yang menggabungkan teknologi perwamaan. Tukang menggabungkan dalam pemilik unit-unit usaha rumah tangga pembatikkan biasanya kemudian akan mencoba membuat usaha pembatikkan sendiri. sebagai ahli, biasanya buruh yang mempunyai keahlian ini konsumen. Buruh yang menguasai jenis ketramplinan ini diangap menghasilkan warma biru yang lebih menarik, sehingga memiliki warna tertentu, seorang tukang warma dituntut untuk bisa tukang obat (perwama). Kesulitan terletak pada menciptakan warma-tertentu. Pekerjaan paling sulit dalam industri batik adalah menjalani tahap proses produksi.

Setiap tahap proses produksi mempunyai tingkat kesulitan dibutuhkan industri batik bermacam-macam, sesuai dengan tahap sebagai buruh/pekerja batik. Kualifikasi buruh/pekerja yang batik sekarang adalah anak dari orang tua yang juga berstatus jauh denagan latar belakang orang tuanya, artinya kebanyakan buruh pembenian upah. Latar belakang buruh kebanyakan tidak berbeda batik tidak mengedepankan pendidikan sebagaimana ukuran dalam upah, karena memang sistem upah yang berlaku dalam industri berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang lebih baik.

Tingkat pendidikan lebih baik mempunyai kemampuan

Sistem upah yang dikenal dalam industri batik ada dua macam, yaitu sistem upah harian dan sistem upah borongan. Jenis pekerjaan yang dikenal sistem upah harian adalah ngeleir dan mendapatan upah relatif tetap. Semenara upah bagi buruh yang dikenai sistem upah relatif tetap, karena jam kerja tercurah juga mendapatan upah relatif tetap, karena jam kerja tercurah juga borongan, dipengaruhi oleh volume kerja yang diselaskan per satuan waktu. Besar upah buruh selain dipengaruhi sistem upah borongan, dipengaruhi oleh volume kerja yang diselaskan per satuan waktu.

Meningkatkan pendapatan atau upah pekerja bisa dilakukan dengan cara melakukannya di luar kantor, misalnya seorang pekerja tukang cap laki-laki bergeranti pekerjaan dari tukang nyuci atau ngeleir menjadikan caranya untuknya penghasilan meningkat. Pendapatan ini selain menuntut perluinya pengusasan tukang cap. Perpaduan antara pekerjaan dan tukang nyuci atau ngeleir menjadikan tukang cap yang keterampilan, juga pada perubahan sistem pengupahan. Pada saat dibersukukan adalah sistem harian, sedangkan sebagai tukang cap menjadikan nyuci atau tukang ngeleir menjadikan tukang cap yang dikenal sistem harian, sedangkan sebagai tukang cap yang dipakai adalah sistem borongan. Dengarkan sistem borongan yang dipakai adalah sistem keterampilan mencap ini lalu maka upah borongan pengusasan keterampilan mencap ini lalu maka seorang pekerja bisa meningkatkan pendapatannya.

Menyajikan desain baru atau meniru desain lain dengan menghasilkan tambahan kreativitas baru. Kreativitas dalam pewarnaan dan desain merupakan unsur sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha batik.

Pengaturan jam kerja yang paling leluasa ditentukan pada perempuan, hal ini disebabkan karena jenis pekerja buruh/pekerja buruh/pekerja laki-laki lebih tinggi daripada upah buruh/pekerja

Dalam struktur pengupahan industri batik, upah untuk sekedar 8 jam per hari.

rata-rata sama dengan waktu jam kerja buruh/pekerja harian, yaitu namun dapat dihitung curahan jam kerja buruh/pekerja borongan pun jam kerjanya tidak terikat dalam satu ukuran waktu tetapi, mereka terima akan dipengaruhi pula jam kerja yang ada. Walau yang berhasil disesuaikan. Dengan demikian maka upah yang jam kerja mereka sangat akan berpengaruh pada volume pekerjaan sistem upah borongan, waktu kerjanya tidak tetap dan tidak teratur. diketahui sistem upah harian, waktu kerja buruh/pekerja yang diketahui tidak diketahui jam kerja lembur. Berbeda dengan buruh yang selama 8 jam, dengan diselingi 1 jam istirahat pada siang hari dan menjalani tetap dan teratur. Dalam sehari buruh/pekerja bekerja Bekerja dengan sistem upah harian, membuat jam kerja nemboek atau membroni.

menadaptasi upah lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan Pekerjaan ngelir dan nglorot yang dikategorikan pekerjaan berat lebih tinggi dibandingkan upah membantik di atas kain motif. Untuk jenis pekerjaan yang sama, upah membantik pada kain sutera juga dipengaruhi jenis pekerjaan serta bahan kain yang digunakan.

kebutuhan akan kain batik.

banyak buruh batik untuk mengajar target produksi dalam memenuhi bulan tersebut para pengusaha industri kecil batik membutuhkan seperti halnya pada bulan-bulan menjelang hari raya. Padahal industri batik datang bersamaan dengan waktu di sektor pertanian, menjadikan serius bagi pengusaha industri batik, apabila waktu bagi mereka ketika musim tanam di pertanian tiba. Masalah ini akan Biasanya buruh di industri kecil batik akan meninggalkan pekerjaan mau bekerja sebagian pekerja/buruh tetap dalam industri kecil batik. tersebut adalah bagaimana memperoleh pekerja/buruh batik yang mengembangkan industri. Masalah yang muncul dari ketekaitan pertanian menimbulkan masalah tersebut dalam usaha untuk Bagi pengusaha industri kecil batik, ketekaitannya dengan

penghasilan. 124)

bersamaan dengan kegiatan membantu, untuk mencari sepeti halnya mengasuh anak dan memasak bisa dilakukan nyolot, dengan cara demikian, maka pekerjaan rumah tangga pekerjaan yang biasa mereka lakukan adalah mbironi, nombock dan bersama dengan alat atau tanpa anak perempuan dan tetangganya, seorang majikan kemudian dibawa ke rumah dan diketahui secara adalah ibu rumah tangga yang mengambil pekerjaan membantu dari buruh/pekerja yang bekerja di unit-unit rumah tangga. Mereka

kain batik.

Kecil batik, untuk memperoleh keuntungan dari naiknya permintaan di desa tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha industri kembali ke desa ketika hari raya tiba, sehingga keberadaan mereka semula bekerja di sawah atau bekerja di industri besar batik akan terjadi kenalikan permintaan kain batik. Para pekerja/buruh yang mengunakannya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ketika Akibatnya para pengusaha industri kecil batik tidak mampu

terima, apabila tetap bekerja di perusahaan industri kecil batik. Raya, tentu saja dengan upah lebih tinggi daripada yang mereka perusahaan industri besar batik pada bulan-bulan menjelang hari liburikan uang panjat, dengan janji mereka akan bekerja di merokut buruh batik. Kepada para buruh tersebut kemudian mereka, di dekat pedesaan yang menjadi sentra pembatikan untuk para pengusaha industri besar batik telah mengirimkan orang batik pada hari raya. Untuk mencapai tujuan ini, biasanya sejak dulu kecil, para pengusaha besar batik juga membantukan banyak buruh denagan industri batik besar. Seperti halnya pengusaha industri batik karena para pengusaha industri batik kecil, juga harus bersaing di perusahaan mereka. Namun usaha ini tidak selalu berhasil, batik kecil terpaksa harus menaikkan upah buruh agar tetap bekerja Untuk memecahkan masalah ini para pengusaha industri

Pada dasarnya pasaran batik tradisional bagi kain batik kasar produksi industri kecil batik adalah kaum ibu di daerah pedesaan. Hal ini berarti bahwa perminatan kain batik kasar tersebut sangat tergantung dari tinggi rendahnya pendapatan keluarga petani di daerah pedesaan. Pendapatan petani yang rendah, akan mempersempit kemampuan mereka untuk membeli kain batik.

Masalahnya menjadikan kain rumit bagi para pengusaha industri pedesaan sebagai akibat dari membantimya produk industri besar kecil batik, ketika terjadi perubahan citra rasa di kalangan penduduk sepeti batik printing yang mempunyai kualitas lebih bagus. Mendorisasi masarakat pedesaan juga mempengaruhi citra rasa pedesaan yang lebih suka memakai baju rok daripada mengenakan kain batik, sepeti yang semula digunakan oleh ibu-ibu mereka. Keduaan ini berbeda dengan di India, di mana kalangan perempuan India baik di pedesaan maupun di perkotaan, masih tetap memakai kain sari, sehingga industri kecil penghasil kain sari, tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan produk mereka di dalam negerti.

pribumi, tetapi juga menanamkan modal dalam industri batik. Para memonopoli bahan mentah yang dibutuhkan oleh pengusaha batik menghasilan selain pertanian. Para pedagang China selain mengakibatkan masyarakat di Pulau Jawa kehilangan sumber rumah tangga batik di daerah pedesaan Pulau Jawa mati, mentah batik oleh sekelompok pedagang China. Akibatnya industri teknologi baru, yaitu teknologi cap dan adanya monopoli bahan kebijaksanan yang dikeluaran adalah penggunaan impor dari Belanda.

Hindia Belanda menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi tekstil menghadapi kesulitan besar karena kebijaksanan pemerintah yang pada saat itu menjadi tumpuan hidup rakyat pedesaan, khususnya usaha perbatikkan. Industri rumah tangga perbatikkan yang menumpukan hidup pada sektor industri rumah tangga, penurunan keséjahteraan pada anggota masyarakat pedesaan Dokumen tersebut dikeluaran karena pada saat itu terjadi kemudian dikenal dengan Batik Report. 125)

Tentang Status Perusahaan Batik di Indonesia, dokumen itu rakyat di Indonesia, khususnya di Jawa. Dokumen tersebut berisi menjabarkan dokumen, yang berisi tentang status perkonomian menurun pada awal tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda

c. Pengaruh kebijaksanan pemerintah pada perjalin Batik Banjumasan

pribumi, tetapi juga menanamkan modal dalam industri batik. Para memonopoli bahan mentah yang dibutuhkan oleh pengusaha batik menghasilan selain pertanian. Para pedagang Cina selain mengakibatkan masyarakat di Pulau Jawa kehilangan sumber rumah tangga batik di daerah pedesaan Pulau Jawa mali, menatah batik oleh sekelompok pedagang Cina. Akibatnya industri teknologi baru, yaitu teknologi cap dan adanya monopoli bahan kebijaksanan yang diketuarakan adalah penggunaan impor dari Belanda.

Hindia Belanda menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi tekstil menghadapi kesulitan besar karena kebijaksanan pemerintah yang pada saat itu menjadikan tumpuan hidup rakyat pedesaan, khususnya usaha perbatikkan. Industri rumah tangga perbatikkan penurunan keséjahteraan pada anggota masyarakat pedesaan yang menumpukan hidup pada sektor industri rumah tangga, Dokumen tersebut diketuarakan karena pada saat itu terjadi kemudian dikenal dengan Batik Report. 125)

Tentang Status Perusahaan Batik di Indonesia, dokumen itu rakyat di Indonesia, khususnya di Jawa. Dokumen tersebut berisi mengetahui dokumen, yang berisi tentang status perkonomian pada awal tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda

Banyakmasan

c. Pengaruh kebijaksanan pemerintah pada perjalin Batik

printing.

industri tekstil modern, industri pakaian jadi dan industri batik teknologi modern. Hasil dari kebijaksaan ini adalah bermunculanya eksport, dengan membuka penanaman modal dan penggunaan industri untuk memenuhi kebutuhan tekstil dalam negeri dan 1970-an. Karena pemerintah mengeluarakan kebijaksaan berkelembang, tetapi hanya berlangsung sampai dengan tahun Setelah masa kemerdekaan industri batik tradisional kembali mengubah diri menjadi pedagang atau pengusaha besar.

sebagai pedagang/pengusaha kecil, mereka tidak mampu sampai saat ini para pedagang dan perajin batik tetap berstatus walau pun kekuasaan pemerintah Hindia Belanda telah berakhir, tetap mendominasi industri batik modern, sampai tahun 1942. Walau pun organisasi tersebut mendirikan koperasi yang mampu dalam industri batik. Pada akhirnya pengusaha Cina dan Belanda baku, tetapi gagal membenamkan masuknya modal pedagang China mematahkan monopoli pedagang Cina dalam penyediakan bahan yang beranggotakan pedagang dan usahawan batik pribumi. Walau pun organisasi tersebut mendirikan Sarakat Dagang Islam Indonesia, China, maka Hajji Samanhudi seorang pedagang dan usahawan batik mempunyai peralatan yang lebih modern.

Pedagang China selain mempunyai modal yang kuat, juga

Membantu pengembangan industri batik printing berarti dapat menunjang sandang nasional, tetapi memastikan industri kecil batik atau memban...

Pemerintah Orde Baru pada saat itu menghadapi suatu dilema yang melibatkan ketika mulai melakuk...

Kalah bersaing dengan industri batik printing.

Bila tidak ingin melihat usaha mereka mendekati kerugian karena pengusaha industri kecil batik terpaksa harus mengurangi produksi produk yang lebih murah. Dalam situasi seperti ini para pengusaha industri kecil batik untuk bersaing dengan yang...

Bagi industri kecil batik, maka kebijaksanaan ini memaksa

singkat.

Mampu meningkatkan produksi kain batik dalam waktu yang target pemerintah, seperti halnya dalam industri batik printing yang industri besar yang mampu meningkatkan produksi sesuai dengan bantuan lain yang disediakan pemerintah akan ditujukan bagi...

Besar yang memperoleh keuntungan. Bantuan keuangan maupun meningkatkan produksi, menyebabkan hanya pengusaha bermodal dirugikan. Kebijaksanaan industrial yang ditujukan hanya untuk besar bagi negara, tetapi di sisi lain industri kecil batik sangat...

Memang kebijaksanaan tersebut memberikan keuntungan

Pemenuhan kebutuhan sandang nasional lamban terpenuhi. Jalan
adalah dengan memperbaiki prioritas kepada tercapainya kebutuhan
sandang nasional dengan mendukung berdirinya pabrik-pabrik
industri sandang besar seperti halnya industri batik printing,
kemudian baru mengulurkan tanggan untuk membantu industri kecil
batik ketika kebutuhan sandang telah tercukupi. Sayangnya ketika
hal tersebut terjadi, industri kecil batik sudah tidak berdaya, karena
Salah satu aspek lain yang menarik untuk dicermati dari
kebijaksanan industrial pemerintah dalam pengembangan industri
kecil batik, adalah menyangkut falsafah dasar yang digunakan oleh
pemerintah untuk mempertahankan dan memelihara batik sebagai
peninggalan kebudayaan tradisional. Pemerintah dalam melakukannya
pembinaan industri kecil batik, tidak memandang batik sebagai
bahannya pedagangan. Hal ini dapat dilihat bahwa materi penyulihannya
yang dibenarkan oleh para penyuluh lapangan, lebih ditetaskan pada
peningkatan kemampuan teknis para pengusaha dan buruh batik,
seperti halnya dalam memproses kain, mencampur obat dan
sebagainya. Sedangkan masalah desain atau rancangan pola baru
kain batik, tidak pernah diajarkan oleh para penyulih. (26)

makna akan menguasai pasar. Desain atau rancang pola yang baik adalah desain atau rancang pola batik yang mampu memenuhi critera rasa manusia modern Indonesia dan manusia modern di luar negeri, apabila ingin mempunyai pasar di dalam negeri dan di luar negeri, Desain atau rancang pola batik yang baru merupakan kunci kemantapan usaha, untuk mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Walau pun terdapat bahan baku dan modal cukup tersedi, tetapi bila desain atau rancang pola batik yang diproduksi tidak menarik, maka perusahaan batik tersebut tetap akan mati, karena tidak ada yang berminat membeli.

Pemerintah dapat membantu para pengusaha industri kecil batik dengan mengoptimalkan para sartana seni dan sartana hukum Indonesia, sebagai penyuluh batik. Penyuluh batik bertugas untuk membantu pengusaha industri kecil batik, dalam pembuatan desain atau rancang pola batik baru. Demikian demikian industri kecil batik akhir selalu dapat menghasilkan produk yang eksklusif dan kompetitif, sehingga memperluas pemasaran produk. Para penyuluh batik ini juga berfungsi untuk melakukannya penyuluhan dan pendampingan, dalam pendekatrakan desain baru tersebut pada ditinu/dijipilak oleh pengusaha industri batik printing atau pengusaha rangcang pola batik yang dihasilkan oleh industri kecil tersebut tidak Dijen HAKI. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar desain atau pendampingan, dalam pendekatrakan desain baru tersebut pada ditinu/dijipilak oleh pengusaha industri batik printing atau pengusaha rangcang pola batik yang dihasilkan oleh industri kecil tersebut tidak

batik yang lain.

makna akan menguasai pasar. Desain atau rancang pola yang baik adalah desain atau rancang pola batik yang mampu memenuhi critera rasa manusia modern Indonesia dan manusia modern di luar negeri, apabila ingin mempunyai pasar di dalam negeri dan di luar negeri, Desain atau rancang pola batik yang baru merupakan kunci kemantapan usaha, untuk mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Walau pun terdapat bahan baku dan modal cukup tersedi, tetapi bila desain atau rancang pola batik yang diproduksi tidak menarik, maka perusahaan batik tersebut tetap akan mati, karena tidak ada yang berminat membeli.

Pemerintah dapat membantu para pengusaha industri kecil batik dengan mengoptimalkan para sartana seni dan sartana hukum Indonesia, sebagai penyuluh batik. Penyuluh batik bertugas untuk membantu pengusaha industri kecil batik, dalam pembuatan desain atau rancang pola batik baru. Demikian demikian industri kecil batik akhir selalu dapat menghasilkan produk yang eksklusif dan kompetitif, sehingga memperluas pemasaran produk. Para penyuluh batik ini juga berfungsi untuk melakukannya penyuluhan dan pendampingan, dalam pendekatrakan desain baru tersebut pada ditinu/dijipilak oleh pengusaha industri batik printing atau pengusaha rangcang pola batik yang dihasilkan oleh industri kecil tersebut tidak

Industri batik bila dioptimalkan secara maksimal oleh pemerintah, sebenarnya dapat banyak berperan dalam kegiatan perekonomian saat ini. Industri batik dapat menyediakan alternatif perekonomian saat ini. Industri batik dapat menyediakan alternatif juga bagi para sargentana seni dan sargentana hukum yang ingin menjadi penyuluh batik. Bila hal tersebut bisa terlaksana, maka industri batik dapat memberikan sumbangsih devisa kepada negara, sekaligus melestarikan budaya bangsa. Macam produk dan desain batik, harus dilikembanngkan sesuai dengan selera dan permintaan pasar, demikian pula perkembangan teknik produksiya, sejajar dengan perkembangan teknologi industri lain. Pengoptimalan industri batik, sendiri.

Pendaffaran bisa dilakukan atas nama pendesain/desainer sendiri ataupun atas nama koperasi dimana pendesain/desainer tersebut tergabung. Para sartana seni dan sartana hukum yang tersebutnya terdiri atas nama koperasi dimana pendesain/desainer berfungsi sebagai penyuluh batik ini, juga harus dipertahankan keséjahteraan dan penghasilan yang layak, sehingga mereka juga terpacu untuk terus mendampingi para pendesain/desainer batik untuk terus menghasilkan karya desain atau rancahang pola batik baru. Peran masyarakat dalam mengembangkan industri kecil batik juga sangat penting, semangat nasionalisme harus tumbuh di jiwa masyarakat, bahwa bangsa Indonesia juga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa menjadikan rumah di negara

dapat menjadikan alternatif pilihan bagi para pembuat kebijaksanaan di negara ini, untuk membuat kebijaksanaan yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan kajian pustaka terhadap perilindungan hukum desain industri pada industri batik banjumasan, prinsip kebaruan/novelty desain industri batik banjumasan dan hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha batik banjumasan untuk melindungi desain industriya, maka dapat diamati kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Perilindungan hukum desain industri pada perajin batik banjumasan, dilakukan karena mengingat bahwa desain industri adalih bentuk persipahan dan pengembalan yang cukup lama pada perajin batik mendatarkan desain batiknya. Padamasa sosialisasi desain industri ini, perajin batik banjumasan berinisiatif untuk menggolongkan desain batik banjumasan yang perlu dilindungi dan teknik pembuatan desain ini, perajin batik banjumasan berinisiatif untuk menggolongkan desain batik banjumasan yang juga perlu mendapatkan perlindungan hukum batik banjumasan yang juga perlu mendapatkan perlindungan hukum desain industri, secara swadaya. Penggolonganan desain batik dan teknik

A. Kesimpulan

PENUTUP

BAB IV

Perajin batik banjumasan merasa tidak mendapat cukup perhatian dari pelatihan terhadap masalah HAKI pada umumnya dan desain industri lamban dan seadanya dalam mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan Disperindagkop Kabupaten Banjumas dan Dijen HAKI, yang terkesan cukup berat untuk diselaskikan. Peran Pemda Kabupaten Banjumas, yang bertanggung jawab pada masalah HAKI menjadi masalah yang 3. Sikap perajin batik banjumasan yang apatis terhadap apparat pemerintah perajin batik banjumasan.

terkenal dan sebagai wujud berbagi atau perdu li kepadanya sesama atau diliplak oleh orang lain, karena bagi mereka dapat membuat Perajin batik banjumasan justru merasa bangga bila desainnya dipakai menukar desain cap dan desain tulis adalah suatu hal yang lumrah. desain batik adalah milik keluarga atau bersama, karena itu tukar kebutuhan hidup rumah tangganya. Bagi mereka penemu baru banjumasan cukup puas bila hasil dari membuktik, dapat memenuhi dialisikan harus mengandung unsur kebaruan atau novelty. Perajin memenuhi syarat pendidikan desain industri, yaitu suatu desain yang suatu desain adalah milik bersama, sehingga sangat menyulitkan untuk 2. Sifat masyarakat banjumas yang komunal dan menganggap bahwa bila nanti desain batik tersebut akan dididarkan desain industriya. dilakukan sebagai perlindungan semestara dan untuk memudahkan pembuatan batik oleh perajin batik banjumasan, dirasakan perlu

1. kerajinan batik merupakam kerajinan rakyat Indonesia, sehingga
banyak deraah yang mempunyai sentral batik dan masing-masing
memiliki desain yang berbeda-beda, serta sebagian besar dari usaha
meraka juga tidak mendapatakan perlindungan hukum desain industri.
Seandainya mereka dioptimalkan peranannya untuk menciptakan
desain baru dan melindungi desain batiknya, maka dapat menghasilkan
kegiatan ekonomi rakyat yang besar, sehingga batik mempunyai nilai
ekonomi yang tinggi, hal ini juga menyebabkan terbukanya lapangan
kerja untuk mengatasi banyaknya pengangguran yang ada saat ini.

Bertik tolak dari hasil penelitian dan kajian pustaka terhadap
perlindungan hukum desain industri pada industri batik banumasan,
prinsip kebaruan/novelty desain industri batik banumasan dan hambatan-
hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha batik banumasan untuk
melindungi desain industri, maka kami memberikan saran sebagai
masukan, sebagai berikut :

B. Saran

aparat pemerintah tersebut dan berbagai keluhan juga ditanggapi
berurusannya dengan aparat pemerintah. Dengan adanya kendala
tersebut, maka perajin batik banumasan mengalami kesulitan untuk
melindungi desain batiknya.

- batik banjumasan
- dilatasi oleh apparat pemerkirat terkait dan bekerja sama dengan perajin pembagian kerja kurang jelas, pemasaran yang terbatas. Harus segera organisasi masih sedeharna, jumlah tenaga kerja terbatas dan ketergantungan yang besar terhadap fasilitas dari pemerkirat, struktur masalah permadalan, penggunaakan teknologi tradisional,
3. Hambaran-hambaran pada perajin batik banjumasan, seperti halnya pasar, serta berani melakukannya inovasi baru untuk menghasilkan desain harus berani mengambil resiko dan tanggap terhadap perubahan kondusif, dalam menjalankan usahanya. Pengusaha batik banjumasan yang lebih modern dan tentu saja disesuaikan dengan situasi yang para pengusaha industri batik banjumasan, dengan cara pandang baru dipertukarkan usaha keras, untuk mengubah cara pandang tradisional

1991.

Bowett, D.W., *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta,

2001.

Boediono, *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global*, BPFE, Yogyakarta,

Persepujan Akhir Putaran Uruguay, Disperindagkop, Jakarta, 1996.

Biro Hukum dan Organisasi Disperindagkop, *Tegemahan Resmi*

Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Binwang, Sanusi, dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan*

Yogyakarta, 1997.

Baswir, Revrisond, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar,

Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, *Kompliasi Hukum Penikatan*, Citra

Press, Surakarta, 2001.

-----, dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, Muhammadiyah University

Rineka Cipta, Bandung, 1993.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,

Mulia, Bandung, 1998.

Pembudayaan Rakyat Dalam Arus Globalisasi, Zaman Wacana

Arifet, Sriputra, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*

A. Buku

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Bambang Tri, Teori dan Praktek Kewirausahaan Tinjauan Psikologi Industri, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Daryanto, Teknik Pembuatan Batik dan Sablon, Aneka Ilmu, Semarang, 1981.
- Djumhana, Muhammad, Hukum Desain Industri di Indonesia, Citra Djumhana, Muhamed, Hukum Desain Industri di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Teori dan Prakteky di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Gambiro, Ita, RUU Desain Produk Industri, Gramedia Offset, Jakarta, 1992.
- Gambiro, Ita, RUU Desain Produk Industri, Gramedia Offset, Jakarta, Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Fuady, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Fuady, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sains dan Rekayasa, Gramedia Widiasarana, Indonesia, Jakarta, Ferryanto, S.G., Dasar-Dasar Penulisan Teknik Laporan dan Makalah Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Undang no. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Kesimpulan Seminar, Membentahi Penilai Bisnis Melalui Undang-
- Erawaty, Eliy, dkk, Himpunan Makalah Rangkuman Diskusi dan Gambiro, Ita, RUU Desain Produk Industri, Gramedia, Jakarta, 1992.
- 1997.

- Gautama, Sudargo, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional, GATT dan GSP, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , dan Rizawanto Wimata, Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri, Citra Aditya Bakti, Habbie, B.J., dkk, Liberasasi Ekonomi Pemerataan dan Kemiskinan, Tira Widjana, Yogyakarta, 1995.
- , Mohamad Jafar, Kemitraan Usaha Konsesi dan Strategi Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Hartono, Sri Redjeki, Kaita Seleka Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hartono, Sunaryati, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999.
- Harryadi, Dedi, dkk, Tahap Perkembangan Usaha Kecil Suku Dinamika dan Peta Potensi Petumbuhan, Akatiga, Bandung, 1998.
- Hasanuddin, Batik Pesisiran Melacak Pengaruh Eros Dagang Santir Padam Ragam Hias Batik, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2001.
- Kartadjemena, H.S., GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, Uji Press, Jakarta, 1997.
- Kodeti, M., Banjumas Wisata dan Budaya, Metro Jaya, Purwokerto, 1991.

- Kuniyo, Yoshihara, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, LP3ES, jakarta, 1990.
- Manali, Palingot Rambé, Hukum Dagang Internasional Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Novindo Pustaka Mandiri, jakarta, 1996.
- Maryatmo, dkk, Kumpulan Tulisan Dari Masalah Usaha Kecil Sampai 2000.
- Maulana, Ihsan Budi, Kumpulan Perundangan-Undangan di Bidang HAKI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mulyarto, Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta, 1997.
- , Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menjuu
- Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moelyanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Akhsara, jakarta, 1994.
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1992.
- , dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah, Bumi Akhsara, jakarta, 2000.

- Rahardjo, Satipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung,
1979.
- , Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ramli, Ahmad, Hak Atas Kekayaan Intelektual Teori Dasar
Perilindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Riyadi, Mochtar, Mencair Peluang di Tengah Krisis, Universitas Pelite
Harpalan Press, Jakarta, 1999.
- Ristek, Berkreasi dan Berprestasi Melalui Hak Kekayaan Intelektual,
Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sachari, Agus, Desain Gaya dan Realitas, Rajawali, Jakarta, 1986.
- , Paradigma Desain di Indonesia, Rajawali, Jakarta,
1986.
- Saidi, Zaim, Soeharto Mengajing Matrahari Tanah Ulir Reformasi
Ekonomi Orde Baru Pascara 1980, Mizan, Bandung, 1998.
- Saleh, Ismail, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama,
jakarta, 1990.
- Siahaan, Bisuk, Industrialisasi di Indonesia Sejak Periode Reabilitasi
Sampai Awal Reformasi, ITB, Bandung, 2000.
- Soekanto, Soegono, dkk, Penelitian Hukum Normatif, Ragrafindo
Persada, Jakarta, 2001.
- , Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,
1986.

- Soemito, Rony Hanitidjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Sosetrisno, Loekman, Demokratisasi Ekonomi dan Perumbahan Jumlah, Ghilia Indonesia, Bandung, 1988.
- Poerwono, Lestika, Kritisasi Ekonomi dan Perumbahan Soemito, Rony Hanitidjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Sosetrisno, Loekman, Demokratisasi Ekonomi dan Perumbahan Jumlah, Ghilia Indonesia, Bandung, 1988.
- Subekti, Aneka Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987.
- _____, dan Tjitosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sumantri, Adriani Sumampoww, dkk, Sen Usaha Kecil Memotong Jera, Tradisi, Limpad, Semarang, 2000.
- Syahmin, A.K., Hukum Perjanjian Internasional, Armico, Bandung, 1985.
- The Legal Texts, The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, GATT Secretariat, 1994.
- Tjiandramingsih, Indrasari, dan Dedi Harryadi, Burch Anak dan Dinamika Industri Kecil, Aktilga, Bandung, 1995.
- Todaro, Michael P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Usman, Marzuki, dkk, Kiat Sukses Pengusaha Kecil dan Menengah, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997.
- Peng, Martin Khor Kok, Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Porter, Michael E., Keunggulan Bersaing, Erlangga, Jakarta, 1985.

-----, *Istilah-Istilah Batik*, Surakarta, 2000.

-----, *Rakyat Yang Gemar Mengukir*, Surakarta, 2000.

Danarhadji, *Indonesian Batik*, Surakarta, 2000.

Budi, Henry Soelistyo, *Tindakan Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pelanggaran di Bidang HAKI*, Newsletter No. 31/VIII/Desember 1997.

B. Makalah, artikel, jurnal dan karya ilmiah

Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

-----, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perindungan Masyarakat*, Semarang, 2000.

-----, dan Ahmad Yani, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

-----, dan Ahmad Yani, *Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Widjaja, Gunawan, *Altematif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Putra, Ida Bagus Wijaya, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Reftika Aditama, Denpasar, 1997.

Djiwanto, Teguh, Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Batik Tradisional di Kabupaten Tingkat II Banyumas, FE-Unsoed, Purwokerto, 1989.

Batik Tradisional di Kabupaten Dati II Banyumas dan Pekalongan, Djiwanto, Teguh, Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Batik Tradisional dan Melestarkan Batik Tradisional FE-Unsoed, Purwokerto, 1992.

Hartono, Oritimbul, Praktek Pembinaan dan Pengembangan Desain Industri Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah di Propinsi Jawa Tengah, Makalah Seminar Nasional Perindungan Desain Industri Herdwyatmi, Perindungan Hak Cipta dan Design Industri Sebagai Salah Satu aset Persahaan, Semarang, 2001.

Indonesia, Sentra HAKI Lembaaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.

Heropoetri, Arimbi, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat, Prospek, Peluang dan Tantangan, Internet, Himan Helianti, Profil Pembenukan Lembaaga Pengelola Aset Kekayaan Intelektual, Sentra HAKI Lembaaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.

-----, Pengelolaan Royalti Terhadap Komersialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sentra HAKI Lembaaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2001.

Hoi, Tang Juel, Why, When and Where to Protect Intellectual Property in Commerce and Development, Right, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property in Commerce and Development, Ridarto, Implementasi Undang-Undang Tentang HAKI Berkaitan Lindarto, Implementasi Undang-Undang Tentang HAKI Berkaitan Denggan Keterbukaan Informasi Paser Model, Newsletter No. 44/III/Maret/2001.

Jahisa, Zainuddin, Peran jaksamalam Pengelakan Undang-Undang Desain Industri dan Merk, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merk, Surakarta, 2002.

Jened, Rahmi, Perindungan Trade Secret Dalam Rangka Persetujuan TRIPs, Yuridika, Vol 14, No. 1, Januari-Februari, 1999.

Junes, Emmawati, Undang-Undang dan Informasi Umum Perindungan HAKI, Sentra HAKI Lembagga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.

-----, The Role and Challenge of The Intellectual Property System in Indonesia, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property in Commerce and Development, Kamili, Sulaiman, Developing Creativity Through Enhancement of Intellectual Property Protection, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property in Commerce and Development, Jakarta, 2001.

Jakarta, 2001.

- Karidimedjo, Dina Widayaputri, Analisis Terhadap Potensi kekayaan Intelektual Pada Lembaaga Pendidikan Tinggi Dalam Menghadapi Otonomi Perguruan Tinggi, Mimbar Hukum, 2001.
- Keyzer, Patrick, Design, Yuridika, No. 3 & 4 Tahun XIII, Mei - Agustus, 1998
- Kompas, Pendekatan Undang-Undang Desain Industri Mengundang Konflik, Edisi 16 November 2001.
- Lumbanradja, Maringan, Pemahaman Regulasi Desain Industri, Pelatihan Konsultan HAKI, Klinik HAKI Undip, Semarang, 2002.
- , Pengadilan Negeri Memang Tidak Beres, Edisi 20 April 2001.
- Masjuri, Showam, dkk, Studi Analisis Antara Profil Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah, FE-Uinsoed, Purwokerto, 1998.
- Maulana, Ihsan Budhi, Strategi Sistem Desain Industri Indonesia,
- Makalah Temu Wicara, Dijen HAKI Depkeu, Semarang, 1999.
- Qua Vadis, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merk, Surakarta, 2002.
- Marwoto, Pengalaman Industri dan Daging Kecil Mengenang Dalam Penepapan HAKI di Indonesia, Seminar Inovasi Perayaan Hari HAKI Sedunia, Jakarta, 2001.
- Nurhayati, Irla, Tinjauan Terhadap Dikemilikanya Perjanjian yang Berlakuan dengan HAKI dalam Undang-Undang Persaringan di Sedunia, Jakarta, 2001.

- Indonesia, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- Pratomo, Priyo, Penilaian dan Manajemen Desain Industri Dalam 2000.
- Skala Usaha Kecil dan Menengah, Makalah Seminar Nasional Perindungan Desain Industri Sebagai Salih Satu Aset Perusahaan, Semarang, 2001.
- Prennar, Bojan, Infrastructure for Promoting Innovation and Innovation, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property in Commerce and Development, Jakarta, 2001.
- Pujiono, Identifikasi Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual, Purba, Achmad Zen Umarr, Menyambut Millenium III : TRIPS Dimensi Pelatihan Konsultan HAKI, Klinik HAKI Undip, Semarang, 2002.
- Baru HAKI dan Kesiapan Kita, Newsletter No. 39, December 1998.
- Rawalis, Fatimah, Legal Protection of Copyright in Facing Law Environment of TRIPS Agreement, Yustisia, jurnal Hukum Fakultas Riset, Prioritas Utama Nasional Riset dan Teknologi, Kantor Riset, Jakarta, 2000.
- Salahuddin, Kekayaan Intelektual dan Model Ventura, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- Simanjuntak, W, Ketenuan-Ketenuan Pokok Dalam RUU Desain Jakartta, 2000.
- Risettek, Prioritas Utama Nasional Riset dan Teknologi, Kantor Riset, Hukum Unand.
- Salahuddin, Kekayaan Intelektual dan Model Ventura, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- Si manjuntak, W, Ketenuan-Ketenuan Pokok Dalam RUU Desain Jakartta, 2000.
- Industri, Newsletter No. 43 December 2000.

- Sinungan, Ansori, Sistem Perindungan Paten, Makalah seminar Peningkatan Pemahaman HAKI, Sentra HAKI Lembaaga Penelitian, Yogyakarta, 2000.
- Sitindao, J.W., dkk, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Disperindagkop, Yogyakarta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Sosial Budaya Dalam Perkembangan Hak Milik Perindustrian di Indonesia, Majalah Kekayaan Intelektual, Sentra HAKI Lembaaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- Soetiaro, Noegroho Amien, Penelitian yang Berorientasi Hak Atas Hukum dan Pembangunan, Oktober, 1987.
- Suparto, Penegakan Hukum pidana di Bidang Desain Industri dan Merk, Undang-Undang Desain Industri dan Merk Qa Vadis, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merk, Yogyakarta, 2000.
- Susanto, Sri Nur Hari, Eksistensi Hukum Ekonomi dan Masalah Ailih Industri dan Merk, Surakarta, 2002.
- Susilowati, Ety, Hak Kekayaan Intelektual Tentang Lisensi, Pelatihan Teknologi, Masalah-Masalah Hukum Undip, Samarang, 2002.
- Takabayashi, Ryu, Features of Enforcement of Intellectual Property Konsultan HAKI, Klinik HAKI Undip, Semarang, 2002.
- and Related Issues from Japanese Experience, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merk, Surakarta, 2002.

Tim HAKI IKDK, Perindungan Hukum Hak Cipta, Merek, Paten,
Rahasia Dagang dan Desain Industri, Dimas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi, Jakarta, 2000.

Tsuji, Shingo, Walking Hand under IP Culture, Makalah Seminar
Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek,
Tukam, Leo, Prosedur Registrasi Desain Industri menurut UU Nomor
31 Tahun 2000, Makalah Seminar Nasional Perindungan Desain
Industri Sebagai Salah Satu aset Perusahaan, Semarang, 2001.

Watkins, Wayne, Value and Assessing Intellectual Property Rights,
WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property in
Enterprises R&D Organizations and Universities, WIPO National
Seminar The Valuation of Intellectual Property in Commerce and
Development, Jakarta, 2001.

Commerce and Development, Jakarta, 2001.

Wibowo, Bajoe, Importance of Patent Information Related to The PCT,
WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property in
Commerce and Development, Jakarta, 2001.

Yasui, Koichi, What is Design, Makalah Seminar Nasional
Perindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu aset Perusahaan,
Semarang, 2001.